

# Pekerja Anak dalam Islam

Kondisi perburuhan Indonesia yang belum tertata dengan baik berimbas pada kehidupan sosial ekonomi yang memprihatinkan, sehingga tidak saja dirasakan oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak dibawah umur. Anak-anak dibawah umur terpaksa (dan dipaksa) bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Padahal Konvensi hak anak (*Child Right Convention*) Indonesia telah meretifikasinya melalui keputusan presiden (Kepres) No. 36 tahun 1990, sehingga terikat secara yuridis dan politis atas segala ketentuan yang ada di dalam konvensi tersebut. Sebagai komitmen negara Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 dan tertuang pula dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang yang disahkan pemerintah ini sebagai perwujudan untuk melaksanakan pemenuhan, pemajuan perlindungan hak anak bagi seluruh anak Indonesia berlaku bagi semua jenis kelamin, status sosial, agama, ras dan etnis.

Sejalan dengan konvensi tersebut hukum islam pada dasarnya berangkat dari pemenuhan dan perhatian kepada kebutuhan manusia, baik terkait dengan diri, jiwa, akal, akidah, usaha, pahala, termasuk juga hak anak. Di samping itu hukum islam harus menjamin kemaslahatan yang bakal terjadi dan juga menghalangi segala bentuk kerusakan yang mungkin akan terjadi. Konsep ini dikenal dengan *Sad al Dzariah* dan *Fath al Dzariah*. Perbuatan yang mempunyai kemungkinan, walaupun kecil, akan membawa kepada suatu yang terlarang. Hal ini didasarkan prinsip islam yang menetapkan hukum dengan mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar. Dengan demikian *sad al Dzariah* adalah menutup jalan yang membawa pada kebinasaan atau kejahatan, sedangkan *fath al Dzariah* merupakan kebalikannya.

Dr. Aji Damanuri, M.E.I

PEKERJA ANAK DALAM ISLAM

Dr. Aji Damanuri, M.E.I



# Pekerja Anak dalam Islam

-Sebuah Tinjauan Normatif Yuridis-



Penerbit dan Percetakan CALINA MEDIA  
Anggota IKAPI No. 216/JTI/2019  
Perum Puspasri Mangunsuman B 13  
Ponorogo 63471, HP. 085736156324



Penerbit dan Percetakan  
CALINA MEDIA

**PEKERJA ANAK DALAM ISLAM**  
**Sebuah Tinjauan Normatif Yuridis**

**Dr. Aji Damanuri, M.E.I**

**CALINA MEDIA**

**PEKERJA ANAK DALAM ISLAM  
Sebuah Tinjauan Normatif Yuridis**

© Calina Media, 2020

*All right reserved*

---

viii + 123 hlm; 15,5 x 23 cm

Cetakan I November 2020

ISBN: 978-602-5972-44-7

---

**Penulis**

Dr. Aji Damanuri, M.E.I

**Editor**

Nanang Trihandoko, M.H.

Anp Dwi Saputro, M.Pd.

**Desain Cover**

Devid

**Layout**

Siti Mukaromah

---

Copyright © Calina Media, 2020

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.

Dilarang Memperbanyak Sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit

---

Diterbitkan oleh:

Calina Media

Perum Puspaasri Mangunsuman B. 13 Ponorogo 63471

HP. 085736156324

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, dengan berakhirnya penulisan buku ini saya haturkan puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya.

PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK: Studi Atas Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Perspektif *Sad Al Dzari'ah* Dan *Fath Al Dzari'ah*. Penelitian ini kami anggap mempunyai nuansa unik dan menarik, karena menyangkut permasalahan yang selama ini terjadi di hamper semua tempat, tetapi penanganannya belum maksimal dan komprehensif.

Kondisi perburuhan Indonesia yang belum tertata dengan baik berimbas pada kehidupan sosial ekonomi yang memprihatinkan, sehingga tidak saja dirasakan oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak dibawah umur. Anak-anak dibawah umur terpaksa (dan dipaksa) bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Padahal Konvensi hak anak (*Child Right Convention*) Indonesia telah meretifikasinya melalui keputusan presiden (Kepres) No. 36 tahun 1990, sehingga terikat secara yuridis dan politis atas segala ketentuan yang ada di dalam konvensi tersebut. Sebagai komitmen negara Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 dan tertuang pula dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang yang disahkan pemerintah ini sebagai perwujudan untuk melaksanakan pemenuhan,

pemajuan perlindungan hak anak bagi seluruh anak Indonesia berlaku bagi semua jenis kelamin, status sosial, agama, ras dan etnis.

Sejalan dengan konvensi tersebut hukum islam pada dasarnya berangkat dari pemenuhan dan perhatian kepada kebutuhan manusia, baik terkait dengan diri, jiwa, akal, akidah, usaha, pahala , termasuk juga hak anak. Di samping itu hukum islam harus menjamin kemaslahatan yang bakal terjadi dan juga menghalangi segala bentuk kerusakan yang mungkin akan terjadi. Konsep ini dikenal dengan *Sad al Dzariah dan Fath al Dzari'ah*. Perbuatan yang mempunyai kemungkinan, walaupun kecil, akan membawa kepada suatu yang terlarang. Hal ini didasarkan prinsip islam yang menetapkan hukum dengan mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar. Dengan demikian *sad al Dzariah* adalah menutup jalan yang membawa pada kebinasaan atau kejahatan, sedangkan *fath al Dzariah* merupakan kebalikannya.

Dalam kaitannya dengan perlindungan pekerja anak, sebuah aturan perundang-undangan, seharusnya menjamin dan menutup pintu kejahatan yang dipresiksi akan terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana bentuk-bentuk perlindungan pekerja anak yang tercantum dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya anak dalam kapasitasnya sebagai seorang pekerja dengan menggunakan pisau analisis *sad al Dzariah* dan *fath al Dzariah*. Apakah bentuk-bentuk perlindungan anak dalam Undang-Undang tersebut sesuai dengan konsep *sad al Dzari'ah* atau sebaliknya.

Penelitian ini menemukan bahwa bentuk-bentuk perlindungan pekerja anak dalam Undang-Undang RI No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, masih kurang relevan dengan konsep *sad al Dzariah* dan *Fath al Dzariah*, karena hanya mengatur pekerja anak dalam hubungan industrial dan kurang mengakomodasi anak yang bekerja di sector keluarga dan di luar hubungan industrial.

Akhirnya, kami berharap tulisan ini dapat bermanfaat untuk semua masyarakat, terutama orang-orang yang terlibat dalam dunia kerja, baik majikan, pekerja dan tentusaja pemerintah. Kami juga menyadari bahwa masih banyak kekurangannya, oleh karena itu saran dan kritik yang bijaksana kami harapkan demi kesempurnaan penerbitan selanjutnya.

Ponorogo, 2020

Aji Damanuri, M.E.I



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	vii
BAB 1 Teologi Kerja.....	1
A. Hakekat Kerja.....	1
B. Pandangan Al-Qur'an terhadap Kerja.....	2
BAB 2 Sistem Pengupahan dalam Islam .....	15
A. Upah Tenaga Kerja .....	19
B. Teori Upah.....	20
C. Sistem Pengupahan dalam Islam .....	24
BAB 3 Serikat Pekerja/Serikat Buruh .....	35
A. Masa Kemerdekaan.....	37
B. Era Reformasi .....	41
C. Isu-Isu Penting Perburuhan Nasional .....	44
D. Teori-Teori Perburuhan .....	48
E. Pandangan Islam terhadap Ketenagakerjaan .....	51
BAB 4 Pekerja Anak .....	59
A. Eksploitasi Anak .....	59
B. Perlindungan Hukum Pekerja Anak .....	66
C. Masalah Pekerja Anak .....	74
D. Hukum Syara' dan Maqasid Asy-Syari'ah .....	83
E. Kedudukan Kepentingan Umum dalam Penerapan Legislasi Hukum.....	86
F. <i>Sadz Al-Dzari'ah</i> dan <i>Fath Al-Dzari'ah</i> .....	92
G. Hak Anak Dalam Islam .....	99



H. Perlindungan Pekerja Anak Perspektif <i>Sad Al Dzari'ah</i> dan <i>Fath Al Dzari'ah</i> .....	102
I. Batas Usia Minimum Anak Boleh Bekerja .....	105
J. Syarat Mempekerjakan Anak .....	105
K. Pekerjaan Terburuk Bagi Anak .....	108
L. Hak-hak Anak .....	111
Daftar Pustaka .....	119

# BAB I

## TEOLOGI KERJA

### A. Hakekat kerja

Secara esensi, al-Qur'an memandang dunia bersifat teosentris. Relasi etik antara manusia dan Tuhan yang meliputi seluruh cita dan citraNya, harus terrefleksi secara utuh dalam kehidupan. Relasi etik tersebut akan mendasari sikap manusia terhadap alam dan terhadap sesamanya.<sup>1</sup> Sikap etis Tuhan yang harmoni terhadap makhluk, telah menetapkan kebajikan fundamental, yaitu keadilan-Nya.

Islam tampil sebagai legalitas, di mana seorang muslim tidak dapat menghayati agamanya selain "*di bawah pandangan Tuhan*". Dalam pandangan muslim, Islam tidak sekadar ideologi, karena Islam merupakan humanisme transendental yang menciptakan tindakan moral yang ideal, legal, dan universal yang mampu mengayomi semua unsur kemakhlukan di bawah "atas nama Tuhan" (Marcel: 1980: 89).

Di dalam Islam, keharusan manusia menjalin hubungan dengan sesamanya (*humanisme*), tidaklah harus mengesampingkan monoteisme mutlak. Akan tetapi melewatinya lebih dan memberikan kepada manusia keagungan yang sebenarnya dan memungkinkan untuk mengembangkan kebajikannya. Islam menganjurkan manusia mengutamakan hal-hal yang bersifat spiritual dan mengambil

---

<sup>1</sup>Voluntarisme rasional memandang, bahwa suatu tindakan dikatakan etis jika tindakan tersebut berasal produk pilihan sadar dalam situasi bebas, bukan dalam keterpaksaan. Dengan demikian pertanggungjawaban secara etis dapat dilakukan jika suatu perbuatan dilakukan dalam keadaan sadar dan dalam bingkai kebebasan. Semakin luas wilayah kebebasan dalam berbuat, maka semakin berat pertanggung jawaban moralnya. (Madjid Fakhri, 1996: 49).

faedah secara wajar dari apa yang diusahakan.<sup>2</sup> Islam menetapkan nilai pribadi manusia dan menentukan batas-batasnya serta menetapkan kewajiban yang perlu demi keseimbangan antara pribadi dan masyarakat.<sup>3</sup>

## B. Pandangan Al-Qur'an terhadap Kerja

Ada tiga istilah yang berkelindan antara kerja, usaha dan upaya.

**Kerja** lazim dimaknai dengan kegiatan untuk melakukan sesuatu dalam rangka mencari nafkah (rezeki) untuk memenuhi hajat hidup. Jika berbentuk adjektif berarti perbuatan, prakarsa, ikhtiyar dan daya upaya untuk mencapai sesuatu.

**Usaha** adalah kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran dan fisik untuk mencapai suatu maksud. Kata ini ketika dipakai secara mandiri menunjuk pada salah satu kegiatan ekonomi yaitu dagang. Hal ini karena kata tersebut mengandung unsur hubungan terkait antara manusia dengan sesama manusia sebagai subjek, dan manusia dengan benda sebagai objeknya yang sering nampak pada kegiatan ekonomi (dagang).

**Upaya** adalah usaha, ikhtiyar untuk memecahkan suatu persoalan, mencari jalan keluar untuk mencapai suatu maksud. (Diknas, Kamus Besar, 2003: 309). Ketiga pengertian tersebut dalam al-Qur'an dikenal dengan istilah '*amal, kasb dan sa'yu*.'

---

2. Al-Qashash/28: 77.

وَأَقِمْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ.

3. Doktrin ajaran Islam ketika membicarakan watak yuridis manusia, selalu menekankan gabungan antara spiritual dan duniawi. Kewajiban pokok manusia terhadap Tuhan adalah tunduk dan bertindak lurus, seperti kewajiban berbuat adil dan jujur dalam transaksi, sikap sungguh-sungguh, amanat dan loyal terhadap persetujuan, sikap hormat dan cinta terhadap sesamanya, khususnya kepada orang tua dan kerabat, merendahkan diri, persamaan, sikap hormat dan melindungi orang lemah.

Salah satu etos yang dinamik dalam kehidupan muslim adalah etos gerak. Al-Qur'an mendorong muslim dan mukmin untuk bergerak dan berbuat sesuatu yang positif secara aktif dan dinamis. Al-Qur'an sering melukiskan Islam dengan "jalan" seperti *syarî'ah*,<sup>4</sup> *tharîqah*,<sup>5</sup> *shirâth*,<sup>6</sup> *sabîl*,<sup>7</sup> dan *minhâj*,<sup>8</sup> yang secara umum seluruhnya menunjuk pada makna "jalan" yang harus dilalui. Dalam hal ini, Islam adalah jalan hidup untuk mencari tujuan hidupnya yaitu *ridlâ Ilâhi (mardlâtillâh)*

Islam yang dikonotasikan dengan "jalan", memberikan gambaran bahwa ajarannya adalah ajaran dinamis, bergerak, dan berubah menuju kesempurnaan sesuai dengan yang dicita-citakan. Orang Islam yang berjalan di atas jalan tersebut lazimnya bergerak, dinamis, aktif, tidak pasif, dan diam pada suatu kondisi.

Al-Qur'an menyalahkan manusia yang menggunakan hidupnya (umur) yang tidak menguntungkan, kacuali setelah dia bergerak dan berusaha mencari kondisi yang diprediksikan lebih menguntungkan.<sup>9</sup> Bagi orang yang mencari perubahan, Allah menjanjikan kemudahan dan keleluasaan sebagai apresiasi atas usahanya.

---

4. Kata ini disebut satu kali, yaitu surat al-Jâtsiyah/48: 18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

5. Kata ini disebut dua kali dalam surat Thâha/20: 104 dan al-Jinn/72: 16.

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنِ لَبِئْسُمْ إِلَّا يَوْمًا.

6. Kata ini diulang 45 kali di antaranya surat Ilu 'Imrân/3: 51.

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ.

7. Kata ini diulang 166 kali di antaranya adalah surat Yûsuf/12: 108.

قُلْ هَدَىٰ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

8. Kata ini hanya diulang satu kali dalam surat al-Mâ'idah/5: 48.

لِكُلِّ جَمْعٍ مِّنْكُمْ شَرِيعَةٌ وَمِنْهَا جَا وَكُوْ شَاءَ اللَّهُ لِحَعْلِكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُبَيِّنُكُمْ فِي مَا عَاتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ.

9. Lihat dialog Malaikat dengan orang yang mati dalam keadaan sengsara dalam surat al-Nisâ'/4: 97-99.

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْفَعِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا لِمَ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسَائِغَةٌ فَتُجَاهَرُونَ فِيهَا.

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ  
مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

*Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Nisâ'/4: 100)*

Dengan demikian, seorang muslim tidak dibenarkan bersikap pasif dan menyerah pada satu tempat dan keadaan yang membuatnya tidak dapat berbuat yang positif, baik terhadap dirinya, keluarga, maupun masyarakat dan sosialnya. (Nurcholish Madjid: 202: 179)

Islam memberikan penilaian yang tinggi terhadap kerja dan usaha manusia. Karena kerja merupakan pokok penyangga keberlangsungan hidupnya, baik secara individu maupun sosial, baik secara biologis maupun fisiologis.

1. Secara biologis, manusia harus mengupayakan materi untuk pemenuhan hajat tersebut sehingga dapat membangkitkan gairah hidup secara kemakhlukan.
2. Secara fisiologis, manusia harus mencari nilai yang ada di balik materi yang ditangkap oleh visual inderanya. Nilai tersebut tidak akan didapat tanpa kerja.

Dalam pandangan fuqahâ', kerja dikategorikan sebagai kewajiban individu (فرض عين) yang di atasnya ditunaikan kewajiban kolektif (فرض كفاية) Karena kebutuhan kolektif tidak akan terpenuhi sebelum kebutuhan individu tercukupi. Logika ini diformulasikan dalam sebuah kaidah bahwa, setiap yang mengantarkan pada tercapainya suatu kebutuhan, maka

sesuatu itu lebih awal dibutuhkan keberadaannya. (Ahmad Al-Makhzanjî: 1419: 27)

Kata *syarî'ah* yang berarti jalan, sebagai simbol bahwa manusia dalam melaksanakan pengabdian kepada Tuhan, tidak lepas dari usaha, baik berupa fisik maupun non fisik. Keduanya dibangun di atas prestasi kerja. Ibadah yang sepintas bersifat fisik, bukan berarti tidak membutuhkan materi. Orang dapat melaksanakan shalat dengan tenang, jika seluruh tanggungannya telah terpenuhi, baik terhadap dirinya maupun orang lain yang menjadi tanggungannya. Terlebih ibadah yang secara lahir memang telah dibutuhkan materi, secara mutlak manusia harus bekerja untuk mencukupi kebutuhannya.<sup>10</sup>

Ada beberapa istilah yang digunakan oleh al-Qur'an dalam mengungkapkan nilai kerja, di antaranya adalah '*amal* (عَمَل), *kasb* (كَسَب), *juhd* (جُهْد), *ibtighâ'* (اِبْتِغَاء), *sa'yu* (سَعَى), dan *su'âl* (سُؤَال).

Secara bahasa, kata '*amal* berarti pekerjaan yang mempunyai tujuan, target baik dari segi waktu maupun hasil. Kata ini semakna dengan kata *mihnah* (مِهْنَة) dan *shun'ah* (صُنْعَة) yaitu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu secara professional. Istilah-istilah tersebut mengandung unsur *sa'yu* (سَعَى) usaha (Ibn Mandzûr: tt: 345).

1. Dalam perspektif ekonomi, '*amal* difahami sebagai usaha gigih yang didasarkan pada kesadaran keinginan untuk mencapai yang dicita-citakan dalam memperoleh tambahan nilai, baik yang berasal dari modal maupun produksi

---

<sup>10</sup>. Islam mewajibkan pengikutnya bekerja keras, karena. 1) Islam melarang muslim meminta-minta. 2) Ketika Islam mewajibkan beribadah yang berupa materi, berarti manusia lebih dahulu diwajibkan untuk mencari materi. 3) Islam tidak pernah menghalangi manusia mencari kekayaan, yang ada hanya ajaran cara dan etika dalam memncari kekayaan. ('*çsâ* 'Abduh, tt: 39).

- untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>11</sup> Yang membedakan kegiatan manusia dg makhluk lain adalah target.
2. Dalam perspektif Islam, kerja bukan sekadar kreatifitas yang didasarkan pada pengeluaran tenaga, tetapi harus memenuhi beberapa kriteria di antaranya adalah:
    - a. Kerja harus didasarkan pada keyakinan bahwa ia adalah ikhtiyar yang harus dijalankan oleh manusia sebagai bentuk pengabdian, baik terhadap dirinya, orang lain maupun kepada Tuhannya.
    - b. Kerja harus didasarkan semangat dan optimis, karena Tuhan telah menjanjikan jaminan kehidupan kepada makhluknya. Dalam hal ini kerja manusia hanyalah sekadar kewajiban untuk meraih jaminan yang telah ditaburkan oleh Tuhan di alam ini. Ketekunan manusia dalam menjalankan pencarian kebutuhan hajat hidupnya, dianggap sebagai pencarian pengampunan (*maghfirah*) kepada Tuhannya.
    - c. Kerja harus didasakan pada tanggung jawab (*amânah*), baik terhadap kualitas maupun terhadap kuantitas sesuai dengan yang telah disepakati antara majikan dan pekerja.
    - d. Kerja harus didasari dengan ketekunan dan kesabaran. Sabar dalam meraih keuntungan, sabar dalam menjaga komitmen dan sabar ketika terjadi kegagalan. Baik disebabkan oleh kelemahan dirinya maupun disebabkan oleh faktor lingkungannya. (Muhammad Rawwâs Qal'ah Jî: 2000: 73)
  3. Semua perbuatan manusia akan dinilai dan dihargai oleh Tuhan. Penilaiannya tanpa memandang bentuk, jenis, asal perbuatan, dan subjeknya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Definisi secara lengkap dari kutipan ini dapat dilihat pada (Abd. Hâdî: 1983: 26).

الْمَجْهُودِ الْإِرَادِي الْوَاعِي الَّذِي يَسْتَهْدَفُ مِنْهُ الْإِنْسَانُ إِتِاجَ السَّلْعِ وَالْخِدْمَاتِ لِإِشْبَاعِ حَاجَتِهِ.

<sup>12</sup> lu 'Imrân/3: 95. فَاسْتَحَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَلَّا يَأْخُذُوا بِعَمَلِ غَائِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ.

4. Dalam al-Qur'an, kata *amal* dengan berbagai derivasinya diulang 360 kali, hanya dua kali yang dinisbahkan kepada individu, yaitu dikaitkan dengan *dhamîr ka/ك*,<sup>13</sup> dan *dhamîr yâ'/ي*.<sup>14</sup>) Abd. Al-Bâqî: 1987: 483). Keduanya menunjukkan perbuatan yang terputus. Hal ini karena kerja merupakan tonggak kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup secara individu. Oleh karena itu, bekerja secara kolektif adalah keniscayaan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
5. Manusia bebas melakukan sesuatu, tetapi ia bertanggung jawab atas tindakannya. Tanggung jawab tersebut baik secara individu<sup>15</sup> maupun kolektif.<sup>16</sup> Dari tanggung jawab inilah diberlakukan penghargaan maupun hukuman. Kebebasan manusia merespon perintah Tuhan merupakan dasar penentuan prestasi perbuatannya.<sup>17</sup>
6. Di dalam al-Qur'an, objek kata '*amal* diungkapkan dengan kata *shâlih/shâlihât*<sup>18</sup> dan kata *khaîr*,<sup>19</sup> disamping juga dikaitkan dengan kejahatan seperti; kata *khabâis*, yaitu perbuatan jahat yang menghinakan, baik secara fisik

---

<sup>13</sup>Al-Zumar/39: 65. وَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَسْتَ لَتَجِدَنَّ عَمَلَكَ.

<sup>14</sup>Yûnus/10: 41. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلِكُمْ أَنتُمْ بَرِيءُونَ مِنَّا بِرِيءٍ مِّمَّا تَعْمَلُونَ.

<sup>15</sup>Al-An'âm/6: 135. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَائِبِكُمْ إِنِّي عَائِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.

<sup>16</sup>Hûd/11: 121. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَائِبِكُمْ إِنَّا عَائِلُونَ.

<sup>17</sup>Fushshilat/41: 40: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

<sup>18</sup>Kata *shâlih* mengindikasikan sebuah nilai kebajikan yang bersifat diskriptif dan indikatif. Kata tersebut digunakan untuk memberikan penilaian yang bersifat evaluatif. Nilai tersebut tersimpulkan dari ajaran agama yang mengacu pada konsep ketaqwaan. Sebagai contoh adalah surat al-Mâ'idah/5: 69.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالصَّارِيْنَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

<sup>19</sup>Secara semantik, kata *khaîr* memiliki arti yang komprehensif yang mencakup arti "penting, manfaat, guna dan keenakan" sehingga ia disenangi oleh manusia. Sebagai lawannya adalah kata *syarr* yang berarti jahat, jelek yang dibenci oleh manusia.



maupun psikis, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain,<sup>20</sup> kata *sû'* atau *sayyiah/sayyiât* atau *aswa'*

7. Al-Qur'an memandang kerja sebagai semangat positif yang diberi apresiasi. Salah satu apresiasi al-Qur'an adalah, apabila salah dalam berbuat tidak dibalas kecuali setimpa dengan perbuatan itu sendiri.<sup>21</sup> Terhadap kegiatan yang positif, al-Qur'an menjanjikan kepada pelakunya balasan yang melebihi dari apa yang dikerjakan. Dalam pandangan al-Qur'an, kerja adalah sebuah etos yang dibangun di atas semangat etis yang berorientasi pada kemaslahatan, baik individu maupun sosial.
8. Ketika Nabi ditanya tentang pekerjaan ( **العمل** ) yang paling mulia, beliau menjawab sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhârî.

أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ بَرُّ  
الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (رواه البخارى)

*Pekerjaan apa yang paling dicintai dihadapan Allah? Beliau menjawab: shalat pada waktunya, sahabat bertanya kemudian apa? Rasûlullâh menjawab berbakti kepada kedua orang tua, sahabat bertanya kemudian apa? Rasûlullâh menjawab jihad di jalan Allah. (H.R. Bukhârî).*

9. Secara konteks, hadis di atas mengisyaratkan bahwa mengerjakan shalat pada waktunya bukan berarti harus meninggalkan dan meniadakan seluruh kegiatan yang bernilai ekonomis. Hal ini biasanya terasa berat dilakukan khususnya bagi mereka yang mengalokasikan waktu tersebut sebagian dari penambahan nilai ekonominya. Berbakti kepada orang tua dengan menanggung seluruh kebutuhan dan kecukupannya, semuanya membutuhkan

---

<sup>20</sup>.Konteks ini di dalam al-Qur'an disebut satu kali dalam surat al-Anbiyâ'/21: 75.

وَلَوْطًا عَاتِبْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْفِتْيَانِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمٍ فَاسِقِينَ.

<sup>21</sup>Al-Mukmin/40: 40.

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُحْزَى إِلَّا يَنْفِلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ.

modal yang diperoleh dari kerja. Oleh karena itu, kerja yang menghasilkan nilai yang dapat menjadikan orang mampu melakukan hal-hal di atas adalah bernilai mulia.

10. Al-Qur'an memberikan penilaian dan apresiasi yang istimewa bagi orang yang berusaha membangun jaringan kemaslahatan sosial dalam kehidupan. Dengan nada interogasi, al-Qur'an menegaskan bahwa Tuhan tidak memberikan penilaian yang sama antara orang yang memiliki semangat dan progresivitas hidup, dan orang-orang yang menaruhkan kehidupannya di atas kemalasan dan kefrustasian.<sup>22</sup> Usaha yang dilakukan manusia sebagai instrumen untuk menilai baik dan tidaknya kualitas kehidupannya.<sup>23</sup>
11. Apresiasi al-Qur'an terhadap kreatifitas manusia, terlihat dari keberpihakan Tuhan terhadap aktifitasnya. Salah satu apresiasi tersebut adalah kesalahan manusia dalam beraktifitas, tidak dibalas kecuali setimpal dengan kesalahan yang dilakukan<sup>24</sup> sebagai pelajaran menuju penyadaran.<sup>25</sup> Hal ini memberikan iklim yang kompetitif agar manusia berkreasi yang diharapkan mampu menampilkan yang terbaik dari kreatifitasnya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.<sup>26</sup> Ketika Nabi ditanya tentang usaha yang paling baik, beliau menjawab dengan memberikan penegasan pada jawabannya bahwa kebaikan uasaha manusia terletak pada

---

<sup>22</sup> Al-Nisâ'/4: 95.

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُحَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِلِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَى.

<sup>23</sup> Al-Taubah/9: 79. وَكَلْبُوا لَكُمْ حَتَّى تَعْلَمَ الْمُحَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالضَّالِّينَ وَيَتْلُوا أَعْيَارَكُمْ

<sup>24</sup> Yûnus/10: 27. وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سِوِّهِمْ بِجِثْلِهِمْ وَتَرْتَفَعُهُمْ ذِلَّةٌ

<sup>25</sup> Al-Mâ'idah/5/38. وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ.

<sup>26</sup> Al-Baqarah/2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْغَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَكُنْتُمْ بِأَعْيُنِهِمْ إِلَّا

أَنْ تَقْرُبُوا فِيهِ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ حَيْثُ.

kemandirian, bukan pada jenis dan modelnya. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه أحمد)

*Rasûlullâh ditanya usaha apa yang paling baik? Beliau menjawab usaha seseorang yang didasarkan atas kreatifitasnya sendiri dan juga perdagangan yang bebas dari unsur penipuan (mabrûr). (H.R. Ahmad)*

12. Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk mencari karunia Tuhan yang telah dianugerahkan kepadanya, setelah manusia selesai menunaikan kewajiban ibadah.<sup>27</sup> Dalam mencari anugerah, manusia tidak boleh lupa dan terpedaya dengan materi. Karena materi hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup manusia yang lebih sempurna.<sup>28</sup> Nasehat al-Qur'an dalam pencarian materi bukan merupakan penghalang, akan tetapi mengingatkan tujuan hidup manusia yang hakiki agar tidak terpedaya dan tenggelam dalam materi.<sup>29</sup> Dengan demikian, manusia dalam bertindak yang diatas namakan kehidupan, tidak lupa diri dengan berlaku membabi buta dengan materi.<sup>30</sup>
13. Al-Qur'an tidak sekadar melegalkan usaha manusia untuk mencari harta, tetapi juga memerintahkan agar manusia mencari karunia yang telah diberikan Allah tanpa memandang perbedaan jenis dan kelamin.<sup>31</sup>
14. Al-Qur'an menginginkan agar manusia menghargai potensinya yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Potensi

---

<sup>27</sup>Al-Jumu'ah/62: 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.

<sup>28</sup>Al-Jumu'ah/62: 10. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

<sup>29</sup>Al-Qashash/28: 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُنْفِسِينَ

<sup>30</sup>Al-Syûrâ: 27. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ نُنزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ.

<sup>31</sup>Al-Nisâ'/4: 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ.

tersebut baik berupa alam maupun potensi yang ada pada diri manusia. Penghambaan manusia kepada sesamanya atau kepada alam secara umum, karena manusia tidak pernah mengenali potensi yang ada pada dirinya. Ketika manusia mengenali potensinya, Tuhan akan memberikan jaminan kecukupan kebutuhan yang dikehendaki.<sup>32</sup>

15. Al-Qur'an mengajarkan manusia, bahwa sikap minta-minta kepada sesamanya akan merendahkan martabat nilai kemanusiaannya. Sikap tersebut harus dijauhkan dari kehidupan muslim.<sup>33</sup>
16. Al-Qur'an memandang bahwa kerja adalah mulia, sementara meminta adalah hina. Orang yang bekerja berarti ia telah mensyukuri potensi yang telah diberikan Tuhan pada dirinya. Sementara si peminta hanyalah menunjukkan kemalasan dengan mengingkari (*kufri*) potensi yang telah diberikan Tuhan pada dirinya. Untuk memberikan apresiasi etos kerja manusia, al-Qur'an meniadakan kesempatan meminta-minta sedapat mungkin. Ketika manusia dalam kondisi kekurangan, al-Qur'an tidak menyuruh si miskin (سائل) mengemis. Al-Qur'an menyadarkan si kaya agar menyadari bahwa di dalam hartanya terdapat hak-hak orang lain. Karena mereka menjaga kesuciannya, mereka tidak mau mengulurkan tangannya untuk meminta-minta.<sup>34</sup>
17. Islam mengecam keras orang yang menggantungkan kehidupannya di atas minta-minta, baik karena kekurangan yang disebabkan oleh kemalasan maupun untuk menumpuk harta.

---

<sup>32</sup>Ibrâhîm/14: 34. وَعَاقِبْكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَلُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْصِفُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَطَفُلٌ كَفَّارٌ.

<sup>33</sup>Al-Baqarah/2: 273.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

<sup>34</sup>Al-Ma'ârij: 24-25: . . . وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ . . .

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ حِمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لَيْسَتْ كَثِيرًا.

(رواه مسلم)

*Rasulullâh SAW bersabda; Siapa yang meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak harta kekayaannya sesungguhnya ia telah meminta bara api neraka oleh karena itu hendaklah ia menghindari atau memperbanyak. (H.R. Muslim)*

18. Larangan tersebut agar manusia memfungsikan potensi yang ada pada dirinya. Ketika manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara kemampuan tidak ada pada dirinya, meminta-minta baru diperbolehkan sekadar untuk mengatasi hajat yang harus dipenuhi.<sup>35</sup>
19. Dari prolog-prolog di atas, menunjukkan bahwa al-Qur'an memandang kerja dan usaha manusia secara positif, baik untuk memenuhi hajat hidupnya maupun untuk menopang kehidupan orang lain. Al-Qur'an maupun al-Sunnah telah memberikan berbagai apresiasi untuk mendorong manusia agar berbuat dan berkreasi sesuai dengan profesi dan potensi masing-masing.
20. Al-Qur'an juga mengecam orang yang memenuhi tanggung jawabnya hanya mengharap dari pemberian orang lain. Kecaman tersebut walaupun tidak disampaikan dengan redaksi yang keras, setidaknya diposisikan sebagai sikap yang tidak memiliki harga diri. Sikap tersebut ditamtsilkan

---

<sup>35</sup>.Ada tiga kondisi, seseorang diperbolehkan meminta-meminta sekadar untuk memenuhi hajat daruratnya, yaitu orang yang ditimpa musibah terhadap barang orang lain yang berada pada tanggungannya sehingga ia menanggung hutang, atau orang yang tanamannya ditimpa hama sehingga gagal panen dan orang yang ditimpa kefakiran sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Lihat riwayat Imam Muslim.

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهَلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حِمَالَةَ فَأَقْبَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَوَمِ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّلَاةُ فَنَأْمُرُكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَجِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ تَحْمِلُ حِمَالَةَ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمَسِّكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ حَاجِبَةٌ اجْتَنَحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ مَيْدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَمُوتَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ مَيْدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا يَبْرَاهُنُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُنَّتًا بِأَكْلِهَا صَاحِبُهَا سُنَّتًا.

dengan tangan yang di bawah, yang hanya dapat menengadahkan menunggu uluran tangan lain yang sesamanya.

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَىٰ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ. (رواه البخارى)

*Tangan yang di atas (pemberi) lebih mulia dari pada tangan yang di bawah (peminta), dan mulailah terhadap orang yang menjadi tanggung jawabmu atas nafaqahnya, sebaik-baik shadaqah adalah ketika dirinya juga masih membutuhkan, dan siapa yang menjaga diri dari meminta-minta, Allah akan menjaganya dan siapa yang menjadikan dirinya kecukupan, maka Allah akan mencukupkannya. (H.R. Bukhârî)*

21. Nabi memberikan penghargaan terhadap usaha dan kemandirian manusia, beliau memuji orang yang pergi mencari kayu bakar pada dini hari untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, dari pada meminta-minta baik diberi atau ditolak.

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ. (رواه البخارى)

*Demi Dzat yang jiwa saya berada pada genggamannya bahwa jika seseorang di antara kamu mengambil tali untuk mengikat kayu bakar lalu dipanggul di atas punggungnya itu lebih baik baginya dari pada mendatangi seseorang kemudian ia meminta-minta, baik diberi maupun ditolak. (H.R. Bukhârî)*

22. Perintah untuk memikirkan kehidupan masa depan, kecaman terhadap sikap meminta-minta adalah bukti legal penghargaan al-Qur'an terhadap kerja manusia. Tidak ada jalan lain untuk memberi jaminan kesejahteraan masa depan, menghindarkan diri dari meminta-minta, kecuali harus bekerja, berusaha.



## BAB II

# SISTEM PENGUPAHAN DALAM ISLAM

Hampir sepanjang sejarah kehidupan dunia, juga sejarah di Indonesia, nasib kaum pekerja selalu saja mengenaskan -Posisi pengusaha adalah pembeli tenaga kerja, yang bebas memilih dan menggunakan, sekaligus mengawasi jalannya proses produksi. Negara yang semestinya hadir untuk melindungi, justru takluk di bawah tekanan kapital.<sup>1</sup> Hal ini diperparah dengan ketidakseimbangan *supply* dan *demand* tenaga kerja. Teorinya memang benar bahwa *slope* upah bergerak positif sesuai dengan perkembangan permintaan, tapi ternyata pergerakannya tidak secepat yang diharapkan sehingga terjadi kesenjangan.<sup>2</sup>

Berbagai persoalan ketenagakerjaan tersebut berpangkal, paling tidak, pada dua hal: *Pertama*, menyangkut kebijakan negara (pemerintah) dalam bidang politik ekonomi. Kebijakan itu terkait dengan masalah perundang-undangan dan pemenuhan kebutuhan pokok serta upaya peningkatan kesejahteraan hidup rakyat. Masalah muncul manakala Pemerintah berlepas diri dari tanggung jawabnya memenuhi kebutuhan pokok rakyat tersebut. Banyak kebijakan pemerintah justru sering menambah beban hidup bagi rakyat seperti kenaikan BBM, kenaikan TDL, ketidakstabilan harga kebutuhan pokok. Kebijakan tersebut secara telak akan menghantam pengusaha maupun para pekerja. Para pengusaha semakin dibebani oleh kenaikan biaya produksi, yang

---

<sup>1</sup> Khaeron Sirin, *Arah Politik Perpekerjaan*, <http://www.republika.co.id>. Kamis, 04 Mei 2006.

<sup>2</sup> Budiono, *Tori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE, 1998) 45-52; William A. McEachern, *Ekonomi Mikro Pendekatan Kontemporer* (Jakarta: Thomson Learning, 2001).



tidak jarang berakibat pada bangkrutnya perusahaan (terutama yang kecil dan menengah), yang segera diikuti dengan PHK besar-besaran. Adapun para pekerja semakin dibebani oleh pengeluaran biaya hidup yang meningkat, padahal gaji yang diterima tidak bertambah. Para pekerja akhirnya mengalami proses "*pemiskinan*" secara sistematis<sup>3</sup>.

*Kedua*, menyangkut hubungan pengusaha dengan pekerja. Hal ini terkait dengan kontrak (*aqad*) kerja antara pengusaha dan pekerja. Dalam suatu negara yang berbasis pada Kapitalisme sudah lazim bahwa setiap peraturan dan perundang-undangan selalu dipengaruhi oleh para pemilik modal. Mereka dapat bekerjasama dengan penguasa untuk mengeluarkan peraturan yang dapat menguntungkan mereka. Tentu, lobi mereka lebih ampuh, karena di tangan mereka ada '*fulus*' (uang) yang bisa menghipnotis para pengambil kebijakan. Akibatnya, kebijakan yang dikeluarkan lebih berpihak kepada pengusaha ketimbang kepada rakyat kebanyakan, terutama kaum pekerja.<sup>4</sup>

Sebenarnya telah banyak usaha untuk memperbaiki sistem perpekerjaan, baik dalam tataran internasional maupun nasional, namun belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada 1956, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 98/1949 tentang Dasar-Dasar Hak dari pada untuk berorganisasi dan perundingan bersama (*ILO Convention on the Right to Organize and Bargain Collectively*).<sup>5</sup> Implikasinya, pada periode 1960-an, jumlah dan keanggotaan serikat pekerja menjamur dan sangat sulit dihitung. Namun demikian, tingkat kesejahteraan para pekerja ternyata tidak memiliki hubungan signifikan untuk

---

<sup>3</sup> Donny Irawan, Islam Sikapi Problema Perpekerjaan, dalam *Batam Post*, Selasa, 01 Mei 2007.

<sup>4</sup> *ibid.*

<sup>5</sup> Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 128 Mengenai Pelarangan dan Tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

menumbuhkan peningkatan standar kehidupan para pekerja dan keluarganya.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan ratifikasi itu, pada 18 Juni 1998, ILO mendeklarasikan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja. Deklarasi ini merupakan tonggak sejarah baru bagi ILO untuk mengubah persepsi yang berkembang, seolah-olah ILO hanya mendukung kepentingan negara maju, sekaligus merupakan jawaban terhadap tantangan globalisasi pasar kerja dan perdagangan yang telah menjadi fokus perdebatan internasional. Deklarasi ILO tersebut bertujuan merekonsiliasi keinginan semua pihak dalam hubungan industrial, menggairahkan usaha-usaha nasional seiring dengan kemajuan sosial-ekonomi, mengakomodir perbedaan kondisi lokal masing-masing negara, dan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>7</sup>

Salah satu pemicu utama polemik perburuhan adalah seberapa besar seorang pekerja mendapatkan upah dari pekerjaannya. Sebelum bicara lebih jauh berbicara tentang upah, terlebih dulu harus diperhatikan asumsi dasar pengupahan, yakni *pertama*, ada hubungan yang signifikan antara upah dengan perolehan laba; dan *kedua*, ada tindakan tidak maksimal dari pihak buruh jika upah tidak diperhatikan.<sup>8</sup> Hal inilah yang kemudian menjadi polemik berkepanjangan antara pekerja dan pengusaha.

Kondisi kesejahteraan buruh yang sebagian besar belum memenuhi standar kebutuhan hidup minimum merupakan akibat dari serangkaian keadaan yang sangat tidak kondusif. Hal ini menyangkut kondisi pasar kerja yang labil, rendahnya mutu keterampilan pencari kerja, tuntutan mekanisme pasar bebas serta

---

<sup>6</sup> Soegiri, "Gerakan Serikat Pekerja" dalam *Gerakan Serikat Pekerja Jaman Kolonial Belanda Hingga Orde Baru*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), 91-92.

<sup>7</sup> Antonio Gramsci, "Ekonomi dan Korporasi Negara" dalam *Catatan-catan Politik*, terj. Gafna Raiza, (Surabaya: Pustaka Prometheus, 2001), 64-68

<sup>8</sup> Bambang Setiadji, *Upah Antar Buruh Industri di Indonesia* ( Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002),21

ditunjang kebijakan pemerintah dalam mengatur upah buruh yang belum merepresentasikan kebutuhan buruh.

Sementara itu, Islam sebagai ajaran universal memiliki konsep normatif upah pekerja yang diharapkan mampu mengaktualisasikan dirinya untuk menjawab realitas ketenagakerjaan kontemporer di bawah hegemoni sistem kapitalisme.<sup>9</sup> Ajaran Islam pada dasarnya sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan manusia, baik terkait dengan diri, jiwa, akal, akidah, usaha, pahala dan lain-lain.<sup>10</sup> Spiritualitas Islam yang tertuang dalam teks-teks korpus Qur'an sarat dengan idiom keadilan, kemanusiaan.

Islam mempunyai tradisi membela kaum lemah yang terhisap.<sup>11</sup> Kalau marxisme menolak kapitalisme, kelas-kelas masyarakat, eksploitasi negara, penumpukan kekayaan, etika pencarian diri terutama menolak terhadap perbudakan manusia, Islam juga sangat menentang penghisapan dan penindasan. Islam berusaha mendobrak kebudayaan penindas yang telah lama mengakar pada jaman Jahiliyah. Islam dalam prerspektif teologi kaum tertindas pada dasarnya merupakan agama pembebasan. Al Qur'an selalu berpihak pada orang-orang tertindas: "Dan Kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan orang-orang yang mewarisi."<sup>12</sup>

Meski al Qur'an dan al Sunnah banyak memberikan ajaran bagaimana seharusnya setiap manusia berhubungan dengan orang lain, bahkan semangat pembebasan itu tidak sekedar diajarkan tetapi juga dipraktekkan oleh Nabi Muhammad, tetapi masih sangat minim konsep islam tentang pengupahan, apalagi menjadi rujukan teori upah dalam ilmu ekonomi. Tulisan ini

---

<sup>9</sup> Murassa Sarkaniputra, " 'Adl dan Ihsan dalam Ekonomi Islam" dalam *Jurnal al-Iqtisadiyyah*, vol. 1, Januari 2004.

<sup>10</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 2001), 142.

<sup>11</sup> *al Maun*: 1-8.

<sup>12</sup> *al-Qashash*: 5.

hendak melacak teori pengupahan islam, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi penegakan hubungan industrial antara pekerja dan majikan secara lebih adil.

### **A. Upah Tenaga Kerja.**

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>13</sup> Afzalur Rahman mendefinisikan upah sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya yang di sebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.<sup>14</sup>

Secara lebih luas upah terkait dengan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit, upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian . Sedangkan gaji menurut pengertian Barat terkait dengan imbalan uang (finansial) yang diterima oleh karyawan atau pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali . Sehingga dalam pengertian barat, Perbedaan gaji dan upah itu terletak pada jenis karyawannya (Tetap atau tidak tetap) dan sistem pembayarannya (bulanan atau tidak).

Skala upah dan struktur upah sangat bermanfaat terhadap kestabilan upah, baik untuk jangka waktu menengah

---

<sup>13</sup> Ketentuan Umum BAB I pasal 1 Undang - Undang RI No 13 Tahun 2003 tentang Perburuhan.

<sup>14</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid II, terj. Sonhaji (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.

maupun jangka panjang serta memenuhi rasa keadilan, pekerja yang mempunyai masa kerja lebih lama akan dapat memperoleh upah yang relatif lebih besar dibanding dengan pekerja yang bermasa kerja baru.

Masalah upah ini sangat penting dan berdampak sangat luas. Upah pekerja akan berdampak pada kemampuan daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan pekerja dan keluarganya, bahkan masyarakat umum. Jatuhnya daya beli masyarakat dalam waktu panjang sangat merugikan industri-industri yang menyediakan barang-barang konsumsi. Di samping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan kekacauan dan menimbulkan aksi terhadap industri berupa pemogokan kerja.

## B. Teori Upah

Ada beberapa pendapat yang besar di kalangan ekonom terkait masalah pengupahan. Seberapa besar upah seorang pekerja dan bagaimana upah tersebut di tetapkan? Para ekonom berbeda pendapat dalam hal ini, sebagian mengatakan upah ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup, sedangkan yang lainnya menetapkan berdasarkan ketentuan produktivitas marginal.

Menurut teori ekonomi konvensional kekayaan akan bertambah searah dengan peningkatan ketrampilan dan efisiensi para tenaga kerja, dan sejalan dengan persentase penduduk yang terlibat dalam proses produksi. Kesejahteraan ekonomi setiap individu tergantung pada perbandingan antara produksi total dengan jumlah penduduk atau yang dewasa ini disebut pendapatan riil per kapita.<sup>15</sup>

*Sementara itu menurut Adam Smith, pembayaran uang yang terbesar untuk membiayai produksi dan distribusi ialah upah, sewa dan laba. Dari pengamatannya terhadap apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat,*

---

<sup>15</sup> George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka dari Aristoteles hingga Keynes*. Terj, Gilarso (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 55.

sistem kebebasan alamiah yang sederhana dan gambling, selain menguntungkan kapitalisme juga mengandung beberapa kelemahan mendasar. Agar dapat menikmati keuntungannya berupa meningkatnya kekayaan, masyarakat harus dapat meyakinkan orang agar mau menabung dan menanamkan uangnya dalam persediaan (stock) atau apa yang sekarang disebut sebagai modal. Dengan demikian upah para pekerja tidak dapat dibayarkan seluruhnya sebanyak nilai riil produk yang dihasilkannya, karena sebagian dari nilai riil tersebut harus disediakan untuk laba. Laba merupakan unsur mutlak dari sebuah produksi.<sup>16</sup>

Orang-orang Kapitalis menghargai daya kerja seorang pekerja dengan upah yang wajar. Upah yang wajar menurut mereka, yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Mereka akan menambah upah tersebut, apabila beban hidupnya bertambah pada batas yang paling minim. Sebaliknya mereka akan menguranginya, apabila beban hidupnya berkurang. Oleh karena itu, nilai tukar seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya, tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga seseorang.

Sedangkan menurut Sosialis, nilai suatu barang harus sama dengan biaya-biaya untuk menghasilkan barang, yang di dalamnya termasuk ongkos tenaga kerja berupa upah alami.<sup>17</sup> Upah alami yang diterima buruh tidak cukup sekedar penyambung hidup, khususnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang sangat pokok saja. Upah alami yang diterima buruh hanya cukup sekedar penyambung hidup, khususnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang sangat pokok saja. Pada hal nilai hasil dari suatu kerja para buruh jauh lebih besar dari jumlah yang diterima mereka sebagai upah alami.

Kelebihan nilai produktivitas kerja kaum buruh atas upah alami inilah yang disebut Marx sebagai *nilai lebih*, yang hanya dinikmati oleh para pemilik modal. Makin kecil upah yang dibayarkan pada kaum buruh, makin besar nilai lebih yang

---

<sup>16</sup> George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi*, 58.

<sup>14</sup> Ludwic Von, *Sosialism An Economic And Sociological Analysis* (USA: Indianapolis, 1973), 143.

dinikmati oleh pemilik modal, yang menurut Marx berarti penghisapan atau eksploitasi dari pemilik modal atas kaum buruh.<sup>18</sup> Pada dasarnya teori ini diambil dari ahli ekonomi Kapitalis Adam Smith. Kemudian balas menyerang Smith dengan teori tersebut. Menurutnya, nilai suatu barang harus sama dengan biaya-biaya untuk menghasilkan barang, yang di dalamnya termasuk ongkos tenaga kerja berupa upah alami.<sup>19</sup>

Kelebihan nilai produktivitas kerja kaum buruh atas upah alami inilah yang disebut Marx sebagai *nilai lebih*, yang hanya dinikmati oleh para pemilik modal. Makin kecil upah yang dibayarkan pada kaum buruh, makin besar nilai lebih yang dinikmati oleh pemilik modal, yang menurut Marx berarti penghisapan atau eksploitasi dari pemilik modal atas kaum buruh.<sup>20</sup>

Ukuran nilai tukar sebenarnya adalah kerja. Ukuran nilai tukar dari sebuah komoditas adalah kerja yang memungkinkan seseorang membeli atau menguasai komoditas yang lain dalam pasar. Dengan demikian bahwa kerja adalah ukuran alamiah dan faktor terakhir yang menentukan nilai suatu barang. Kerja sebagai kekuatan untuk membeli suatu barang dalam pasar. Dengan kata lain, ukuran sebenarnya dari nilai tukar suatu barang dalam sistem ekonomi adalah kerja sebagai daya tukar.

21

Menurut Marx nilai-lebih itulah satu-satunya sumber laba sang kapitalis. Andaikata buruh boleh berhenti bekerja sesudah empat jam, pekerjaannya tidak menghasilkan untung sama sekali bagi pemilik karena yang masuk lewat pekerjaan buruh bagi pemilik langsung akan keluar sebagai upah. Laba

---

<sup>15</sup> Frans Magnis, *Pemikiran Karl Marx, DARI Sosialis Utopis perselisihan Refisionisme* (Jakarta:Gramedia, 1999), 185.

<sup>14</sup> Ludwic, *Sosialism An Economic*, 143.

<sup>15</sup> Frans Magnis, *Pemikiran Karl Marx*, 185.

<sup>16</sup> Karl Marx, *Capital A Critique of Political Economic* (New York: Penguin Classic, 1990), 292.

perusahaan seluruhnya tergantung dari besar kecilnya nilai-lebih.<sup>22</sup>

Bukanlah buruh industri bekerja dengan mesin yang melipatgandakan hasil kerjanya? Maka Marx menjawab bahwa itu memang betul, tetapi mesin itu sendiri harus dibeli dan dipelihara. Apabila biaya pembelian dan pemeliharaan mesin dikurangi dari harga produk akhir perusahaan, akan kelihatan bahwa satu-satunya keuntungan pemilik modal adalah nilai lebih. Biaya pembelian dan pemeliharaan mesin-mesin sendiri juga ditentukan oleh tangan-tangan tenaga kerja. Dengan demikian laba dari sebuah produksi sudah sepatasnya menengok jasa-jasa kaum pekerja industri.

Paling tidak ada enam teori yang menjelaskan besaran dan jenis upah yang mesti diterima buruh. Yaitu;

1. *Teori Subsistensi* yang digunakan untuk pekerja yang tidak mempunyai keterampilan khusus. Upah, menurut teori ini, didasarkan pada tingkat subsistensi sesuai tingkat kebutuhan mendasar;
2. *Teori Dana Upah*. Menurut teori ini, upah pekerja adalah bagian dari modal untuk berproduksi. Besaran upah pekerja akan selalu didasarkan pada penambahan modal atau pengurangan jumlah pekerja;
3. *Teori Marginal Productivity*. Menurut teori ini, upah tenaga kerja didasarkan pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pengusaha akan menambah upah pekerja sampai batas pertambahan produktivitas marginal minimal sama dengan upah yang diberikan pada mereka.
4. *Teori Bargaining*. Teori ini mengandaikan ada batas minimal dan maksimal upah. Upah yang ada merupakan hasil persetujuan kedua belah pihak;
5. *Teori Daya Beli*. Teori ini mendasarkan permintaan pasar atas barang dengan upah. Agar barang terbeli, maka upah harus

---

<sup>16</sup> Anthony Brewer, *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx* (Yogyakarta: Teplok Press, 2000), 63



tinggi. Jika upah rendah, maka daya beli tidak ada, dan barang tidak laku. Jika hal ini dibiarkan, maka akan terjadi pengangguran besar-besaran;

6. Teori upah hukum alam. Teori ini menyatakan bahwa upah ditetapkan atas dasar biaya yang diperlukan untuk memelihara atau memulihkan tenaga buruh yang telah dipakai untuk memproduksi.<sup>23</sup>

### C. Sistem Pengupahan dalam Islam

Menetapkan setandar upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan kehendak syari'ah bukanlah perkara yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja. Menurut Muhammad, sebagaimana dikutip Rustam Efendi kesulitan penetapan upah ini pernah terjadi dalam penetapan upah Khalifah Abu Bakr al Shiddiq. Umar bin Khattab bersama sahabat lain menetapkan gaji Abu Bakr dengan setandar yang mencukupi kehidupan seorang muslim golongan menengah. Penetapan gaji ini masih samar sehingga Abu Bakar meminta ukuran penghasilan pedagang, yaitu 12 dirham perhari.<sup>24</sup> Standar Abu Bakr ini adalah kerja yang memungkinkan seseorang mendapatkan penghasilan. Penghasilan harian atau bulanan seseorang secara umum dalam masyarakat dalam bekerja dapat menjadi standar pengupahan secara pantas.

Kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas.<sup>25</sup> Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik

---

<sup>23</sup> Mamik Indaryani, dkk. *Hasil Penelitian Penentuan Upah Minimal di Kabupaten Kudus Jawa tengah*, Kudus: Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan Litbang UMK, 2002

<sup>24</sup> Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 55.

<sup>25</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, terj. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 248.

maupun pikiran. Tenaga kerja sebagai salah satu factor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dioekloitasi oleh manusia dan diolah oleh pekerja. Fenomena ketenagakerjaan ini merupakan sunatullah yang logis. Setiap orang mencari dan bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kaitannya dengan bisnis, terjadilah hubungan simbiosis mutualisme antara pengusaha dan pekerja.

Secara implisit al Qur'an menerangkan tentang masalah kompensasi/upah dalam beberapa ayat, diantaranya:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ  
الْأَوْفَىٰ

*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna"*<sup>26</sup>

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ

*(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan."*<sup>27</sup>

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

*"Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya asing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya"*<sup>28</sup>

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Al Najm, 39-41

<sup>27</sup> An Nisa': 32.

<sup>28</sup> Al Isra': 84.

<sup>29</sup> Al Thalaq: 7.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".<sup>30</sup>

Sedangkan dalam hadith-hadith rasulullah tergambar jelas keberpihakannya atas nasib pekerja. Bahkan rasulullah tidak sekedar berteori tetapi mengamalkannya dalam kehidupan bisnis. Dalam hal hak buruh, secara tegas Rasul mengatakan; "Kepada buruh hendaknya diberikan makanan dan pakaian seperti kalian makan dan berpakaian, dan jangan bebani mereka yang melebihi kemampuannya/*Li al-mamluki th'amuhu wa kiswatuahu, wa la yukallafu min al-'amal ma la yuthiquhu*".<sup>31</sup> dan dalam hadits lain Rasulullah menyuruh seorang pengusaha untuk memberikan upah buruh dengan segera ketika pekerjaannya telah selesai:

عن ابن عمر أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلم قال : الأجير أجره قبل أن يجفّ  
عرقه<sup>32</sup>

Dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. (HR Ibnu Majah).

Dalam keterangan lain Nabi Muhammad SAW bersabda: Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.<sup>33</sup>

Pembelaan Rasul dalam kedua riwayat tersebut, tidak bersifat ideologis: bahwa buruh selalu benar dan majikan salah.

---

<sup>30</sup> Al *tawbah*: 105.

<sup>31</sup> HR. *Bukhari*.

<sup>32</sup> HR. *Ibn Majah*.

<sup>33</sup> HR. *Baihaqi*.

Sebab, dalam riwayat lain beliau juga mengecam buruh-buruh yang khianat dan tidak amanah. Pembelaan beliau sebenarnya berujung pada keadilan (al-'adalah) dan kesetaraan (al-musawah).

Lebih lanjut dalam hadits Rasulullah saw tentang upah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda: Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya)sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).<sup>34</sup>

Dari ayat Alquran dan hadits riwayat Baihaqi di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama pengupahan adalah keadilan yang terletak pada kejelasan aqad) transaksi) dan komitmen melakukannya. Aqad dalam perburuhan adalah aqad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah .

Hadits lain yang menjelaskan tentang pembayaran upah ini adalah: Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda: Allah telah berfirman: Ada tiga jenis manusia dimana Aku adalah musuh mereka nanti di hari kiamat. Pertama, adalah orang yang membuat komitmen akan memberi atas nama-Ku) bersumpah dengan nama-Ku), kemudian ia tidak memenuhinya. Kedua, orang yang menjual seorang manusia bebas (bukan budak), lalu memakan uangnya. Ketiga ,adalah orang yang menyewa

---

<sup>34</sup> *HR. Muslim.*

seorang upahan dan mempekerjakan dengan penuh, tetapi tidak membayar upahnya.<sup>35</sup> Hadits-hadits di atas menegaskan tentang waktu pembayaran upah, agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi saw pada hari kiamat.

عن عائشة رضى الله عنها فى حديث المحجرة قالت: واستأجر النبى صلى الله وآله مسلم وأبو بكر رجلا من بنى الدليل هاديا خريتا والخريت الماهربالهداية وهو على دين كفار قريش وأمناه فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه غارثوربعث ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا . رواه أحمد والبخارى.

Nabi saw dan Abu Bakar ra mengupah seorang lelaki dari bani Al Dain untuk menjadi penunjuk jalan. Dia orang yang terampil dan masih menganut agama kafir Qurays. Beliau memberikan jaminan keselamatan terhadapnya. Beliau menyerahkan beberapa ekor unta, dan berjanji akan bertemu kembali di gua Tsur setelah tiga malam. Pada malam ketiga dia datang kembali dengan membawa kendaraannya, dan beliau pun berangkat”.<sup>36</sup>

عن أبى هريرة عن النبى صلى الله وآله مسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم, فقال لأصحابه: وأنت؟ قال: نعم, كنت أراعها على قراريط لأهل مكة. رواه أحمد والبخارى و ابن ماجه.

*Nabi bersabda: Allah tidak mengutus seorang Nabi, melainkan dia adalah seorang yang pernah menjadi pengembala kambing. Sahabat bertanya:*

---

<sup>35</sup> HR Bukhari

<sup>36</sup> HR Ahmad dan Al Bukhary. Al Muntaqa II: 383.

apakah anda juga seorang pengembala? Nabi menjawab: benar. Saya mengembala dengan pembayaran beberapa qirat untuk penduduk Makkah".<sup>37</sup>

هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ  
فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ  
كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَعْنَهُ عَلَيْهِ

Para pekerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. Maka barang siapa mempunyai pekerja hendaklah diberi makanan sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagaimana yang ia pakai, dan jangan dipaksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus dibantu"<sup>38</sup>

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ وَلَا حَبٌّ وَلَا خَائِنٌ وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ وَأَوَّلُ مَنْ  
يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ الْمَمْلُوكُونَ إِذَا أَحْسَنُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
وَفِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَوَالِيهِمْ (رواه احمد)<sup>39</sup>

Tidak masuk Surga orang pelit, penipu, pengkhianat, dan orang yang jelek pelayanannya terhadap majikan. Sedangkan orang yang pertama kali mengetuk pintu Surga adalah para pekerja yang baik terhadap sesamanya, taat kepada Allah, dan kepada majikannya.

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْزِلٌ  
فَلْيَتَّخِذْ مَنْزِلًا أَوْ لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ أَوْ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا أَوْ  
لَيْسَتْ لَهُ دَابَّةٌ فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالٍ (احمد)

Saya mendengar Nabi bersabda: Barang siapa mengangkat pekerja, jika ia tidak mempunyai rumah harus dibikinkan rumah; jika belum menikah harus dinikahkan;

<sup>37</sup> HR Ahmad, Al Bukhary dan Ibnu Majah.

<sup>38</sup> al-Bukhary, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1987), no. 559

<sup>39</sup> Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1988), no. 13

*jika tidak mempunyai pembantu harus dicarikan pembantu; jika tidak mempunyai kendaraan harus diberikan kendaraan. Jika Majikan tidak memberikan hal tersebut, ia adalah pembunuh.*<sup>40</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اسْتِتْجَارِ  
الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَجْرَهُ وَعَنِ النَّحْشِ وَاللَّمْسِ وَالْإِقَاءِ الْحَجَرِ (احمد)<sup>41</sup>

"*Sesungguhnya Nabi melarang mempekerjakan buruh sampai ia menjelaskan besaran upahnya, melarang Lams, najash dan ilqa' al-hajr*"

Masuknya komponen biaya hidup dalam upah, tidak semata-mata pertimbangan produktivitas kerja, memang masalah tersendiri jika majikan memetaforakan tenaga kerja sebagai mesin. Akan tetapi, dengan pertimbangan *surplus value* dan kemanusiaan, hal tersebut bisa diterima.<sup>42</sup>

Kenaikan upah yang berujung pada tingginya biaya produksi ini pada akhirnya harus diantisipasi negara dalam kebijakan makro ekonominya agar tetap kompetitif dipasar. Penentuan harga dalam Islam didasarkan pada prinsip koperasi dan persaingan sehat, bukannya persaingan monopoli seperti yang dibawa ekonomi kapitalis. Persaingan sehat disini bukan berarti persaingan sempurna dalam arti modern, tetapi persaingan yang bebas dari spekulasi, penimbunan, penyelundupan, dan lain-lain. Penentuan harga yang timbul dari persaingan tidak sempurna telah melahirkan harga monopoli lebih tinggi daripada harga kompetisi, dan hasil yang dibuat di bawah kondisi bersaing yaitu persaingan tidak sempurna. Disamping itu, produksi monopoli lebih rendah daripada produksi kompetitif. Kenaikan Harga yang sebenarnya disebabkan oleh; 1] Bertambahnya persediaan uang; 2] Berkurangnya produktivitas; 3] Bertambahnya

---

<sup>40</sup> Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad* (Mesir: Da>r al-Ma'arif, 1988), no. 11139

<sup>41</sup> HR. Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad* (Mesir: Da>r al-Ma'arif, 1988), no. 11139

<sup>42</sup> Manan, *Teori...*, 148-158.

kemajuan aktifitas; dan 4. Berbagai pertimbangan fiscal dan moneter.<sup>43</sup>

Dari ayat dan *Hadith* ini kita mengetahui bahwa besaran upah dikaitkan dengan hak dasar untuk hidup (*hifz al-nafs*) secara layak, bukan semata-mata oleh sejauh mana produktivitas mereka.

Sementara itu Taqiyuddin an Nabhani mengajukan penyelesaian gaji dengan konsep ijarah. Ijarah adalah memanfaatkan jasa suatu kontrak. Apabila ijarah berhubungan dengan seorang pekerja (*ajir*) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Karena itu, untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaan, waktu, upah dan tenaganya. Ijarah mensyaratkan agar honor transaksi yang jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi ijarah (upah, honor, gaji) boleh tunai dan boleh tidak, boleh dalam bentuk harta ataupun jasa. Intinya, apa saja yang bisa dinilai dengan harga boleh dijadikan sebagai kompensasi, dengan syarat harus jelas.<sup>44</sup>

An Nabhani juga tidak mendasarkan upah pada kebutuhan hidup. Ia mendasarkan upah pekerja pada jasa atau manfaat yang diberikan pekerja dengan perkiraan ahli terhadap jasa tersebut di tengah masyarakat. Jika upah telah disebutkan pada saat akad maka upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan, sedangkan jika upah belum disebutkan, atau terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang diberlakukan adalah upah yang sepadan.<sup>45</sup>

Karena itu, upah dapat diklasifikasikan menjadi dua: (1) upah yang telah disebutkan pada saat akad yang dikenal dengan *ajr al musamma*, (2) upah yang sepadan atau *ajr al mitsl*. *Ajr al musamma* ketika disebutkan harus diiringi dengan

---

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Taqiyuddin an Nabhani, *al Nidzam al Iqtishaddi fi al Islam*, Terj. Redaksi al Azhar Press (Bogor: al Azhar Press, 2009), 88.

<sup>45</sup> Ibid., 101.



kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Dalam kondisi demikian, pihak majikan (*musta'jir*) tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar dari apa yang telah disebutkan, dan pihak pekerja (*ajir*) juga tidak dipaksa menerima upah yang lebih kecil daripada yang telah disebutkan.<sup>46</sup>

Adapun *ajr al mitsli* adalah upah yang sepadan dengan kerja maupun pekerjaannya sekaligus jika akad ijarahnya menyebutkan jasa kerjanya. Upah sepadan adalah upah yang sepadan dengan pekerjaannya saja jika akad ijarahnya menyebutkan jasa pekerjaannya.

Sedangkan al Mawardi, berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah setandar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimal.<sup>47</sup> Pendapat ini cenderung sama dengan pemikiran kapitalis yang menetapkan upah pada kebutuhan hidup minimal, yang kemudian dikenal di Indonesia dengan konsep Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Berkaitan dengan masalah kontak kerja antara pengusaha dan pekerja. Islam telah mengatur agar kontrak kerja dan kerjasama antara pengusaha dan pekerja tersebut saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya. Islam mengatur secara jelas dan rinci hukum-hukum yang berhubungan dengan *ijârah al-ajîr* (kontrak kerja). Transaksi *ijârah* yang akan dilakukan wajib memenuhi prinsip-prinsip pokok transaksi *ijârah*. Di antaranya adalah: jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal, bukan jasa yang haram; memenuhi syarat sahnya transaksi *ijârah*, yakni orang-orang yang mengadakan transaksi haruslah yang sudah mampu membedakan baik dan buruk; harus didasarkan pada keridhaan kedua pihak, tidak boleh karena ada unsur paksaan. Transaksi *ijârah* juga harus memuat aturan yang jelas

---

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Mawardi, *al Ahkam al Sulthaniyah* (Kairo: tnp, tt), 205.

menyangkut bentuk dan jenis pekerjaan, masa kerja, upah kerja, dan tenaga yang dicurahkan saat bekerja.

Dengan demikian, sebenarnya persoalan perburuhan secara etis telah lama dijawab agama Islam. Pandangan agama yang membela kaum lemah ini telah memberi skema etis agama Islam dalam menjaga kemaslahatan umatnya, kaum buruh. Sayangnya, banyak mufasirin (penafsir) tidak menindak lanjuti ayat-ayat al Qur'an dan al Hadith dengan konsep hukum yang detail, seperti memunculkan fikih perburuhan misalnya

Karena hukum etika saja tidak cukup dalam mengangkat derajat kaum buruh. Etika tidak punya daya untuk menghukum, hanya sebatas rambu-rambu pengingat saja. Padahal, kaum buruh tidak memiliki daya tawar yang sepadan dengan pengusaha atau pemerintah. Faktanya, selama ini ajaran Islam berjalan stagnan sementara posisi umatnya, kaum buruh semakin tidak terlindungi. Sehingga mau tidak mau kita harus menyeimbangkan/menyelaraskan ajaran Islam dengan fakta sosial yang ada saat ini.

Agar Islam tidak terjebak dalam ritus individualistik yang tidak berisi dan agama menjadi gagap ketika diberi beban untuk mengurus realitas sosial, maka dibutuhkan upaya penafsiran yang memihak lebih konkrit dari kaum beragama terhadap ajaran agamanya dalam melihat isu perburuhan. Ulama Islam harus berpikir untuk memiliki "fikih perburuhan" yang dapat menjadi panutan (guide line) umatnya dalam menghadapi masalahnya. Fikih yang sebagai konsep normatif yang bersifat operasional dalam agama Islam diharapkan mampu menegaskan dan memperkuat etika Islam yang melindungi buruh.

Selama ini, perburuhan adalah wacana yang langka dalam perbincangan Islam. Kelangkaan ini disebabkan tidak adanya ulama Islam yang peduli terhadap isu-isu perburuhan. Selain itu kelangkaan fikih ini karena keterbatasan sumber-

sumber otoratif yang memungkinkan dilakukan kajian Islam dan perburuhan secara komprehensif dan mendalam. Kelangkaan ini mengakibatkan umat kesulitan mendapatkan ajaran-ajaran yang dapat menjadi pedoman bagaimana melindungi buruh. Sehingga, penggalian teks-teks suci yang dapat melindungi kaum buruh akan mempersempit praktik pelanggaran hak asasi manusia .

Dokumentasi hukum perburuhan ini memiliki posisi yang signifikan dan kontekstual dengan fenomena global saat ini, yaitu era industrial. Seperti apa jawaban Islam yang tegas dan konkrit dalam melihat problem perburuhan akan menentukan eksistensi Islam ke depan. Sudah tentu masalah perburuhan sekarang jauh berbeda dengan situasi perburuhan pada awal kemunculan Islam. Persekongkolan teknologi, akan memunculkan produk massal dalam industri manufaktur; modal tidak lagi berpusat dalam lingkup regional, tetapi berputar dalam ekonomi global tanpa bisa dikontrol. Dan salah satu komunitas rentan dan semakin hilang daya tawarnya tentu adalah kaum buruh. Nah apa jawaban Islam terhadap problematika perburuhan yang semakin kompleks ini.

Tentu saja, agama harus dikembalikan fungsi dan relevansinya dalam mengikuti percepatan gerak sosial. Sudah seharusnya pemaknaan Qur`an menjadi bernuansa sosialistik (memihak kepada umat tertindas). Korpus suci ini tidak lagi duduk dalam titik netral tetapi menjadi radikal dengan menemukan kembali irama pembebasannya, guna mengantarkan umat menjalani proses humanisasi tanpa eksploitasi sedikitpun. Islam mengidamkan terbentuknya masyarakat tauhidi. Dan untuk menuju cita-cita tersebut bisa dimulai dengan memikirkan perlindungan umatnya, kaum buruh. Dengan menyusun fiqh perburuhan adalah salah satu caranya .

## **BAB III**

# **SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH**

Di Indonesia, sejarah hubungan industrial, dalam arti hubungan antara orang yang melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum, dimulai dengan perbudakan yang dilakukan oleh penguasa dan hamba. Mereka ini merupakan "buruh" pada jaman itu. 'Upah' yang mereka terima adalah makanan, pakaian dan perumahan. Upah berupa uang biasanya tidak diberikan kepada mereka. Orang lain atau badan itu merupakan "majikan" yang berkuasa penuh dan mutlak, bahkan menguasai pula hidup-mati para budak itu.<sup>1</sup>

Setelah Indonesia diserahkan kembali kepada Nederland, pemerintah Hindia-Belanda mulai membuat regulasi perbudakan, namun tidak sampai menghapuskannya. Yang terjadi justru pada tahun 1930-an terjadi peralihan status dari budak menjadi buruh. Hubungan industrial yang kapitalistik mulai terbentuk dengan adanya produksi komoditas internasional secara massal (*generalized commodity production*). Statistik Hindia-Belanda tahun 1930 menyebutkan bahwa penduduk Indonesia yang hidup di sector buruh ada sekitar 6 juta orang. Dari jumlah ini, sekitar setengah jutanya merupakan buruh yang sudah bersentuhan teknologi seperti tambang, transportasi dan bengkel. Sedangkan sisanya terdiri dari buruh inustri kecil (2.208.900), buruh lepas

---

<sup>1</sup> Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Djambatan, 1987), 10

(2.003.200), dan buruh musiman yang umumnya terdiri dari buruh tani dan tani miskin.<sup>2</sup>

Produksi yang paling menonjol saat itu adalah tebu. Upah per kepala rata-rata 14,22 gulden, dengan catatan mereka masih membayar pajak yang disebut *natura*. Karena hal ini dirasa memberatkan, 600 *planter* (penanam tebu) dari 51 Desa di kab. Batang boikot membayar pajak, dan menuntut kenaikan upah menjadi 25 gulden.<sup>3</sup>

Gelombang kapitalisasi tidak hanya berhenti disitu. Institusi keuangan juga didirikan sebagai pendukung konsep Negara<sup>4</sup> yang diimpikan Willem Daendels yang sangat mengagumi revolusi Perancis. Ada dua lembaga keuangan yang didirikan, yakni *Nederlansche Handels Maatschapij* (NHM) dan *Javasche Bank*. Kehadiran kedua lembaga juga dimaksudkan untuk menghambat arus perdagangan Inggris di Pulau Jawa, karena saat Inggris sudah memiliki 100 kapal yang berlabuh di batavia, sementara belanda hanya memiliki 43 buah.<sup>5</sup>

Untuk melancarkan proyeknya, Williem Daendels juga memberlakukan kerja paksa (*rodi*)<sup>6</sup> dan *poenale sanctie*, yakni pidana terutama atas penolakan untuk melakukan pekerjaan dan melarikan diri serta mengangkut buruh kembali ke perusahaan dengan bantuan polisi.

Lembaga *punale sanks* ini semata-mata diadakan dengan maksud mengikat buruh, sebab dari ketentuan-ketentuan dalam

---

<sup>2</sup> Edi Cahyono, "Perburuhan dari masa ke masa: Jaman Kolonial Hindia Belanda sampai orde baru" dalam *Gerakan serikat Buruh*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), 132-133.

<sup>3</sup>Data lebih lanjut dapat di telusuri dalam tulisan Edi Cahyono, *Pekalongan 1830-1870: Transformasi Petani Menjadi Buruh Industri Perkebunan*, (Bandung: LEC, 2001).

<sup>4</sup> Perlu diingat bahwa saat itu status Hindia-Belanda hanya mitra dagang VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*). Dengan kemandirian keuangan, dia ingin mempertegas posisi Hindia Belanda sebagai Koloni.

<sup>5</sup>Polak, "tentang cultuurstelsel dan penggantianja" dalam *Penelitian Sedjarah*, no 4, th. II, September 1961, hal 18.

<sup>6</sup> Salah satu bentuk rodi yang sangat tersohor adalah membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan.

kuli ordonansi tersebut jelas bahwa majikan sama sekali tidak terikat pada perjanjian kerja. Dengan aturan tersebut, buruh, selama masa kontrak, kehilangan kemerdekaannya karena tidak dapat mempersingkat, apalagi membatalkan kontrak.<sup>7</sup>

Keharusan memenuhi kewajiban memang berlaku bagi semua orang. Akan tetapi, dalam punale sanksi ini, buruh diwajibkan dengan ancaman pidana, atau ancaman dibawa kembali oleh polisi ke pekerjaannya. Dengan demikian, pihak majikan memiliki hak atas pribadi buruh untuk kepentingannya. *Punale sanksi* telah memberikan kekuasaan kepada pengusaha untuk berbuat kepada buruh-buruh yang dapat menimbulkan perlakuan tidak adil.<sup>8</sup>

#### **A. Masa Kemerdekaan.**

Pertumbuhan ekonomi masa kemerdekaan sangat berhubungan dengan pergulatan politik, baik setelah masa kemerdekaan, orde lama maupun orde baru. Selama orde baru berkuasa, pembangunan fisik-ekonomi cukup mengesankan, permasalahan negara dikendalikan dengan sangat efektif, menggunakan gabungan antara paternalisme Jawa dan sistem garis komando hirarkis militer.<sup>9</sup> Namun, ibarat proses pembiakan yang tidak lagi dapat dikendalikan, sistem orde baru menjadi tempat persemaian amat subur untuk benih-benih berbagai bentuk kejahatan sosial, khususnya akroni KKN. Proses panjang orde baru terbukti kemudian diakhiri

---

<sup>7</sup> Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 1999), 31

<sup>8</sup> Jen Breman menulis beberapa bentuk kekejaman yang terjadi saat itu. Jacobus Nienhuys, pemilik *Deli Maatschappij* menghukum cambuk 7 buruhnya hingga mati. Dalam kasus lain, seorang buruh perempuan diikat pada bungalow oleh tuan kebunnya dan kemaluannya di gosok dengan lada. Data selengkapnya, baca: Jen Breman, *Menjinakkan Sang Kuli, Politik Kolonial pada awal abad ke 20*, (Jakarta: Grafitti Press, 1997), xxi-ii

<sup>9</sup> Nurcholis Madjid, *Renungan Awal Tahun tantangan Revormasi: bagaimana peluang emas tidak lewat sia-sia*, makalah disampaikan dalam dialog yang diselenggarakan oleh Koordinator Wartawan DPR/MPR-RI di ruang Pustakaloka, Gedung DPR-RI, Jakarta, 17 Januari 2001, 3.

dengan porak porandanya seluruh industri baik sektor riil maupun sektor keuangan, jumlah hutang yang menggurita, kemiskinan semakin meluas, pengangguran semakin meningkat. Kondisi ini juga sangat tidak menguntungkan bagi perbaikan nasib buruh di segala sektor.<sup>10</sup>

Demokratisasi bagi kesejahteraan pekerja adalah berpihak pada mayoritas rakyat sebagai mayoritas pelaku ekonomi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kebebasan berserikat, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendorong produktivitas dan kesejahteraan pekerja, serta siberi peluang untuk memiliki saham perusahaan, terutama di tempat kerjanya.

Sementara itu, Pada masa awal kemerdekaan, hubungan industrial nampak diwarnai oleh pergolakan politik. Pada masa awal kemerdekaan hubungan industrial relatif berjalan baik. Serikat-serikat pekerja mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, pemerintahan dan kegiatan-kegiatan politik praktis. Para anggotanya memandang bahwa organisasinya dapat dipakai sebagai alat (*vehicle*) untuk memperjuangkan kepentingan mereka.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sri Edi Swasono, *IMF Dan Keterpurukan Mental Kita*, Suara Pembaharuan, 11 April 2000.

<sup>11</sup> Fenomena tersebut nampak, misalnya, dari berdirinya beberapa serikat buruh. Yang berhaluan kiri berdiri Partai Buruh Indonesia (PBI), Partai Rakyat Sosialis (PRS), yang akhirnya melebur diri menjadi Barisan Buruh Indonesia (BBI). Di Kalangan buruh Perempuan, muncul Barisan Buruh Wanita (BBW) yang akhirnya berganti nama menjadi Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GABSI) setelah kongres di Madiun tahun 1946. Organisasi buruh juga muncul berdasarkan jenis pekerjaan mereka. Misalnya Muncul Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SARBUPRI) dan Serikat Buruh Rokok Kudus. Pada 29 November 1946, seluruh serikat buruh membentuk serikat gabungan yang bernama Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Pada 1950, organisasi ini beranggotakan 2.5 juta orang yang terdiri dari 34 serikat buruh. Data lebih dalam dapat ditelusuri dalam tulisan Lance Castle, *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, (Yogyakarta: Sinar Harapan, 1982), 133; Suri Suroto, "Gerakan Buruh dan Permasalahannya", dalam *Prisma* no.11 th.1981, hal 11

Pada 1956, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 98/1949 tentang Hasar-Hasar Hak dari pada untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama (*ILO Convention on the Right to Organise and Bargain Collectively*). Implikasinya, pada periode 1960-an, jumlah dan keanggotaan serikat buruh menjamur dan sangat sulit dihitung. Namun demikian, tingkat kesejahteraan para buruh ternyata tidak memiliki hubungan signifikan untuk menumbuhkan peningkatan standar kehidupan para buruh dan keluarganya.<sup>12</sup>

Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, pemerintahan berhasil membentuk MPBI (Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia) yang diarahkan untuk membicarakan berbagai hal untuk mengkonsolidasi kehidupan serikat buruh. Pada tahun 1972, dua puluh satu serikat buruh disatukan sehingga melahirkan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Dalam perjalanannya, federasi ini dinilai tidak demokratis. Tuduhan tidak demokratis pertama-tama dilontarkan oleh gerakan serikat buruh Internasional, diantaranya WCL (*World Convenderation of Labour*) dan ICFTU (*International Convenderation of Free Trade Unites*). Tuntutan mereka adalah agar pemerintah Indonesia membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi kaum buruh untuk berorganisasi dan menentukan tempat kerja yang nyaman, terhindar dari unsur eksploitasi, tersusunnya syarat-syarat kerja yang sesuai dengan keinginan buruh dan manajemen serta lingkungan kerja yang bebas dari polusi industri.<sup>13</sup>

Tahun 1974, pemerintah bersama komponen masyarakat lainnya merumuskan apa yang disebut dengan HIP (Hubungan Industrial Pancasila). Melalui konsep ini, diharapkan agar sistem hubungan industrial di Indonesia berjalan sesuai budaya bangsa yang tercermin dalam UUD 45 dan Pancasila.

---

<sup>12</sup> Soegiri, "Gerakan Serikat Buruh" dalam *Gerakan Serikat Buruh Jaman Kolonial Belanda Hingga Orde Baru*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), 91-92.

<sup>13</sup> Sutanto, *Prospektif*, 3



Dalam perkembangannya, konsep ini memang telah melahirkan praktek-praktek hubungan industrial yang mantap dan serasi. Akan tetapi, dari sisi pekerja, hubungan ini belum menghasilkan manfaat optimal yang bisa dirasakan oleh mereka. *Partnership* sebagaimana yang diharapkan antara pengusaha dengan pekerja ternyata belum berjalan dengan baik. Belum pernah ada UU yang mengatur tentang hubungan industrial secara khusus di Indonesia, tidak seperti Inggris dan bekas jajahannya yang relatif memiliki UU seperti itu.

Peraturan yang ada juga lebih mengacu pada stabilitas, sehingga nasib buruh tetap berada pada posisi inferior. Peraturan-peraturan Menteri Tenaga Kerja yang dirasa tidak sesuai dengan Perundang-undangan Perburuhan adalah:

- a. Permen (Peraturan Menteri) No. 342/1986 tentang intervensi militer sebagai perantara dalam perselisihan perburuhan.
- b. Permen No. 1108/1986 tentang keharusan kalau terjadi perselisihan perburuhan supaya diselesaikan terlebih dulu dengan atasan langsung, sebelum lewat perantara atau P4.
- c. Permen No. 1109/1986 tentang pembentukan UK (Unit Kerja) di perusahaan harus melibatkan pengusaha.
- d. Permen No. 04/1986 tentang pemberian ijin kepada majikan untuk merumahkan buruh sewaktu-waktu tanpa menunggu P4.<sup>14</sup>

Permen-permen itulah yang memicu gejolak masyarakat yang peduli terhadap masalah-masalah perburuhan, karena dirasakan sangat merugikan dan membatasi gerak buruh. Walaupun beberapa permen tersebut dicabut tahun 1993, tetapi dampaknya masih nampak dari tindakan-tindakan pengusaha,

---

<sup>14</sup> Agnes Widanti, "Buruh di Sektor Industri Dalam Perdagangan Global", Makalah *Sarasehan nasional dan Kongres Forum Mahasiswa Syari'ah seluruh Indonesia (FORMASI)*, Semarang, 27 Maret 1997.

sehingga posisi, nasib dan kesejahteraan pekerja masih sangat memperhatikan.<sup>15</sup>

Memang, upah minimum regional (UMR), yang kemudian berubah menjadi UMP (Upah Minimum Propinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten), terus mengalami kenaikan sesuai dengan perkembangan daya beli masyarakat. Namun, persentase kenaikan UMR tersebut tidak memiliki korelasi kuat dengan peningkatan kebutuhan buruh dan masyarakat. Itu berarti tingkat kesejahteraan buruh masih dibawah standar. Hal ini yang membuat eskalasi tuntutan dan demonstrasi semakin meningkat khususnya yang dilancarkan oleh pekerja.<sup>16</sup>

## **B. Era Reformasi**

Kesejahteraan buruh sejak krisis ekonomi tahun 1997 belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini dilihat dari berbagai indikator perburuhan seperti angka pengangguran, angka produktivitas buruh, serta daya beli yang melemah. Apa sebenarnya persoalan mendasar yang dihadapi buruh di tengah kebijakan politik perburuhan yang terus menerus merugikan mereka? Gelombang pemiskinan struktural terhadap buruh sebenarnya telah dimulai sebelum krisis, ketika Bank Dunia menyatakan "*Indonesian workers are overly protected and government should stay out of industrial dispute*". Karena beban utang luar negeri yang cukup besar, pemerintah, terutama pasca jatuhnya Soeharto, terus-menerus menuruti kemauan pasar dan lembaga keuangan internasional (Bank Dunia dan IMF) dalam rangka memperoleh pinjaman luar negeri

---

<sup>15</sup> Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Buruh Sebelum Keringatnya Kering*, (Jakarta: PPMI, 2000), 23-25

<sup>16</sup> Muhaimin Iskandar, *Membajak di Ladang Mesin*, (Semarang: Yawas, 2004), 84

dan pengembangan investasi. Tidak mengherankan, di era reformasi di Indonesia yang mengagendakan reformasi hukum, pada kenyataannya hukum dikendalikan oleh kekuatan neoliberalisme yang difasilitasi oleh pemerintah sendiri. Produk hukum yang dihasilkan lebih merupakan pesanan dari pemegang kekuatan itu dan merupakan paket bantuan dari liberalisasi pasar (*legal reform free market assistance*). Di sektor buruh, kebijakan buruh murah dan fleksibilitas pasar buruh merupakan dua arus utama politik hukum perburuhan. Kekuatan neoliberalisme juga menuntut pengurangan peran atau keterlibatan negara.<sup>17</sup>

UU Ketenagakerjaan (termasuk UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) dan draf revisinya yang mengatur soal buruh kontrak, outsourcing, dan kemudahan mem-PHK, dilahirkan dari skenario kekuatan ini. Negara selalu menuding buruh sebagai biang kemacetan investasi. Sebaliknya, para pakar perburuhan melempar argumentasi soal biaya ekonomi tinggi yang disebabkan oleh birokrasi, regulasi, serta biaya siluman lainnya. Perdebatan ini bila tidak dikelola secara proporsional dikhawatirkan akan memindahkan akar masalah struktural sesungguhnya. Kebijakan ini lahir bukan sekadar penyalahgunaan kekuasaan negara terkait dengan korupsi maupun suap atau menempatkan permasalahan bersifat domestik. Ada hal yang lebih berbahaya, yakni soal pemiskinan struktural terhadap buruh yang dirancang secara sistematis dan rapi melalui transaksi-transaksi imperial ekonomi internasional lewat

---

<sup>17</sup> R Herlambang Perdana, *Arah Bandul Politik Hukum Perburuhan*, Harian KOMPAS, Senin, 01 Mei 2006.

mesin-mesin birokrasi politik, hegemoni intelektual, serta legitimasi hukum yang propasar. Pemiskinan struktural inilah yang merupakan bentuk imperialisme pasar. Hal ini menempatkan posisi buruh tidak sekadar berhadapan dengan pengusaha, melainkan berhadapan pula dengan kepongkolan kekuatan neoliberal yang disokong lembaga-lembaga keuangan internasional serta rezim pemerintah yang enggan melepas ketergantungan dari paradigma kekuatan imperialisme pasar tersebut. Dengan demikian, sepanjang tidak ada perubahan paradigma neoliberalisme, agak susah kita melihat bandul politik hukum perburuhan yang proburuh dan hak-hak asasi manusia<sup>18</sup>.

Sebenarnya ada beberapa dimensi perburuhan yang memberi angin segar perubahan, salah satunya serikat pekerja sebagai peningkatan bargaining bagi pekerja. Serikat buruh tumbuh dengan subur sesuai dengan aspirasi dan tuntutan terhadap pembebasan. Hal tersebut merupakan konsekuensi diratifikasinya Konvensi ILO tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Berorganisasi. Konvensi tersebut memberi peluang yang seluas-luasnya untuk membentuk serikat buruh baru, sesuai dengan kehendak para pekerja/buruh dan dilarang adanya campur tangan dari pihak manapun.

Berkaitan dengan ratifikasi itu, pada 18 Juni 1998, ILO mendeklarasikan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja. Deklarasi ini merupakan tonggak sejarah baru bagi ILO untuk mengubah persepsi yang berkembang, seolah-olah ILO hanya mendukung kepentingan negara maju, sekaligus merupakan jawaban terhadap tantangan globalisasi pasar kerja dan perdagangan yang telah menjadi fokus perdebatan internasional. Deklarasi ILO tersebut bertujuan

---

<sup>18</sup> Ibid.

merekonsiliasi keinginan semua pihak dalam hubungan industrial, menggairahkan usaha-usaha nasional seiring dengan kemajuan sosial-ekonomi, mengakomodir perbedaan kondisi lokal masing-masing negara, dan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Untuk keluar dari situasi ini, banyak negara, termasuk Indonesia, kemudian mengadopsi konsep Negara sejahtera (*welfare state*), yang sesungguhnya lahir sebagai respon atas depresi ekonomi 1935 dan Perang Dunia II.<sup>19</sup> Landasan filosofisnya berbeda dengan *Darwinisme Sosial* tentang kapitalisme *laissez-faire*. Negara sejahtera berkeyakinan bahwa kesejahteraan individu merupakan sesuatu yang sangat penting dan tidak mungkin hanya tergantung dengan operasi pasar. Paradigma Filosofis ini mengindikasikan pengakuan formal terhadap ekonomi *mainstream* yang menyatakan bahwa kemiskinan dan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya bukanlah dalil atas kegagalannya.

### C. Isu-isu Penting Perburuhan Nasional

#### 1. Upah, Tunjangan dan Kondisi Kerja

Upah, tunjangan dan kondisi kerja yang diberikan bagi pekerja oleh perusahaan tidak boleh kurang dibandingkan dengan yang diberikan oleh pengusaha dinegara yang bersangkutan (negara perusahaan cabang). Bila perusahaan multinasional bekerja dinegara-negara berkembang di mana pengusaha yang setaraf tidak ada, seharusnya memberi upah, tunjangan, dan kondisi kerja yang terbaik dalam kerangka kebijaksanaan pemerintah. Semua ini perlu dikaitkan dengan posisi ekonomi dari perusahaan, tetapi setidaknya pantas untuk memenuhi kebutuhan pokok para pekerja dan keluarganya. Apabila perusahaan menyediakan fasilitas-fasilitas pokok kepada pekerjanya seperti

---

<sup>19</sup> Asa Briggs, "The Welfare State in Historical Perspective" dalam *Archives Europeenes de Sociologie*, 1961.

perumahan, perawatan kesehatan dan pangan, maka fasilitas - fasilitas ini harus cukup baik. Pemerintah, terutama di negara-negara berkembang, seharusnya berusaha mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa kelompok berpenghasilan rendah dari daerah yang kurang berkembang bisa memperoleh manfaat sebanyak mungkin dari kegiatan perusahaan.

Dari dulu masalah perburuhan menjadi sorotan banyak pihak, tapi dari dulu pula masalah ini tidak selesai. Hal ini karena ketidakseimbangan *supply* dan *demand* tenaga kerja. Teorinya memang benar bahwa *slope* upah bergerak positif sesuai dengan perkembangan permintaan, tapi ternyata pergerakannya tidak secepat yang diharapkan sehingga terjadi kesenjangan. Karena ketidakseimbangan *supply* dan *demand* itulah, maka harga (upah) tenaga kerja di Indonesia sangat murah. Upah buruh ditetapkan dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) hanya untuk memenuhi Kebutuhan Hidup Minimal (KHM), bukan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sehingga seluruh potensinya habis untuk *Opportunity cost*, tanpa pernah bisa menikmati *economic rent*. Kenyataan ini menunjukkan bahwa di Indonesia faktor yang paling mempengaruhi pasar tenaga kerja masih upah, belum bergeser ke faktor selera, nilai pengalaman, atau faktor non materiil lainnya.

Para pekerja yang terpaksa melakoni pekerjaan dengan gaji dibawah Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah minimum Kabupaten (UMK), para pengangguran dan mereka yang jatuh miskin tidak semata-mata disebabkan oleh kesalahannya sendiri. Oleh karena itu, perlu dicarikan cara agar mereka mendapatkan pelayanan umum seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, perumahan, dan lain-lain, disamping juga melindunginya dari resiko sosial, eksesi industrialisasi, ketidakmampuan dan pengangguran. Oleh

karena itu sangat dimengerti jika buruh selalu menuntut perbaikan nasib. Tahun 2004 ada 103 kasus pemogokan yang melibatkan 44.280 tenaga kerja, sehingga menyebabkan hilangnya jam kerja sebanyak 462.624 jam.<sup>20</sup>

## **2. Keselamatan dan Kesehatan**

Perlu ada jaminan bahwa perusahaan dapat memberi standar keselamatan dan kesehatan. Perusahaan perlu mempertahankan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang paling tinggi sesuai dengan persyaratan nasional, dengan memperhatikan pengalaman mereka yang cocok dalam perusahaan secara keseluruhan, termasuk pengetahuan tentang bahaya-bahaya tertentu. Mereka seharusnya memberikan informasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan kegiatan-kegiatan lokal mereka, yang mereka pelajari dari negara-negara lain kepada wakil para pekerja dari perusahaan yang bersangkutan dan, apabila diminta, kepada penguasa yang berwenang, organisasi pekerja dan pengusaha di semua negara di mana perusahaan ini beroperasi. Khususnya, perusahaan multinasional perlu memberi tahu kepada semua pihak yang berkepentingan tentang bahaya khusus dan upaya perlindungan yang berhubungan dengan produk dan proses baru. Seperti halnya perusahaan dalam negeri yang setaraf, perusahaan multinasional diharapkan dapat memainkan peranan utama dalam mempelajari sebab-sebab keselamatan kerja dan bahaya kesehatan kerja serta penerapannya yang hasilnya untuk memperbaiki lingkungan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan multinasional perlu bekerja sama dengan organisasi internasional dalam hal penyusunan dan penetapan standar kesehatan dan keselamatan kerja internasional. Sesuai

---

<sup>20</sup> Tempo interaktif, 19 Januari 2005

dengan kebiasaan nasional, perusahaan multinasional perlu bekerja sama sepenuhnya dengan penguasa yang berwenang dalam keselamatan dan kesehatan kerja, wakil pekerja, organisasi pekerja dan organisasi keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah ada. Apabila mungkin, masalah yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja hendaknya dimasukkan dalam kesepakatan yang diadakan dengan wakil pekerja dan organisasi pekerja.

### **3. Hubungan Industrial**

Perusahaan multinasional perlu menerapkan norma hubungan kerja yang lebih baik dibandingkan dengan norma yang dipakai oleh pengusaha lain yang setaraf dinegara yang bersangkutan.

### **4. Kebebasan Berserikat dan Hak Berorganisasi**

Para pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan multinasional maupun yang dipekerjakan oleh perusahaan nasional, tanpa perbedaan apapun, berhak membentuk dan bergabung dengan organisasi pilihan mereka sendiri tanpa izin lebih dahulu dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan organisasi bersangkutan. Mereka juga berhak menikmati perlindungan yang memadai terhadap tindakan diskriminasi anti serikat buruh (*anti union discrimination*) dalam pekerjaan mereka. Organisasi yang mewakili perusahaan multinasional atau pekerja harus memperoleh perlindungan terhadap setiap tindakan campur tangan dari pihak lawan pada waktu pembentukan, berfungsi atau bidang administrasi. Apabila memungkinkan, perusahaan dalam lingkungan setempat perlu mendukung wakil dari organisasi pengusaha.



## 5. Perundingan Bersama

Sesuai dengan undang-undang dan kebiasaan nasional, pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan multinasional berhak mempunyai wakil organisasi yang dipilihnya sendiri untuk tujuan perundingan bersama (*collective bargaining*). Apabila perlu, langkah yang sesuai dengan kondisi nasional seharusnya diambil, untuk mendorong dan meningkatkan serta memanfaatkan mekanisme antara organisasi pengusaha dan pekerja dengan maksud untuk mengadakan pengaturan syarat-syarat dan kondisi kerja dengan cara kesepakatan bersama. Penyelesaian Perselisihan Industrial

## D. Teori-Teori Perburuhan

Salah satu pemicu utama polemik perburuhan adalah seberapa besar seorang pekerja mendapatkan upah dari pekerjaannya. Sebelum bicara lebih jauh berbicara tentang upah, terlebih dulu harus diperhatikan asumsi dasar pengupahan, yakni *pertama*, ada hubungan yang signifikan antara upah dengan perolehan laba; dan *kedua*, ada tindakan tidak maksimal dari pihak buruh jika upah tidak diperhatikan.<sup>21</sup>

Ada banyak teori yang menjelaskan besaran dan jenis upah yang mesti diterima buruh. Antara lain adalah; 1] *Teori Subsistensi* yang digunakan untuk pekerja yang tidak mempunyai keterampilan khusus. Upah, menurut teori ini, didasarkan pada tingkat subsistensi sesuai tingkat kebutuhan mendasar; 2] *Teori Dana Upah*. Menurut teori ini, upah pekerja adalah bagian dari modal untuk berproduksi. Besaran upah pekerja akan selalu didasarkan pada penambahan modal atau pengurangan jumlah pekerja; 3] *Teori Marginal Productivity*. Menurut teori ini, upah tenaga kerja didasarkan pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pengusaha akan

---

<sup>21</sup> Bambang Setiadji, *Upah Antar Buruh Industri di Indonesia* ( Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002),21

menambah upah pekerja sampai batas pertambahan produktivitas marjinal minimal sama dengan upah yang diberikan pada mereka. 4]. *Teori Bargaining*. Teori ini mengandaikan ada batas minimal dan maksimal upah. Upah yang ada merupakan hasil persetujuan kedua belah pihak; 5] *Teori Daya Beli*. Teori ini mendasarkan permintaan pasar atas barang dengan upah. Agar barang terbeli, maka upah harus tinggi. Jika upah rendah, maka daya beli tidak ada, dan barang tidak laku. Jika hal ini dibiarkan, maka akan terjadi pengangguran besar-besaran; 6] Teori upah hukum alam. Teori ini menyatakan bahwa upah ditetapkan atas dasar biaya yang diperlukan untuk memelihara atau memulihkan tenaga buruh yang telah dipakai untuk berproduksi.<sup>22</sup>

Kekayaan akan bertambah searah dengan peningkatan ketrampilan dan efisiensi para tenaga kerja, dan sejalan dengan persentase penduduk yang terlibat dalam proses produksi. Kesejahteraan ekonomi setiap individu tergantung pada perbandingan antara produksi total dengan jumlah penduduk atau yang dewasa ini disebut pendapatan riil per kapita.<sup>23</sup>

Menurut Adam Smith pembayaran uang yang terbesar untuk membiayai produksi dan distribusi ialah upah, sewa dan laba. Dari pengamatannya terhadap apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat, system kebebasan alamiah yang sederhana dan gambling, selain menguntungkan kapitalisme juga mengandung beberapa kelemahan mendasar. Agar dapat menikmati keuntungannya berupa meningkatnya kekayaan, masyarakat harus dapat meyakinkan orang agar mau menabung dan menanamkan uangnya dalam persediaan (stock) atau apa yang wsekarang disebut sebagai modal.

---

<sup>22</sup> Mamik Indaryani, dkk. *Hasil Penelitian Penentuan Upah Minimal di Kabupaten Kudus Jawa tengah*, Kudus: Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan Litbang UMK, 2002

<sup>23</sup> George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka dari Aristoteles hingga Keynes*. Terj, Gilarso (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 55.

Dengan demikian upah para pekerja tidak dapat dibayarkan seluruhnya sebanyak nilai riil produk yang dihasilkannya, karena sebagian dari nilai riil tersebut harus disediakan untuk laba. Laba merupakan unsure mutlak dari sebuah produksi.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Sosialis, nilai suatu barang harus sama dengan biaya-biaya untuk menghasilkan barang, yang di dalamnya termasuk ongkos tenaga kerja berupa upah alami.<sup>25</sup> Upah alami yang diterima buruh hanya cukup sekedar penyambung hidup, khususnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang sangat pokok saja. Pada hal nilai hasil dari suatu kerja para buruh jauh lebih besar dari jumlah yang diterima mereka sebagai upah alami.

Kelebihan nilai produktivitas kerja kaum buruh atas upah alami inilah yang disebut Marx sebagai *nilai lebih*, yang hanya dinikmati oleh para pemilik modal. Makin kecil upah yang dibayarkan pada kaum buruh, makin besar nilai lebih yang dinikmati oleh pemilik modal, yang menurut Marx berarti penghisapan atau eksploitasi dari pemilik modal atas kaum buruh.<sup>26</sup>

Ukuran nilai tukar sebenarnya adalah kerja. Ukuran nilai tukar dari sebuah komoditas adalah kerja yang memungkinkan seseorang membeli atau menguasai komoditas yang lain dalam pasar. Dengan demikian bahwa kerja adalah ukuran alamiah dan faktor terakhir yang menentukan nilai suatu barang. Kerja sebagai kekuatan untuk membeli suatu barang dalam pasar. Dengan kata lain, ukuran sebenarnya dari nilai tukar suatu barang dalam sistem ekonomi adalah kerja sebagai daya tukar.<sup>27</sup> Sehingga posisi pekerja dan apa yang dibayarkan atasnya menjadi setandat nilai tukar.

---

<sup>24</sup> George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi*, 58.

<sup>14</sup> Ludwic Von, *Sosialism An Economic And Sociological Analysis* (USA: Indianapolis, 1973), 143.

<sup>15</sup> Frans Magnis, *Pemikiran Karl Marx*, 185.

<sup>16</sup>Karl Marx, *Capital A Critique of Political Economic* (New York: Penguin Classic, 1990), 292.

Konsepsi Islam tentang upah sesungguhnya hampir sama dengan *Teori Marginal Productivity* dan *Teori Bargaining*. Sebagaimana penjelasan di atas, teori *marginal productivity* menyatakan bahwa upah tenaga kerja didasarkan pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pengusaha akan menambah upah pekerja sampai batas pertambahan produktivitas marjinal minimal sama dengan upah yang diberikan pada mereka. Dengan cara ini, maka upah dapat ditentukan secara transparan, seksama, adil, dan tidak menindas pihak manapun. Setiap pihak mendapat bagian yang sah dari hasil usahanya, tanpa menzalimi pihak yang lain. Teori yang sering dipakai dalam melihat hubungan kerja adalah *shirkah al inan*.

#### **E. Pandangan Islam terhadap Ketenagakerjaan**

Dalam Islam, isu-isu yang berkaitan dengan masalah buruh diperhatikan sebagai masalah hubungan ajir(buruh) dengan musta'jir(majikan).Oleh kerana ia mencakup berbagai aktiviti manusia, maka Islam mengatur hubungan ini dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan aqad ijaarah (kontrak kerja) . Jika diperhatikan, Islam pada hakikatnya mengatur kontrak kerja dan kerjasama antara majikan dan pekerja ini supaya bersifat saling menguntungkan. Islam mengatur secara jelas dan terperinci hukum-hukum berkaitan ijarah al-ajir (kontrak kerja).

Kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas.<sup>28</sup> Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. Tenaga kerja sebagai salah satu factor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dioekloitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Fenomena ketenagakerjaan ini merupakan

---

<sup>28</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, terj. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 248.

sunatullah yang logis. Setiap orang mencari dan bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kaitannya dengan bisnis, terjadilah hubungan simbiosis mutualisme antara pengusaha dan pekerja.

Al Qur'an banyak menginformasikan tentang pentingnya pemberdayaan tenaga kerja dalam memperoleh sesuatu, diantaranya:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. An Najm: 39.*

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

*(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. An Nisa': 32.*

عن عائشة رضى الله عنها فى حديث الهجره قالت: واستأجر النبى صلى الله وآله مسلم وأبوبكر رجلا من بنىالديل هادياخريتا والخريت الماهر بالهداية وهو على دين كفارقريش وأمناه فدفعا اليه راحلتيهما ووعدها غارثوربعثلاث ليال فأتاهمابراحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا . رواه أحمد والبخارى.

*Nabi saw dan Abu Bakar ra mengupah seorang lelaki dari bani Al Dain untuk menjadi penunjuk jalan. Dia orang yang terampil dan masih menganut agama kafir Qurays. Beliau memberikan jaminan keselamatan terhadapnya. Beliau menyerahkan beberapa ekor unta, dan berjanji akan bertemu kembali di gua Tsur setelah tiga malam. Pada malam ketiga dia dating kembali dengan membawa kendaraannya, dan beliauapun berangkat". HR Ahmad dan Al Bukhary. Al Muntaqa II: 383.*

عن أبى هريرة عن النبى صلى الله وآله مسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم, فقال لأصحابه: وأنت؟ قال: نعم, كنتأرعاهاعلى قراريط لأهل مكت. رواه أحمد والبخارى و ابن ماجه.

Nabi bersabda: Allah tidak mengutus seorang Nabi, melainkan dia adalah seorang yang pernah menjadi pengembala kambing. Sahabat bertanya: apakah anda juga seorang pengembala? Nabi menjawab: benar. Saya mengembala dengan pembayaran beberapa qirat untuk penduduk Makkah". HR Ahmad, Al Bukhary dan Ibnu Majah.

Nabi bersabda:

...هُمُ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَعْنَهُ عَلَيْهِ (رواه البخارى)<sup>29</sup>

"Para perkerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. Maka barang siapa mempunyai pekerja hendaklah diberi makanan sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagaimana yang ia pakai, dan jangan dipaksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus dibantu" (HR. Ahmad).

Imam Malik meriwayatkan bahwa:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سَهِيلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ لَا تُكَلِّفُوا الْأُمَّةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ الْكَسْبَ فَإِنَّكُمْ مَتَى كَلَّفْتُمُوهَا ذَلِكَ كَسَبْتُمْ بِفَرْجِهَا ... (مالك)<sup>30</sup>

"Usman berkata dalam sebuah pidatonya: Janganlah kalian memaksa buruh perempuan yang tidak layak kerja untuk bekerja. Sebab, jika hal itu terjadi, mereka akan berkerja dengan alat vitalnya"

Hadith Nabi:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ وَلَا خَبٌّ وَلَا خَائِنٌ وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكََةِ وَأَوَّلُ مَنْ

<sup>29</sup> al-Bukhary, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Da>r al-Qalam, 1987), no. 559

<sup>30</sup> Malik Ibn Anas, *al-Muwattha'*, (Beirut: Dar Ihya' al-Ulum, 1988), no. 1553

يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ الْمَمْلُوكُونَ إِذَا أَحْسَنُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
وَفِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَوْلَاهُمْ (رواه احمد)<sup>31</sup>

"Tidak masuk Surga orang pelit, penipu, pengkhianat, dan orang yang jelek pelayanannya terhadap majikan. Sedangkan orang yang pertama kali mengetuk pintu Surga adalah para buruh yang baik terhadap sesamanya, taat kepada Allah, dan kepada majikannya. (HR Ahmad)

Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ  
الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ وَعَنِ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ وَالْإِقَاءِ الْحَجَرِ (احمد)<sup>32</sup>

"Sesungguhnya Nabi melarang mempekerjakan buruh sampai ia menjelaskan besaran upahnya, melarang Lams, najash dan ilqa>' al-hajr"

Nabi juga menyatakan bahwa:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْزِلٌ  
فَلْيَتَّخِذْ مَنْزِلًا أَوْ لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ أَوْ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا أَوْ  
لَيْسَتْ لَهُ دَابَّةٌ فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌ  
(احمد)<sup>33</sup>

"Saya mendengar Nabi bersabda: Barang siapa mengangkat pekerja, jika ia tidak mempunyai rumah harus dibikinkan rumah; jika belum menikah harus dinikahkan; jika tidak mempunyai pembantu harus dicarikan pembantu; jika tidak mempunyai kendaraan harus diberikan kendaraan. Jika Majikan tidak memberikan hal tersebut, ia adalah pembunuh"

<sup>31</sup> Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, (Mesir: Da>r al-Ma'arif, 1988), no. 13

<sup>32</sup> Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, (Mesir: Da>r al-Ma'arif, 1988), no. 11139

<sup>33</sup> Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, (Mesir: Da>r al-Ma'arif, 1988), no. 17329

Nabi bersabda:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ يُعْفَى  
عَنِ الْمَمْلُوكِ قَالَ فَصَمَتَ عَنْهُ ثُمَّ أَعَادَ فَصَمَتَ عَنْهُ ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ يُعْفَى عَنْهُ  
كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً (رواه احمد) ٣٤

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi. Ia bertanya: wahai Rasul, berapa kali seorang buruh layak dimaafkan (jika melakukan kesalahan). Nabi diam saja. Kemudian ia bertanya lagi, dan Nabipun hanya diam. Untuk pertanyaan yang ketiga kalinya, Nabi menjawab: Buruh harus dima'afkan, walaupun ia melakukan kesalahan 70 kali sehari"

Pertama, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Islam telah menetapkan bahwa pemerintah wajib menjalankan kebijakan makro yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai dengan adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka.

Dalam pandangan Islam, kebutuhan pokok ada dua: (1) kebutuhan pokok individual berupa pangan, sandang, dan papan; (2) kebutuhan pokok kolektif berupa pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Islam mewajibkan Pemerintah untuk menjamin tercapainya semua pemenuhan kebutuhan pokok tersebut bagi setiap warga negara (Muslim dan non-Muslim) secara menyeluruh. Dalam hal kebutuhan pokok individual (pangan, sandang, papan), Islam memang telah mewajibkan setiap individu yang mampu bekerja untuk memenuhinya, untuk dirinya sendiri maupun orang-orang yang menjadi tanggungannya (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 33). Namun, ketika seseorang tidak mendapati pekerjaan yang

---

<sup>34</sup> Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, (Mesir: Da>r al-Ma'arif, 1988), no. 5633



memungkinkan dirinya memperoleh penghasilan, sementara ia punya kemampuan untuk bekerja, maka kewajiban Pemerintahlah untuk menciptakan lapangan kerja yang layak bagi setiap individu rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda: “Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat; ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya”. (HR Muslim.)

Adapun dalam hal kebutuhan pokok kolektif (pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan), semua itu menjadi “tanggung jawab negara”, bukan tanggung jawab setiap individu rakyat. Karena itu, tidak selayaknya pemerintah membebaskan pemenuhan kebutuhan pokok terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan kepada rakyat; baik pengusaha maupun buruh. Pengusaha tidak selayaknya dibebani dengan kewajiban untuk menyediakan jaminan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan-meskipun ia boleh melakukannya jika mau, apalagi jika itu telah menjadi bagian dari akadnya dengan buruh. Yang terjadi saat ini, pengusaha justru sering dibebani oleh beban-beban seperti di atas yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Demikian pula rakyat, termasuk buruh; mereka juga tidak seharusnya dibebani dengan kewajiban untuk menyediakan jaminan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan bagi diri mereka. Namun, yang terjadi saat ini, rakyat, termasuk buruh, dipaksa untuk menanggung sendiri biaya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bahkan keamanan .

Syariat Islam telah mengharamkan pemberian hak khusus kepada orang atau kelompok orang (swasta), apalagi swasta asing, dalam pengelolaan minyak dan barang tambang tersebut. Sayangnya, inilah yang justru terjadi. Banyak kekayaan alam (hasil hutan, minyak bumi, barang tambang, dll)-yang sejatinya milik rakyat itu-diserahkan begitu saja kepada pihak swasta bahkan swasta asing, atas nama swastanisasi dan privatisasi .

Kedua, Berkaitan dengan masalah kontak kerja antara pengusaha dan pekerja. Islam telah mengatur agar kontrak kerja dan kerjasama antara pengusaha dan pekerja tersebut saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya. Islam mengatur secara jelas dan rinci hukum-hukum yang berhubungan dengan ijârah al-ajir (kontrak kerja). Transaksi ijârah yang akan dilakukan wajib memenuhi prinsip-prinsip pokok transaksi ijârah. Di antaranya adalah: jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal, bukan jasa yang haram; memenuhi syarat sahnya transaksi ijârah, yakni orang-orang yang mengadakan transaksi haruslah yang sudah mampu membedakan baik dan buruk; harus didasarkan pada keridhaan kedua pihak, tidak boleh karena ada unsur paksaan. Transaksi ijârah juga harus memuat aturan yang jelas menyangkut bentuk dan jenis pekerjaan, masa kerja, upah kerja, dan tenaga yang dicurahkan saat bekerja.

Negara wajib menjamin bahwa semua kontrak kerja berbasis pada prinsip ijârah seperti di atas. Jika terjadi perselisihan atau persengketaan antara pengusaha dan pekerja maka Pemerintah dapat turun tangan untuk menyelesaikan persengketaan tersebut dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak kezaliman di antara kedua belah pihak. Dapat juga dibentuk badan khusus yang menangani akad kontrak kerja tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan ketenagakerjaan dalam sistem Islam berpihak pada keduanya: pengusaha maupun pekerja .

Jelaslah akar persoalan perburuhan adalah cengkeraman sistem kapitalisme. Karena itu, kita harus segera meninggalkan sistem kapitalisme. Sebab, telah terbukti sistem ini gagal memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Sudah saatnya negeri ini menerapkan sistem ekonomi yang adil, yakni sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada syariat Allah dengan pengelolaan yang amanah dan profesional. Bahkan tidak hanya di bidang ekonomi, bidang

lainnya seperti politik, sosial budaya, hukum, pendidikan, dan sebagainya juga harus dibersihkan dari virus Kapitalisme-sekular.

Dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, meningkatkan taraf kehidupan, memenuhi kebutuhan tenaga kerja serta mengatasi pengangguran dan setengah pengangguran, pemerintah perlu membuat dan menerapkan suatu kebijaksanaan aktif yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja penuh, produktif dan dipilih secara bebas, sebagai suatu sasaran utama.

## **BAB IV**

# **PEKERJA ANAK**

### **A. Eksploitasi Anak**

Permasalahan buruh atau pekerja anak merupakan salah satu dimensi penelantaran hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Interpretasinya, bukan berarti anak tidak boleh bekerja sama sekali. Dalam rangka mendidik dan melatih anak untuk mandiri, harus dilakukan pembiasaan dengan melakukan pekerjaan di rumah membantu orangtua di samping tugas sebagai pelajar. Namun ketika terjadi eksploitasi secara ekonomi pada anak, tentu saja sangat bertentangan dengan hukum dan hak anak.<sup>1</sup>

Indikasi terjadinya eksploitasi terhadap anak bisa dilihat dari: 1) Anak bekerja di bawah ancaman atau bujuk rayu pihak tertentu. 2) Jam kerja yang panjang seperti orang dewasa. 3) Anak tidak dapat menerima hak tumbuhkembangnya (bersekolah, bermain, mendapatkan akses kesehatan dll) secara wajar. 4) Upah yang rendah dan tidak sesuai dengan asas kemanusiaan. 5) Jenis pekerjaan masuk kategori membahayakan seperti ditetapkan dalam UU No 1/2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. 6) Usia anak masih terlalu muda sebagaimana ketentuan UU No 20/1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai usia minimum diperbolehkan bekerja.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Suryadi, Institute for Research and Development - YBI Banjarmasin <http://groups.yahoo.com/group/ppiindia>.

<sup>2</sup> Ibid.

Menurut data Sakernas 1992, jumlah pekerja anak (10-14 tahun) mencapai sekitar 2,5 juta dan pada 1994 turun menjadi 2,1 juta. Dari jumlah itu, hampir satu juta atau 45 persen diperkirakan bekerja di Pulau Jawa dan sebagian besar di sektor informal. Pada 2000, sebagai dampak dari krisis ekonomi jumlah pekerja anak meningkat menjadi sekitar enam juta orang.<sup>3</sup> Dampak anak bekerja adalah tidak terpenuhinya pendidikan mereka. Menurut laporan ILO (1998) pada 1996/1997, di Indonesia terdapat 2,8 persen atau sekitar 822 ribu anak yang DO (drop out) dari sekolah dasar dan 745 ribu tidak dapat melanjutkan ke SLTP. Pada 2000, terdapat sekitar 11,7 juta anak usia SD dan SLTP tidak bersekolah lagi.

Berdasarkan laporan penelitian yang dilakukan LIPI, Depsos dan UNDP pada 1996 terhadap 300 responden berusia 6-18 tahun, 80,3 persen anak melakukan aktivitas ekonomi karena kemiskinan orangtua dan 19,7 persen karena hambatan hubungan sosio-psikologis dengan orangtua (broken home). Data ini membuktikan, faktor ekonomi (kemiskinan) merupakan faktor dominan yang menjadikan anak masuk ke sektor publik. Anak yang bekerja merupakan salah satu bentuk strategi kelangsungan hidup rumahtangga (*household survival strategy*). Hal ini terjadi dalam masyarakat yang mengalami transisi ekonomi atau kelompok miskin di perkotaan. Bila kondisi keluarga dalam kemiskinan, mereka akan memanfaatkan sumber yang tersedia. Salah satu upaya untuk beradaptasi dengan kemiskinan adalah memanfaatkan tenaga kerja keluarga.<sup>4</sup>

Bagaimana pun, kondisi anak yang bekerja adalah tidak menguntungkan bagi proses tumbuh dan kembang anak secara wajar. Tidak hanya itu, proses tumbuh kembang pun sangat diperhatikan dalam rangka mengarahkan dan membimbing mereka menuju tujuan yang diinginkan. Maka perhatian

---

<sup>3</sup> ibid.

<sup>4</sup> ibid.

terhadap hak-hak anak menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan cita-cita ini, yaitu membentuk generasi masa depan yang berkualitas.<sup>5</sup>

Mengenai hak anak, secara umum berbagai negara saat ini berpegang pada apa yang telah digariskan oleh PBB. Diantaranya yang telah disebutkan dalam piagam PBB (*Universal Declaration of Human Rights*) adalah mengenai hak asasi anak yang dirinci sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, berdasarkan perkembangan fisik dan mentalnya. Hak anak-anak ini terutama adalah hak memperoleh air susu ibu, kasih sayang orang tua dan orang dewasa dalam segala bentuk di samping hak untuk bermain dengan atau tanpa menggunakan alat main yang bukan saja harus aman secara fisik dan biologis, tetapi juga psikologisnya.<sup>6</sup>

Saat ini kita masih menyaksikan fakta anak jalanan yang kian hari kian bertambah. Anak yang semestinya mendapat kasih sayang orang tua telah melangkah jauh menjadi anak jalanan. Berbagai macam latar belakangnya. Diantaranya adalah faktor kemiskinan, akibat persoalan keluarga atau maksud tertentu (seperti yang ingin jadi jagoan, mabuk-mabukan, kriminal, dan lain-lain).<sup>7</sup>

Sampai saat ini belum ada keterpaduan antar berbagai kebijakan. Meskipun Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak, namun tak ada UU atau peraturan yang secara langsung melindungi buruh anak di sektor informal. Bahkan keterlibatan mereka di sektor ini (informal) cukup banyak. Mereka antara lain tukang sepatu, penjual koran, rokok, penjual jasa di pasar-pasar, pekerja bangunan (konstruksi dan lain-lain). Penyelesaian persoalan buruh anak ini, perlu

---

<sup>5</sup> Nafiisah N. Ridwan. *Lingkungan Merampas Hak Anak* (Republika, 9/12/99)

<sup>6</sup> (Republika, 10/12/94).

<sup>7</sup> Republika, 24/496.

kebijakan yang menyeluruh dari berbagai pihak.<sup>8</sup> Dalam upaya membimbing dan mengarahkan anak menjadi generasi yang mampu memikul beban kepemimpinan umat di masa depan, maka pemenuhan dan pemeliharaan hak-hak anak harus diperhatikan. Tidak hanya dalam bentuk perhatian, namun juga dalam bentuk kesadaran bahwa semua itu adalah tanggung jawab yang harus segera dilaksanakan.<sup>9</sup>

Pengertian antara pekerja anak dan anak bekerja tentu berbeda. Merujuk pada kamus on-line Wikipedia, pekerja anak (*child labour*) adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah ini memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanan, kesehatan, dan prospek masa depannya. Pekerja anak masih jadi masalah di Indonesia. Batasan pekerja anak dan anak bekerja adalah unsur eksploitasi. Anak boleh bekerja asal tidak mengabaikan hak-haknya seperti belajar dan bermain.

Dalam UUNo.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Mereka bolehdipekerjakanasaladaizin orangtua dan bekerja maksimal 3 jam sehari. Itu berarti, jikahak-hak anak diabaikan dan mereka bekerja lebih dari 3 jam sehari, sudah tentu bentuk eksploitasi anak. Juga dalam UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 88 tegas disebutkan, "Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200 juta". Hukumannya termasuk berat. Tetapi, karena tidak ditegakkan, maka banyak orang tua mengabaikannya. Faktor ekonomi jadi

---

<sup>8</sup> (Media Indonesia, 23/7/96)

<sup>9</sup> Ummu Hanif, *Lingkungan Merampas Hak Anak*, <http://www.angelfire.com/md/alihsas/lingkungan.html>.

alasan utama orang tua mempekerjakan anak. Faktor ini pula yang jadi sebab utama anak-anak itu meninggalkan sekolah. Regulasi yang lebih tegas lagi dituangkan dalam UU No.1/2000 dalam rangka upaya Penghapusan Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Melirik pada kenyataan yang ada di sekeliling kita, jumlah pekerja anak di Indonesia akhir tahun 2006 tercatat masih cukup tinggi. Mereka bisa menjelma menjadi pekerja kasar konstruksi dan tambang tradisional, pelacur komersial, pengemis, pedagang asongan, pengamen, pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Hasil pengumpulan data yang dilakukan ILO bersama Taylor Nelson Soffres, terhadap 1200 rumah tangga sampel di enam kabupaten/kota di lima provinsi sebagian besar responden setuju bahwa anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak boleh bekerja di sektor-sektor yang ilegal, namun semakin kecil jumlah responden yang menyatakan setuju terhadap pelarangan anak untuk bekerja di sektor-sektor yang menurut peraturan termasuk dalam pekerjaan yang berbahaya. 61% responden mengatakan bahwa anak-anak usia di bawah 15 tahun boleh bekerja 4 jam atau lebih setiap harinya, sementara penelitian menemukan bahwa bila anak bekerja 4 jam atau lebih akan mengurangi kehadirannya di sekolah secara signifikan. Hasilnya, Data Organisasi Buruh Internasional (ILO) menemukan bahwa di Indonesia, diperkirakan lebih dari 4,2 juta anak terlibat dalam pekerjaan berbahaya atau berisiko tinggi. Sekitar 1,5 juta di antaranya adalah anak perempuan. Sedangkan data hasil survei Universitas Indonesia dan Program Penghapusan Buruh Anak ILO, mengungkap, dari sekira 2,6 juta pembantu rumah tangga (PRT) di Indonesia saat ini, 34,83% di antaranya anak-anak, dan 93% di antaranya adalah anak perempuan. Menakjubkan sekaligus memprihatinkan.

Akar masalah utama pekerja anak ini adalah ketidakmampuan ekonomi. Mempermasalahakan pekerja anak



ibarat meludahi aib sendiri, terutama pemerintah karena berkaitan erat dengan rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, yang bisa disebabkan karena banyak hal; kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang berpenghasilan memadai, rendahnya karsa wirausaha masyarakat dalam memproduksi, biaya hidup yang mahal disebabkan oleh kacaunya indikator makro ekonomi, kejadian bencana alam dan sebagainya. Kurangnya antisipasi pemerintah menghadapi permasalahan ini menjadikan masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain selain memanfaatkan secara maksimal satu-satunya faktor produksi yang dimiliki, yakni tenaga manusia. Pemanfaatan maksimal ini mengarahkan mereka pada pilihan sulit; menyertakan anak dalam kerja produktif untuk membantu menggerakkan roda ekonomi keluarga.

Pencegahan permasalahan pekerja anak sebaiknya dilakukan dengan menitik beratkan pada akar masalah yakni meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Hanya ada satu solusi strategis sebagai jembatan masa depan yang dapat dibangun oleh pemerintah bersama masyarakat untuk mengentaskan ketakberdayaan ekonomi; yakni pendidikan yang berlandaskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan budi pekerti/agama, sehingga pada saatnya nanti masyarakat mampu memproduksi dengan hasil maksimal dalam kerangka masyarakat madani yang tidak saja makmur secara ekonomi tapi juga unggul secara spiritual. Semua sepakat bahwa pendidikan adalah instrumen investasi hidup terbaik yang menjanjikan keuntungan maksimal dari sisi sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui pendidikan, kesadaran sosial-religius dan kreativitas ekonomi-politis masyarakat bisa tereksitasi ke tingkat yang lebih baik. Baik jangka pendek, dengan melalui pelatihan-pelatihan kerja dan wirausaha, maupun jangka panjang dengan pendidikan insititutional, dasar dan berkelanjutan berbasiskan

pendewasaan sosial-religius dan kemandirian politik dan ekonomi.

Pendekatan taktikal yang dapat dilakukan dalam mendukung solusi strategis tersebut bisa dengan dua hal. Pertama, pendekatan preventif yakni dengan melakukan terobosan-terobosan formal guna meminimalisir pekerja anak diantaranya; 1) Sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat dan kalangan usahawan disertai pemberlakuan sanksi secara konsisten bagi pelanggaran regulasi khusus yang menyangkut pekerja anak, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Kutai Kartanegara saat ini dengan program ZBPA (Zona Bebas Pekerja Anak) 2) Membuka peluang usaha mandiri dengan memudahkan pemberian kredit murah dan penciptaan lebih banyak lapangan kerja baru, 3) membuka akses informasi dan mereduksi birokrasi terutama dalam rangka merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan lain-lain. Kedua, pendekatan kuratif, di mana 1) Pemerintah memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan 2) Program bimbingan dan penyantunan anak terlantar misalnya dengan pemberian jaminan sosial bagi anak dan rakyat miskin 3) Rehabilitasi bagi pekerja anak dengan mengembalikan mereka ke tempat yang semestinya, dan lain-lain.

Dengan dukungan semua pihak; pemerintah dan masyarakat, dalam mensukseskan program pencegahan maraknya pekerja Anak melalui pendidikan dasar, berkelanjutan dan menyeluruh ini, tentunya kita tak perlu lagi menyandang Anakronisme yang bisa juga dipelesetkan sebagai AnakKronis bagi generasi masa depan kita. Nasib bangsa ini terletak pada mereka, generasi muda kita yang saat ini mungkin sedang berpeluh keringat di tengah terik panas lingkungan kerja yang buruk.

Di Haiti, misalnya, para pekerja hanya dibayar 11 sen (sekitar Rp. 1,100,-) per jam oleh para korporasi raksasa seperti

Disney, Wal-Mart, dan J.C Penny. Amerika Serikat termasuk sedikit dari negara-negara yang menolak untuk menandatangani sebuah konvensi internasional yang melarang anak kecil bekerja menjadi buruh dan memaksa seseorang menjadi buruh. Posisi ini berakar dari praktek perburuan anak-anak yang dilakukan oleh korporasi-korporasi AS baik di seluruh dunia, maupun di dalam AS sendiri, di mana tingkat angka kecelakaan dan keselamatan pekerja anak-anak seusia 12 tahun sangat tinggi, dan seringkali anak-anak ini digaji di bawah ketentuan gaji minimum.<sup>10</sup>

## B. Perlindungan Hukum Pekerja Anak

Landasan penanggulangan pekerja anak diatur dalam sebuah undang-undang. Karena undang-undang ini secara lengkap telah mengatur perlindungan kepada anak. Misalnya saja UU. No.1/2000 tentang pengesahan konvensi ILO 182 mengenai Penanggulangan Pekerja Anak. Penanggulangan Pekerja Anak yang dimaksud dalam pasal ini adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.<sup>11</sup> Undang-undang ini sisempurnakan dalam UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan tata cara dan aturan mempekerjakan anak dibawah umur diatur dalam pasal perlindungan tenaga kerja Undang-Undang RI No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

---

<sup>10</sup> Michael Parenti, *Mystery: How Wealth Creates Poverty in the World*, [www.michaelparenti.org](http://www.michaelparenti.org).

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat 4 UU no.1/2000, *Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah tentang Penanggulangan Pekerja Anak*, (Jakarta: Dirjen. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2002), h. 3. anak yang dimaksud dalam pasal ini berbeda dengan anak yang dimaksud dalam konvensi ILO, yaitu semua anak yang berusia di bawah 18 tahun.

## **1. Pengertian Anak**

Dalam ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>12</sup> Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>13</sup> Jadi dalam konteks ini yang dimaksud adalah anak dalam kapasitasnya sebagai seorang pekerja. Adapun pekerja anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang.<sup>14</sup> Anak yang dimaksud dalam hal ini adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun.<sup>15</sup>

Sementara itu perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh

---

<sup>12</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 dan 2.

<sup>13</sup> Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 3.

<sup>14</sup> Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah no. 5 tahun 2001.

<sup>15</sup> Konvensi ILO 182 tahun 1999

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.<sup>16</sup> Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.<sup>17</sup>

## **2. Batas Usia Minimum Anak Boleh Bekerja**

Dalam Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 disebutkan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

## **3. Tata Cara Mempekerjakan Anak**

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>16</sup> Mufidah, et all, *Haruskah Perempuan dan Anak dikorbankan, panduan pemula untuk pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak* (Malang: Pilar Media, 2006), 16.

<sup>17</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya. Pasal 70: Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 71: Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :

- a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
- b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
- c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 72: Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa. Pasal 73: Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

#### **4. Pekerja Terburuk bagi Anak.**

Pekerja anak dan anak yang bekerja adalah berbeda. Yang termasuk dalam pekerja anak adalah anak yang

bekerja terus menerus, memakan waktu dan energi, hilang kesempatan untuk sekolah, meningkatkan pendapatan keluarga/famili atau sianak, pisah dari keluarga/famili, menjalani kehidupan orang dewasa, dan tenaga serta fikirannya dieksploitasi. Sedangkan yang dimaksud anak yang bekerja adalah anak yang bekerja didalam/diluar rumah sehingga dapat bersosialisasi dengan orang tua, tujuan kerja semata-mata membantu orang tua, mempersiapkan diri untuk menjadi orang dewasa yang mampu mengambil alih tugas dan tanggung jawab orang dewasa, dan merasa puas dengan kegiatannya sehingga baik untuk perkembangan anak.<sup>18</sup>

Jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan anak yang bekerja biasanya adalah pekerjaan yang ringan dan tidak membahayakan jiwanya. Sedangkan pekerja anak biasanya melakukan pekerjaan yang berat dan membahayakan jiwanya, seperti; perbudakan dan praktek sejenis (perdagangan anak, kerja ijon/kerja paksa, pemanfaatan untuk konflik bersenjata), pelacuran, pornografi dan pertunjukan porno, kegiatan ilegal khususnya produksi dan perdagangan narkoba, serta pekerjaan yang bila dilakukan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan ( bekerja di anjungan lepas pantai dan penyelaman air dalam, pertambangan, industri alas kaki dan kimia).<sup>19</sup>

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 pasal 1, tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja

---

<sup>18</sup> Dirjen. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam sosialisasi *Penanggulangan Pekerja Anak* di Ponorogo, Oktober 2004.

<sup>19</sup> Dirjen. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 5 tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak dan Undang-undang no. 1 tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, (Jakarta: Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2002).

guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi pengertian tenaga kerjamenurut ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja, dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran. Sedangkan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu malakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam Pasal 74 disebutkan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Pasal 75: Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan

---

<sup>20</sup> Ketentuan Umum Undang-Undang ketenagakerjaan, BAB I Pasal 1.



kerja. Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Secara lebih rinci bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak, antara lain:

- a. Anak-anak yang dilacurkan
- b. Anak-anak yang bekerja di pertambangan.
- c. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara.
- d. Anak-anak yang bekerja di sector konstruksi.
- e. Anak-anak yang bekerja di jermal.
- f. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah.
- g. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak.
- h. Anak-anak yang bekerja di jalan.
- i. Anak-anak yang bekerja di perkebunan
- j. Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu.
- k. Anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan kimia berbahaya.

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak di atas masih banyak terjadi dengan berbagai alasan, baik ekonomi maupun sengaja dieksploitasi, sehingga undang-undang yang ada perlu disosialisasikan dengan lebih luas, baik pada pengusaha, pekerja maupun masyarakat secara umum.

## 5. Hak-hak anak

Hak-hak anak meliputi:<sup>21</sup>

- a. Timbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- b. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

---

<sup>21</sup> UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab III Hak dan Kewajiban Anak. Lihat juga, Mufidah, et all, *Haruskah Perempuan dan Anak dikorbankan, panduan pemula untuk pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak* (Malang: Pilar Media, 2006), 16-17.

- c. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.
- d. Mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, atau diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain bila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan social.
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai sesusilaan dan kepatutan.
- h. Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Anak yang memiliki kemampuan berbeda (cacat) berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social.
- j. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- k. Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hokum.
- l. Mendapat bantuan hokum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelakunya dijerat hokum sebagai prilaku tindak pidana.

### C. Masalah Pekerja Anak

Kondisi anak yang bekerja adalah tidak menguntungkan bagi proses tumbuh dan kembang anak secara wajar. Tidak hanya itu, proses tumbuh kembang pun sangat diperhatikan dalam rangka mengarahkan dan membimbing mereka menuju tujuan yang diinginkan. Maka perhatian terhadap hak-hak anak menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan cita-cita ini, yaitu membentuk generasi masa depan yang berkualitas.<sup>22</sup>

Mengenai hak anak, secara umum berbagai negara saat ini berpegang pada apa yang telah digariskan oleh PBB. Diantaranya yang telah disebutkan dalam piagam PBB (*Universal Declaration of Human Rights*) adalah mengenai hak asasi anak yang dirinci sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, berdasarkan perkembangan fisik dan mentalnya. Hak anak-anak ini terutama adalah hak memperoleh air susu ibu, kasih sayang orang tua dan orang dewasa dalam segala bentuk disamping hak untuk bermain dengan atau tanpa menggunakan alat main yang bukan saja harus aman secara fisik dan biologis, tetapi juga psikologisnya.<sup>23</sup>

Anak itu sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Dalam kehidupannya, anak membutuhkan interaksi dengan yang lainnya. Interaksi ini terjadi dengan orang tua dan saudara-saudaranya (keluarga) ataupun interaksi dengan kawan-kawan, serta segala hal yang ia temui di luar rumah (masyarakat). Interaksi dalam lingkungan ini sangat diperlukan dan berpengaruh dalam proses tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun biologis. Oleh karena itu memahami masalah-masalah dalam lingkungan dimana kita dan anak-anak berada, menjadi salah satu cara untuk mengerti

---

<sup>22</sup> Nafiisah N. Ridwan LINGKUNGAN MERAMPAS HAK ANAK

<sup>23</sup> (Republika, 10/12/94).

persoalan-persoalan anak agar kita bisa mengupayakan pemecahannya.

Lingkungan keluarga menjadi tempat awal bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Sejak anak berada dalam rahim ibu, dilahirkan, masa penyusuan, pengasuhan sampai ia *tamyiz*, lingkungan keluarga memiliki peran yang besar. Beberapa hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak dalam lingkungan ini antara lain :

### **1. Persoalan-Persoalan Antara Orang Tua Yang Menyebabkan Kelalaian Terpenuhinya Hak Anak.**

Anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari keluarganya (orang tuanya). Cengkong antara ayah dan ibu seringkali membawa dampak buruk pada anak. Anak yang seharusnya mendapat kasih sayang dan pendidikan harus mengalami masa yang kritis untuk berpisah dengan ayah dan ibunya. Pada usia balita, anak-anak yang kurang mendapat kasih sayang dan perhatian orang tuanya seringkali pemurung, labil dan tidak percaya diri. Ketika menjelang usia remaja kadang-kadang mereka mengambil jalan pintas, dan minggat dari rumah dan menjadi anak jalanan. Ketenangan yang ia rindukan berubah suram. Pendidikan yang semestinya ia dapatkan menjadi hilang.

Di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Anak Pria Tangerang, sejumlah 61 anak telah berbuat kejahatan dengan latar belakang keluarga yang *broken home*. Tercatat 91 % dari anak-anak itu telah menjadi perampok dan pemerkosa. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh *broken home* pada perkembangan anak.

### **2. Salah Faham Orang Tua terhadap Target Pendidikan**

Kini tak jarang dijumpai orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak produktif versi materialisme. Anak harus terpatok oleh jam disiplin orang tua. Hal ini biasanya berbuntut rasa tertekan yang dialami oleh anak. Seperti yang

terjadi pada Nn, anak kelas V SD swasta di Jakarta Selatan, selepas kegiatan belajar di sekolah hanya ada waktu satu jam untuk makan dan ganti baju. Pukul 14.00 ia harus segera mengikuti kursus/les yang diwajibkan oleh orang tuanya. Sang ibu membantah jika kesibukan anak merupakan ambisinya.<sup>24</sup> Ternyata yang mendasari para orang tua untuk memperlakukan anak demikian, adalah globalisasi dunia yang makin mendepak kehidupan manusia.

Pakar pendidikan, Utami Munandar berpendapat bahwa menjejali anak dengan beragam les dengan dalih untuk masa depan tak bisa dibenarkan. Anak mempunyai hak untuk bermain. Menurutnya kurikulumlah yang bertanggung jawab terhadap masa depan anak. Sehingga les tak diperlukan bila kurikulum pendidikan telah baik. Dengan demikian jelaskan bahwa kurikulum pendidikan tidak berisi transfer informasi belaka. Pada masa pendidikan anak sampai menjelang baligh (terutama masa sebelum tamyiz), pribadi anak harus dibentuk terutama oleh orang tua. Tidak hanya pembentukan pola pikirnya namun juga kejiwaan anak.<sup>25</sup>

### **3. Kurangnya interaksi orang tua dengan anak**

Kesibukkan orang tua yang berlebihan, terutama ibu, menyebabkan anak kehilangan perhatian. Seorang ibu yang berkarir di luar rumah misalnya dan karirnya banyak menghabiskan waktu, lebih banyak menghadapi masalah kekurangan interaksi ini. Bisa dibayangkan, bila dalam sehari ibu hanya punya waktu paling banyak 2 - 3 jam bertemu dengan anak.

Anak lebih dekat dengan pengasuh atau pembantunya. Apa yang bisa ditargetkan ibu dalam pengasuhan serta pendidikan anak di lingkungan keluarga

---

<sup>24</sup>(Republika, 23/7/95)

<sup>25</sup> Republika, 23/7/95.

ini? Apalagi dalam hal informasi, anak-anak disuguhkan dengan materi-materi televisi yang kurang atau bahkan tidak lagi memperhatikan aspek negatif pada anak-anak. Pada faktanya televisi tidak mampu menjadi orang tua yang baik, karena acara-acara yang ditayangkan tidak semuanya baik. Seto Mulyadi (lebih dikenal dengan sebutan Kak Seto), seorang psikolog mengungkapkan: "Masih ada film anak-anak yang kurang mendidik dan terkesan merangsang anak melakukan tindakan destruktif yang diputar di stasiun televisidi Indonesia.<sup>26</sup>

Seorang ibu yang tidak memperhatikan apa yang terjadi pada diri anak, atau dalam hal ini tidak menjalin interaksi dengan anak, akan sulit mengontrol informasi-informasi yang masuk pada diri anak. Kurangnya interaksi orang tua dengan anak ini menyebabkan pula anak kehilangan peran orang tua. Alwi Dahlan.<sup>27</sup> mengatakan bahwa sekitar 50 - 60 juta anak Indonesia dibesarkan oleh televisi yang mengusik pikiran. Nilai-nilai masyarakat Amerika masih mewarnai acara televisi masuk ke bilik keluarga. Hal lain yang merupakan akibat dari kurangnya interaksi orang tua dengan anak adalah kurangnya pengetahuan dan perhatian terhadap hak-hak anak. Akhirnya kebutuhan anak dalam arti hak-hak mereka tidak terpenuhi.

#### **4. Eksploitasi Anak dalam Ekonomi Keluarga**

Pada kelompok masyarakat marginal (pinggiran), keterdesakan ekonomi keluarga seringkali menyebabkan anak menjadi korban. Hal ini sering kali disebabkan oleh ketidakfahaman orang tua terhadap tanggung jawab mereka untuk memenuhi hak-hak anak. Atau memang kondisi ekonomi keluarga benar-benar sulit. Maka hak anak untuk

---

<sup>26</sup> *Republika*, 3/5/95

<sup>27</sup> *Republika*, 3/5/95

mendapatkan jaminan nafkah tidak terpenuhi. Timbul pula gejala mempekerjakan anak. Anak terpaksa putus sekolah karena tidak bisa membayar SPP. Mereka punturut membanting tulang untuk mencari nafkah. Para orang tua yang terpaksa harus lebih cepat membuat anak memikul beban ekonomi secara mandiri. Alasan ekonomi sulit ini yang membuat anak-anak harus membuang keceriaan masa permainan, masa pendidikan, masa kasih sayang dan kemanjaan serta ketergantungannya.

Mereka terpaksa harus mandiri agar bisa tetap hidup di ibu kota yang keras ini. Biasanya kelompok anak jalanan melakukan aktivitas jalanan mencari penghasilan rata-rata delapan jam sehari. Bagi mereka aktivitas sekolah masuk urutan kesekian. Mereka mengatakan tak punya waktu untuk sekolah, di samping alasan ekonomi. Menurut penelitian LIPI, 33 % anak-anak jalanan turun karena keinginan sendiri; 20,3 % dipengaruhi oleh teman ;13% disuruh orang lain atau orang tuanya. Namun faktor kemiskinan (ekonomi sulit) tetap merupakan pendorong utama (80,3 %), disamping adanya hambatan hubungan dengan orang tua (19,7 %).<sup>28</sup>

## **5. Hak Anak di Luar Rumah.**

Kecenderungan perubahan di banyak negara yang mengarah kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi (termasuk Indonesia) akan mengakibatkan tidak terjaminnya tumbuh kembang anak sesuai dengan kondisi. Sebab dalam kondisi seperti ini masalah perilaku sosial anak sering atau banyak terabaikan. Akhirnya anak berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan.

Seorang anak pada usia tamyiz, minimal 2 tahun, telah mampu menyerap informasi yang berada di luar lingkungan

---

<sup>28</sup> Republika , 26/4/96.

rumahnya, sekalipun untuk usia yang masih sangat kecil ini peran orang tua lebih mendominasi. Fenomena kehidupan yang ada di lingkungan mampu merangsang tumbuh kembang anak ke arah yang lebih baik atau merusaknya dari tabiatnya yang murni dan bersih. Dalam proses ini tanggung jawab membimbing dan mengarahkan tumbuh kembang anak tidak hanya terlimpah pada orang tua. Memang, sebagai orang tua sekaligus wali, mereka tentu harus bertanggung jawab penuh pada anak sampai anak dewasa. Namun ternyata dalam pelaksanaan peran ini ada faktor-faktor di luar rumah yang berpengaruh pada anak. Perlu kiranya orang tua mencermati faktor-faktor ini, demikian pula berbagai pihak yang berkait pihak yang terkait dengan masalah ini, yaitu masyarakat dan negara.

## **6. Pendidikan anak.**

Saat ini kita dapat menjumpai banyak anak-anak yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal. Sekalipun pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan peraturan tentang \*Wajar\* 9th (wajib belajar 9 th), namun seringkali kondisi ekonomi keluarga tidak mengizinkan sang anak untuk menginjakkan kaki di bangku sekolah. Semakin hari biaya sekolah semakin mahal. Bagi keluarga papan bawah dan kelompok anak-anak jalanan, menuntut ilmu di sekolah hanyalah mimpi. Realita yang mereka hadapi menuntut kehidupan yang keras untuk mendapatkan sekedar makanan pengisi perut.

Kelemahan kurikulum yang ada saat ini antara lain; substansi kurikulum yang dirasakan terlalu sarat. Materi pelajaran yang diberikan terlalu banyak bila dibandingkan dengan alokasi waktu yang tersedia. Untuk kurikulum yang berlaku sekarang, dirasakan bahwa struktur dan metode pengoperasiannya belum dapat mewujudkan terwujudnya ketiga ranah pendidikan secara proporsional. Umumnya



hanya aspek kognitif yang menonjol sedangkan aspek afektif dan psikomotorik kurang terjangkau. Di samping itu dirasakan ada 'kekurangsinambungan' antar jenjang pendidikan, khususnya antara kurikulum Sekolah Dasar dengan Sekolah Lanjutan Pertama. Sebaliknya dalam satu jenjang pendidikan terjadi tumpang tindih materi untuk materi beberapa mata pelajaran.

Industrialisasi semakin melebarkan sayap, namun tanpa kendali sehingga hak anak untuk bermain di luar rumahnya pun terampas. Lahan luas yang semestinya menjadi tempat bermain bagi anak, kini berubah menjadi bangunan beton yang menjulang dan mempersempit ruang gerak anak. Meskipun saat ini pembangunan tempat hiburan anak semakin diupayakan. Karena para pengusaha taman hiburan masih memperhitungkan segi komersial.

Semakin santernya arus globalisasi menuntut manusia untuk saling mengejar materi. Sistem yang ada tidak mampu lagi membendung faham-faham asing yang merusakkan umat. Gejala pekerja anak yang diakibatkan oleh sulitnya ekonomi keluarga ditanggapi dunia ekonomi dengan perhitungan materi. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh BPS pada tahun 1992 menunjukkan sekitar 2,5 juta pekerja anak di Indonesia (kategori pekerja anak versi Sakernas adalah mereka yang berusia 10 - 14 tahun yang aktif secara ekonomi). Sedangkan berdasarkan data BPS tahun 1994 di Indonesia terdapat 1,9 juta anak yang secara ekonomi aktif (10-14 th). Sebagian besar (70 %) berada di sektor pertanian. Namun data ini dinilai banyak kalangan sebagai estimasi konservativ (terlalu sederhana dan terlalu global) serta mengecilkan persoalan buruh anak.

Faktor ekonomi (kemiskinan) merupakan faktor yang paling dominan menyebabkan munculnya masalah pekerja anak. Dirjen Pembinaan dan Pengawas Ketenagakerjaan

Depnaker \*Suwanto\* mengemukakan bahwa selain kemiskinan, faktor lain yang menyebabkan anak-anak harus bekerja adalah kurangnya kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap pentingnya lapangan kerja bagi anak. Demikian pula menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, \*Azwar Anas\* menyatakan bahwa penyebab banyaknya anak yang terpaksa bekerja antarlain karena masalah kemiskinan. Penyelesaian masalah tenaga kerja anak, kini kian dipersulit dengan masalah waktu kerja yang panjang, upah yang rendah dan tempat kerja yang berbahaya.<sup>29</sup>

## **7. Penanganan pemerintah terhadap anak jalanan**

Saat ini kita masih menyaksikan fakta anak jalanan yang kian hari kian bertambah. Anak yang semestinya mendapat kasih sayang orang tua telah melangkah jauh menjadi anak jalanan. Bermacam-macam latar belakangnya. Diantaranya adalah faktor kemiskinan, akibat persoalan keluarga atau maksud tertentu (seperti yang ingin jadi jagoan, mabuk-mabukan, kriminal, dan lain-lain).<sup>30</sup>

Beberapa pihak dari kalangan swasta berusaha memecahkan persoalan anak jalanan ini dengan mendirikan sekolah-sekolah khusus bagi anak terlantar. Sebagai contoh adalah sekolah yang didirikan oleh yayasan Cakra Indonesia bekerja sama dengan lembaga Humania. Dewasa ini sekolah tersebut menampung siswa sebanyak 20 anak yang berasal dari berbagai kota di Indonesia. Anak-anak ini dididik dan dalam kurun waktu tertentu diharapkan sudah memiliki bekal ketrampilan dan pandangan hidup optimis dibandingkan masa sebelumnya. Namun dalam penanganan ini, pihak pengelola pun menambahkan bahwa: Dibanding jumlah anak terlantar di Indonesia yang berjumlah sekitar tiga juta, mungkin usaha yang kami lakukan belum

---

<sup>29</sup> Media Indonesia, 25/796.

<sup>30</sup> Republika, 24/496.

seberapa. Karena itu kami akan senang bila ada pihak lain yang menempuh langkah seperti ini. Tentu saja ini berarti penanganan anak jalanan diserahkan pada swasta, tanpa peran pemerintah.

#### **8. Belum ada kesesuaian dan keterpaduan antar-kebijakan.**

Sampai saat ini belum ada keterpaduan antar berbagai kebijakan. Meskipun Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak, namun tak ada UU atau peraturan yang secara langsung melindungi buruh anak di sektor informal. Bahkan keterlibatan mereka di sektor ini (informal) cukup banyak. Mereka antara lain tukang sepatu, penjual koran, rokok, penjual jasa di pasar-pasar, pekerja bangunan (konstruksi dan lain-lain). Contoh lain dalam penyelesaian persoalan buruh anak ini, Dirjen Binawas Depnaker Suwanto berpendapat bahwa penyelesaian ini seharusnya tidak hanya dilakukan oleh Depnaker saja, tapi perlu kebijakan yang menyeluruh dari berbagai pihak. Dalam menghadapi masalah ini kita bagai dihadapkan pada lingkaran setan yang sulit diputuskan, ungkapnya.<sup>31</sup>

Dalam bidang pendidikan, sekalipun negara menetapkan program wajib belajar, kenyataannya biaya sekolah semakin tinggi. Demikian pula dengan anjuran kepada orang tua untuk menjaga anak-anak mereka dari lingkungan yang merusak, sementara pada faktanya tontonan di layar kaca semakin marak dengan pesan-pesan tak bermoral. Anak-anak kekurangan sarana belajar. Buku-buku bacaan yang mengandung unsur mendidik semakin terkalahkan oleh majalah atau komik yang bersifat imajinatif dan tidak mendidik.

Dalam upaya membimbing dan mengarahkan anak menjadi generasi yang mampu memikul beban

---

<sup>31</sup> (Media Indonesia, 23/7/96)

kepemimpinan umat di masa depan, maka pemenuhan dan pemeliharaan hak-hak anak harus diperhatikan. Tidak hanya dalam bentuk perhatian, namun juga dalam bentuk kesadaran bahwa semua itu adalah tanggung jawab yang harus segera dilaksanakan. Lingkungan yang kondusif terhadap pemenuhan hak anak harus benar-benar terjamin. Tanggung jawab ini terbebankan pada orang tua (ayah sebagai pemimpin keluarga dan ibu sebagai manajer/pengaturannya), masyarakat serta negara. Ayah memiliki peran penting agar sistem keluarga berjalan baik dan anggota-anggota keluarga mampu bekerja optimal. Pemimpin negara bertanggung jawab menciptakan sistem yang kondusif agar setiap keluarga mampu berperan optimal dalam pembinaan generasi. Masyarakat saling mengingatkan dan bermuhasabah agar senantiasa berjalan pada garis kebijakan yang benar dan tepat. Untuk itu diperlukan suatu rumusan sistem yang mampu memecahkan berbagai persoalan secara menyeluruh dengan penyelesaian yang terpadu. Bagi kaum muslimin, sistem apakah yang lebih baik selain dari Islam.<sup>32</sup>

#### **D. Hukum Syara' dan Maqasid Asy-Syari'ah**

Syariat merupakan bagian penting dari ajaran Islam, dan tidak mungkin memahami kebudayaan, sejarah, sosial dan tatanan masyarakat Islam tanpa memahami syariat. Sejak Allah menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk manusia sebagai penguasa (*khalifah fil ardl*) sekaligus, Allah telah melengkapinya dengan syariat untuk menjaga keberlangsungan dan keseimbangan ekosistem yang ada.

Syari'at Islam datang membawa rahmat bagi umat manusia, seperti firman Allah SWT:

---

<sup>32</sup> Ummu Hanif, *Lingkungan Merampas Hak Anak*, <http://www.angelfire.com/md/alihsas/lingkungan.html>.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

*Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.*

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.*

Oleh karena itu menurut Muhammad Abu Zahrah, tujuan diberlakukannya hukum Islam ada tiga yaitu; Pertama Penyujian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan-bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam. Dan Ketiga, adalah merupakan puncak tujuan yang hendak dicapai, yaitu kemaslahatan<sup>33</sup>. Tidak sekali-kali suatu perkara disyari’atkan oleh Islam melalui al Qur’an maupun Sunah melainkan di situ terkandung maslahat yang hakiki, walaupun maslahat itu tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsu. Sejalan dengan tujuan syari’at Islam tersebut, Zarkasji menyatakan bahwa hukum syara’ harus berasaskan pada meniadakan kepicikan dan kesempitan, menyedikitkan bebanan, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, sejalan dengan kemaslahatan manusia serta mewujudkan keadilan yang merata.<sup>34</sup>

Sementara itu dalam studinya<sup>35</sup> Al-Raisuni mengemukakan bahwa *al-maqôsid* Syatibi berdiri atas dua

---

<sup>33</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma’shum, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994), 543-548

<sup>34</sup> Zarkasji Abdul Salam dan Omar Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh I* (Yogyakarta: LESFI,1994), 13-20

<sup>35</sup> Al-Raisuni, Ahmad.1992. *Nazariyât al- Maqôsid ‘inda Al-Imam Syatibi*, (Riyadh : al-Dâr al-’Ilmiah li al-Kitab al-Islami, ) hal 143.

asas, *pertama*, kausasai atau enumerasi syari'ah (*ta'lil*) dengan menarik masalah dan menolak mafsadah. *Kedua*, *al-maqôsid* sebagai produk induksi menjadi dasar ijtihad terhadap kasus-kasus yang belum tersentuh oleh nash dan qiyas.

Menurut Syatibi *al-ushul* atau kaidah-kaidah fundamental pengembangan hukum Islam terfokus pada *kulliyât al-syari'ah* yang meliputi *daruriyât*, *hajiyyât* dan *tahsiniyyât*. Ketiga tingkatan *al-masâlih* yang menjadi *kulliyât al-syari'ah* ini bersifat *qoth'i* karena beberapa alasan :1.bahwa sebagian *kulliyât* mengacu kepada prinsip rasional (*ushul aqliyah*); 2.Kulliyât itu merupakan hasil dari induktif secara menyeluruh (*istiqrô' kulli*) dari dalil-dalil syari'ah. Baik *ushul aqliyah* maupun *kulliyat* sama-sama melahirkan pengetahuan yang selalu pasti (*al-ma'rifah al-yaqiniyah*). 3.perpaduan antara prinsip rasional dan induksi menyeluruh yang bersifat *qath'i* tersebut melahirkan kaidah yang *qath'i* pula. Inilah yang disebut *ushul al-fiqh*, kata Syatibi<sup>36</sup>.

Bukti-bukti doktrinal (*al-adillah al-sam'iyah*) secara parsial hanya akan melahirkan pengetahuan yang *zanni*. Namun perpaduan antara semua dalil-dalil itu dengan cara induktif menghasilkan pengetahuan yang *qath'i*. Dalil-dalil yang diakui (*al-adillah al-mu'tabarah*) menurut Syatibi, adalah hasil pembuktian induktif dari sejumlah *dalil-dalil zanni* yang secara kolektif mengandung makna yang sama sehingga melahirkan kesimpulan yang *pasti*. Karena itu, lanjutnya, metode pembuktian induktif mirip dengan *al-tawatur* atau *mutawatur* ( premis-premis yang ditransmisi ) yang menghasilkan pengetahuan yang *pasti* dan bahkan induksi menjadi bagian dari *al-tawatur* itu sendiri.

---

<sup>36</sup>Syatibi, 1/29-30.

## E. Kedudukan Kepentingan Umum dalam Penerapan Legislasi Hukum

Seperti disebutkan di atas, tujuan syara' adalah terciptanya kepentingan umum dalam kehidupan manusia. Kepentingan umum yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel. Artinya pertimbangan kepentingan umum itu seiring dengan perkembangan zaman. Konsekwensinya bisa jadi yang dianggap kepentingan umum pada waktu lalu belum tentu dianggap kepentingan umum pada waktu sekarang. Oleh karena itu ijtihad terhadap pelaksanaan hukum dengan pertimbangan kepentingan umum ini supaya dilaksanakan secara terus-menerus, baik terhadap masalah-masalah yang secara prospektif diduga pasti terjadi<sup>37</sup>

Jadi tujuan kepentingan umum dalam hukum Islam adalah sebuah yang harus ada dalam penerapan hukum. Keprinsipan kepentingan umum sebagai tujuan hukum Islam telah disepakati oleh ahli-ahli hukum Islam, namun para ulama bervariasi dalam menentukan kriteria (batasan-batasan) kepentingan umum tersebut. Oleh karena itu perlu dijelaskan kriteria-kriteria kepentingan umum tersebut. Secara umum kriteria kepentingan umum adalah memelihara kepentingan umum dengan kebajikan umum dan mewujudkan kepentingan umum dengan keadilan dan kebenaran<sup>38</sup>

Lebih rinci lagi al-Buti menyatakan ada lima kriteria dalam menentukan kepentingan umum, yaitu: (1) Memprioritaskan tujuan-tujuan syara'; (2) Tidak bertentangan dengan al Qur'an; (3) Tidak bertentangan dengan as-Sunnah; (4) Tidak bertentangan dengan prinsip Qiyas; (5) Memperhatikan kepentingan umum yang lebih besar (penting).

---

<sup>37</sup> Abdul Wahab Afiff, *Fiqh (Hukum Islam) Antara Pemikiran Teoritis dengan Praktis*, (Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1991), 10

<sup>38</sup> Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 117

Syari'ah telah menjadikan manusia sebagai sumber perhatian segala hukum. Segala metode pembentukan hukum Islam baik al-Qur'an, sunnah Rasul, ijma', qiyas dan segala cara yang lain, juga menetapkan manusia menjadi objek kajiannya. Begitu besar perhatian al-Qur'an sehingga menjadikan manusia sebagai asas dan sumber kemudian menjadikan *wasilah* (cara) dan *ghayah* (tujuan) serta menjaadikannya objek pembahasan. Hal itu memberikan pengertian bahwa segala hal yang terkait dengan manusia menjadi perhatian Islam.

Oleh karena itu, pernyataan kesempurnaan Islam sebagai sebuah ajaran yang memberikan pedoman bagi umatnya akhirnya menghasilkan aturan-aturan yang harus diikuti, Baik secara keyakinan (*aqidah*), amaliyah (*syar'iyah*) mapapun secara kesopanan (akhlak). Begitu besar kekuasaan agama dalam mengatur umatnya, lebih besar dari pada sebuah negara yang hanya pada lingkup kawasan tertentu, walhasil kewenangan agama melampaui batas-batas wilayah tertentu.

Di sisi lain, jika kesempurnaan syari'ah Islam hanya dipahami secara substantif, maka pada gilirannya dapat menghasilkan sekularisme. Hal ini juga dapat terkait dengan klasifikasi privat dan publik serta klasifikasi agama dan negara. Ketika terjadi pemahaman seperti ini, maka hampir dipastikan tidak ada wilayah kewenangan bagi agama untuk mengatur masyarakat, baik secara individu, masyarakat maupun kenegaraan.

Salah satu bentuk kekhasan syariat Islam dibandingkan dengan undang-undang lain adalah sifatnya yang rabbaniyah. Dari hal tersebut di atas terlihat jelas walaupun akan ada hukuman bagi orang yang berbuat dosa kelak di akhirat, namun hal itu tidak dapat menjadikan penghalang bagi manusia untuk melakukan perbuatan yang dapat merusak dan membahayakan kemaslahatan individu maupun kemaslahatan umum. Hal ini karena di antara manusia memiliki kekuatan dan kekuasaan, sementara orang yang lemah serta teraniaya



tidak mampu mengambil hak mereka. Karena alasan itulah diciptakan hukuman.<sup>39</sup>

Namun prinsip yang tetap ada bahwa dalam Islam terdapat hukum-hukum syara' yang pelaksanaannya memerlukan adanya pemegang perintah atau pemimpin. Adapun penjagaan penegakan hukum yang dipikirkan ulama fiqih agar hukum tetap berjalan pada terciptanya ketertiban masyarakat yang dicita-citakan sebagaimana dalam syari'ah.

Hakekat dinamisasi ditunjukkan dengan merumuskan kembali ketentuan hukum dengan mengedepankan relasi teks dengan konteks. Terlebih tujuan utama disyariatkan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut bersifat dinamis dan fleksibel. Maksudnya, pertimbangan kemaslahatan tersebut seiring dengan perkembangan zaman. Sebagai konsekuensinya, bisa jadi yang dianggap maslahat pada masa lalu belum tentu dianggap maslahat pada masa sekarang.<sup>40</sup>

Dalil yang dapat dijadikan titik tolak hidup dalam sistem Islam yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*<sup>41</sup>

Hubungan antara teori hukum dan perubahan masyarakat merupakan salah satu dari sekian permasalahan pokok dalam filsafat hukum. Hukum Islam sebagaimana dipahami oleh para Orientalis memiliki karakter ruang lingkup yang terbatas (*tahdid*), tetap (*sabat*), pasti (*qath'i*), dan abadi

---

<sup>39</sup>Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu* (Baerut: Da>r al-Fikr, 1994), 372.

<sup>40</sup>Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariah* (Darul Qalam: 1966), 44.

<sup>41</sup>QS. al-Baqarah: 208.

(*dawam*) dan karena itu hukum Islam tidak dinamis dan tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan beradaptasi dengannya. Biasanya pengaruh perubahan yang terjadi di tengah masyarakat sangat kuat terhadap keberadaan dan eksistensi hukum sehingga filsafat hukum baru menjadi kebutuhan mendesak. Lalu bagaimana dengan fiqh Islam. Mampukah hukum Islam beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu padahal sebagaimana dilukiskan Orientalis bahwa fiqh Islam memiliki sifat keagamaan (*diniy*), sakral (*muqaddas*) dan karena karakteristiknya yang permanen (*sabit*). Sebagian orientalis diantaranya Snouck Hurgronje berpendapat bahwa fiqh Islam hanya mencerminkan "teori kewajiban". Artinya lebih mencerminkan teori etika ketimbang teori hukum dalam pengertian terminologinya. Jadi hukum Islam sesuai dengan karakteristiknya merupakan hukum agama yang kaku (*jamid*) yang tidak menerima perubahan dan adaptasi dengan dinamika perkembangan masyarakat. Pendapat ini disertai oleh beberapa alasan antara lain: 1, hukum Islam sebagai hukum yang komprehensif dan mutlak menolak perubahan apapun dalam dirinya sendiri baik berupa konsep maupun lembaga, 2, Karakteristik sumbernya dan metode yang berkembang pada masa pembentukan telah menjauhkannya dari lembaga-lembaga hukum dan perangkat negara dan perubahan masyarakat. 3, Hukum Islam tidak mengembangkan metode yang sejalan dengan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.

Sikap para orientalis tersebut setidaknya berangkat dari dua hal pokok: pertama sumber hukum Islam adalah kehendak Tuhan (*iradah ilahiyah*) yang bersifat permanen (*as-sabat*) dan mutlak (*al-ithlaq*). Hukum Islam juga memiliki hubungan kuat dengan ilmu Kalam bahkan fiqh tunduk pada *kalam* terutama yang berkaitan dengan keesaan mutlak (*al-wahdaniyah al-mutlaqah*) dan ini menjadikan fiqh Islam keluar dari ruang lingkup akal dan kehendak manusia (*al-iradah al-basyariyah*).

Kedua bahwa fiqh Islam mencerminkan lebih banyak sistem kaidah-kaidah akhlak daripada hukum.

Menurut Syatibi bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (Syari') adalah *tahqiq masalih al-khalqi* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan bahwa kewajiban-kewajiban syari'ah dimaksudkan untuk memelihara *al-maqasid al-syar'iyah*.<sup>42</sup>

Syatibi sebagaimana disebutkan di atas membagi *al-masalih* menjadi tiga tingkatan yaitu *daruriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah* kemudian setelah melakukan analisis mendalam terhadap hubungan ketiga tingkatan ini, beliau menyimpulkan lima kaidah yang akan mengontrol *al-masalih* tersebut. Kelima kaidah tersebut yaitu: 1. bahwa *al-masalih al-daruriyah* menjadi pokok dari *al-masalih* lainnya seperti *al-hajiyah* dan *al-takmiliyah*, 2. Bahwa kekacauan *al-masalih al-daruriyah* mengakibatkan kekacauan pada *al-hajiyah* dan *al-tahsiniyah*, 3. Dan bahwa kekacauan *al-hajiyah* dan *al-tahsiniyah* tidak akan mengganggu keberadaan *al-daruriyah*, 4. kekacauan *al-tahsiniyah* dan *al-hajiyah* secara mutlak akan sangat mengganggu eksistensi *al-masalih al-daruriyah*, 5. untuk menjaga *al-daruriyah* seyogyanya memelihara *al-hajiyah* dan *al-tahsiniyah*.<sup>43</sup>

Kemudian Syatibi menjelaskan bahwa masalah keduniaan dilihat dari dua aspek: pertama aspek tempat keberadaannya (*mawaqi' al-wujud*), dan kedua aspek keterkaitan tempat keberadaan itu dengan nas (*al-khitab*).

Dari segi *mawaqi' al-wujud* tidak akan ditemukan *masalih* dan *mafasid* semata. Akan tetapi biasanya dalam *al-masalih* itu terdapat *al-mafasid* atau sebaliknya. Yang menjadi pertimbangan di sini adalah aspek mana yang paling dominan. Apabila yang dominan itu adalah *al-masalah* maka itulah masalah yang dimaksudkan oleh Syari'. Sebaliknya apabila

---

<sup>42</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), 151.

<sup>43</sup> *Ibid*, 154.

yang dominan itu a-mafsadat maka inilah mafsadat yang dimaksudkan oleh Syari'. Namun penting untuk diperhatikan bahwa masalah yang diinginkan itu tidak dimaksudkan untuk mencampurnya dengan memelihara mafasid. Al-masalih yang diakui oleh syara' bersifat murni dan tidak diwarnai oleh mafsadah, demikian pula al-mafasid tidak akan diwarnai oleh al-masalah sedikitpun.

Syatibi membatasi *dawabith al-maslahah* (kriterium masalah) menjadi dua: pertama masalah itu bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawanafsu.<sup>44</sup> Dan kedua masalah itu bersifat universal (kulliyah) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian juziyat-nya.<sup>45</sup>

Dalam konteks tersebut dapat dikemukakan sebuah pertanyaan: apabila realisasi terhadap al-maslahah adalah tujuan dari pembuat undang-undang (Syari') maka mengapa kita tidak menentukan hukum syari'ah sesuai dengan apa yang kita anggap masalah? Dan apabila realisasi masalah dengan menarik manfaat dan menolak madarat adalah tujuan filsafat konvensional (wadh'i) seperti halnya dalam syari'ah maka dimanakah letak perbedaan antara keduanya?

Suatu hal yang tidak dapat diragukan adalah bahwa semua filsafat dan agama baik samawi maupun ardi bertujuan untuk mewujudkan masalah manusia. Tidak terdapat perbedaan bahwa masalah menjadi titik konsentrasi tasyri', filsafat dan menjadi tujuan keduanya. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah : bagaimanakah karakteristik masalah yang dimaksudkan itu? dan apa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan bahwa sesuatu itu mengandung masalah atau mafsadah ?

Dalam pandangan Islam, masalah memiliki dua karakteristik yaitu mutlak (*al-itlaq*) dan universal (*al-kulliyah*).

---

<sup>44</sup> *Ibid*, 157?

<sup>45</sup> *Ibid*, 159.

Untuk mengukur apakah sesuatu itu maslahat atau mafsadah dapat dilihat dari dua aspek yaitu : *mawaqi' al-wujud*. Sehubungan dengan ini maka aspek yang dominan yang harus dimenangkan, dan tentu saja dengan melihat nas (al-khitab) yang memiliki keterkaitan dengannya. Sedangkan filsafat meletakkan maslahat secara parsial dan dari satu aspek saja, dan kerap kali menyingkirkan pertimbangan *al-fada'il al-akhlaqiyah* (keutamaan akhlak), kehendak Tuhan dan aspek akhirat dari segi lain. Sehingga kriterium maslahat menurut filsafat konvensional adalah hawa nafsu dan bersifat temporal. Dengan demikian, al-maslahat akan kehilangan ciri kemutlakan dan universalitasnya.

#### F. *Sadz Al-Dzari'ah dan Fath Al-Dzari'ah*

Usaha untuk pembentukan hukum Islam tentunya harus mengacu terhadap sumber aslinya yakni Al-Qur'an dan Al-Hadith. Ketika sumber hukum sudah berhenti maka perlu ada pengembangan sumber terhadap permasalahan yang senantiasa berubah di setiap saat. Maka adanya *qa'idah syar'iyah* baik *ushuliyah* maupun *fiqhiyah* dapat menjadi titik tolak yang lebih praktis untuk dijadikan landasan pembentukan hukum Islam.

Seiring dengan roda zaman yang terus berputar, metode pemahaman keagamaan juga melaju secara signifikan ke arah perubahan yang lebih inovatif dan kreatif. Dalam hal ini, para Ulama seperti dihadapkan pada sebuah kondisi riil di mana al-Qur'an, Al-Hadith, al-Ijma' dan Qiyas tidak lagi mampu menjawab persoalan yang mengemuka di tengah kehidupan masyarakat yang semakin problematis. Oleh karenanya, mereka terus berupaya untuk menciptakan dan menggunakan perangkat pembantu yuridis yang diharapkan mampu mengatasi setiap masalah yang timbul. Di antara mereka, ada yang menggunakan *Istihsan, Maslahah-mursalah, Istishhab, Urf*

dan perangkat pembantu yang lain seperti juga *Sadz al-Dzari'ah*.<sup>46</sup>

### 1. Pengertian

Secara lughawi, *al Dzari'ah* berarti:

الوسيلة التي يتوصل بها الى الشيء سواء كان حسيا أو معنويا

*Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk.*

Arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim ke dalam rumusan definisi tentang *dzari'ah*, yaitu:

ما كان وسيلة وطريقا الى الشيء

*Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.*

Selanjutnya Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap *dzari'ah*, sebagai berikut:

هوالموصل الى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة

*Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.*

*Sadz al-Dzari'ah* banyak disebut dalam kitab Malikiyyah dan Hanabilah. walaupun demikian secara praktis kita dapatkan pula di dalam fiqh Hanafiy dan Syafi'i. *Dzari'ah* artinya wasilah atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan. Yang dimaksud *dzari'ah* di sini adalah jalan untuk sampai kepada yang haram atau halal<sup>47</sup> yang berdasarkan kaidah; "Kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kecuali ada sesuatu hal maka hal tersebut menjadi wajib"

Contohnya zina hukumnya adalah haram, maka melihat aurat wanita yang membawa kepada perzinaan adalah haram juga. Haji adalah wajib, maka usaha yang menuju kepada terlaksananya ibadah haji adalah wajib juga.

---

<sup>46</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Quwait: Darul Qalam, 1977), 14-121.

<sup>47</sup> Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 217

Secara etimologi yaaitu jalan yang menuju kepada sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan.

Sedangkan Ibn Qayyim adalah sesuatu yang dilarang disebut dengan *Sadd adz Dzari'ah*, sedangkan yang menganjurkaaan kepada yang baik disebut *Fath al-Dzari'ah*<sup>48</sup>. *Sadd adz-Dzari'ah* dapat diterjemahkan pula dengan menghambat atau menyumbat sesuatu yang menjadi perantara<sup>49</sup>. Sedangkan yang dimaksud *Sadd adz Dzari'ah* oleh para ahli Ushul adalah: "Mencegah sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan, baik untuk menolak kerusakan itu sendiri ataupun menyumbat jalan sarana yang dapat menyampaikan seseorang kepada kerusakan".<sup>50</sup>

## 2. Dasar Penetapan *Sadd Adz Dzari'ah*

Tujuan penetapan hukum atas *Sad adz Dzari'ah* ini adalah untuk menuju kepada kemaslahatan. Karena tujuan umum ditetapkannya hukum pada *mukallaf* adalah untuk kemaslahatan mereka dan menjauhkan kerusakan. Untuk sampai kepada tujuan itu adakalanya syara' memerintahkan sesuatu dan adakalanya melarang sesuatu. Dalam memenuhi perintah dan larangan ada yang dapat dipenuhi dengan langsung dan ada pula yang harus melalui sarana.

Dalam larangan ada sesuatu kerusakan yang dilarang langsung karena perbuatan itu mendatangkan kerusakan, seperti larangan meminum khamr, berbuat zina dan lain sebagainya. Namun adakalanya perbuatan itu sendiri tidak langsung mendatangkan kerusakan tetapi perbuatan itu menjadi jembatan terhadap perbuatan yang dapat

---

243 <sup>48</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003),

<sup>49</sup> Al Imam Muhammad Abu Zahrah, *Usul al Fiqh* (ttp: Dar al Fikr al 'Araby), tt

238 <sup>50</sup> Hasbi Ash Shiddieq, *Pengantar Hukum I* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),

menimbulkan kerusakan, misalnya penyimpan khamr, berdua-dua antara laki-laki dan perempuan di tempat sunyi. Larangan terhadap sarana yang mendatangkan pada perbuatan yang dilarang itulah penetapan hukum berdasarkan pada *Sadd adz Dzari'ah*.<sup>51</sup>

Penetapan seperti ini dapat dijumpai dalam al Qur'an atau as Sunah. Misalnya pada firman Allah surat al-An'am (6) ayat 108;

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ  
زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*"Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."*

Maksud ayat tersebut adalah Allah melarang kaum muslimin memaki-maki sembah-sembahan orang-orang musyrik/wasani, karena mereka nanti akan memaki-maki Allah dengan melampaui batas. Demikian pula dalam surat an-Nur (24) ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ  
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ  
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ  
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ

*Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka*

<sup>51</sup> Al Imam Abu Zahrah, *Usul Al Fiqh*, 288



*menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*

Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Allah melarang para wanita menghentakkan kakinya ketika berjalan karena hal tersebut akan menjadi sarana menampakkan perhiasan dan menimbulkan gejolak hati laki-laki yang melihatnya.

Ibnu Qoyyim al-Jauziyah dalam kitabnya “*‘Ilam al-Muwaqin*” menyebutkan bahwa Nabi saw, melarang membunuh orang munafik sekalipun orang tersebut sangat membahayakan, untuk menghindari sesuatu yang akan menimbulkan orang banyak menjauhi Nabi dan mereka menilai Muhammad membunuh sahabatnya<sup>52</sup>.

### **3. Macam-macam Dzari’ah**

#### **a. Dari Segi Kualitas Kemafsadatan**

- 1) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti, seperti seseorang yang menggali sumur di depan pintu rumah orang lain pada malam hari dan pemilik rumah tidak mengetahuinya. Perbuatan tersebut menjadi terlarang;
- 2) Perbuatan yang boleh dilakukan, karena jarang membawa kemafsadatan, seperti menggali sumur di tempat yang biasanya tidak memberi kemudharatan, perbuatan seperti itu diboleehkan;

---

<sup>52</sup> Ibid, 289

- 3) Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan, seperti menjual senjata kepada musuh, perbuatan seperti ini dilarang;
  - 4) Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengaadung kemaslahatan, tetapi kemungkinan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Sepeti jual beli *bay'u al-'ajal*, cenderung kepada transaksi riba.
- b. Dari Segi Jenis Kemafsadatan yaang ditimbulkan:
- 1) Perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan, seperti meminum-minuman keras yang mengakibatkan mabuk dan mabuk itu suatu kemafsadatan;
  - 2) Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak. Seperti sengaja menikahi wanita yang ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar suami pertama bisa menikahi wanita itu kembali.

Sedangkan Ibn Qoyim membagi atas dua macam:

- 1) Kemaslahatan pekerjaan itu lebih kuat dari kemafsadatan.
- 2) Kemafsadatan lebih besar dari kemaslahatan, dibagi atas empat bagian; (a) Secara sengaja dilakukan untuk suatu kemafsadatan seperti minum-minuman keras; (2) Pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi ditujukan untuk sesuatu kemafsadatan seperti nikah tahlil; (3) Pekerjaan itu hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan, tetaapi biasanya akan berakibat suatu kemaafsadatan seperti mencaci maki sesembahan orang musyrik yang berakibat munculnya caci maki balik; (4) Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi ada kalanya perbuatan itu

membawa kepada sesuatu kemafsadatan seperti melihat wanita yang dipinang<sup>53</sup>.

Pada umumnya ulama menerima ketentuan *Sadd adz-Dzari'ah*, hanya saja mereka tidak sependapat tentang rincian *dzari'ah* yang dilarang. Untuk memberikan ukuran dan kualifikasi *Dzari'ah* mana yang akan menimbulkan kerusakan dan dilarang memang agak sulit, tetapi kita mempunyai prinsip bahwa sikap menghindari sesuatu hal yang menimbulkan kerusakan harus kita dahulukan daripada menentukan sesuatu yang dikira akan mendatangkan kemaslahatan. Jelasnya, kita benar-benar mempertimbangkan antara kerusakan/kemudharatan dan kemaslahatan yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan.<sup>54</sup>

Perlu diperhatikan bahwa penggunaan *Sadd adz-Dzari'ah* yang berlebihan tidak dibenarkan, karena akan berakibat pada melarang yang mubah atau sebaliknya *fath adz dzari'ah* yang berlebihan juga akan berakibat pada membolehkan yang dilarang.

Dari penjelasan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan;

- 1) Pertama, *Sadd adz Dzari'ah* digunakan apabila menjadi cara yang untuk menghindarkan dari mafsadat yang dinashkan dan sudah tentu. *Fath adz-Dzari'ah* digunakan apabila menjadi cara/jalan untuk sampai kepada maslahat yang dinashkan, karena maslahat dan mafsadat yang dinashkan adalah *qoth'I*, maka *Dzari'ah* ini berfungsi sebagai pelayanan terhadap nash.
- 2) Tentang masalah yang berhubungan dengan soal amanat (tugas-tugas keagamaan) bahwa kemadharatan meninggalkan amanat lebih besar dari pada pelaksanaan sesuatu perbuatan atas dasar *Sadd adz-Dzari'ah*..

---

<sup>53</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 244-246

<sup>54</sup> Asjmuni A Rahman, *Qo'idah-Qo'idah Fiq*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1976),

## G. Hak Anak dalam Islam

Islam telah menetapkan syariat yang sempurna bagi anak-anak, sejak ia dilahirkan, bahkan sebelum dilahirkan ke dunia dan sebelum diletakkan ke dalam rahim ibu. Hak-hak ini menyangkut pengasuhan, perhatian, etika dan pendidikan. Hak-hak ini harus dipenuhi oleh setiap orang yang memegang tanggung jawab, baik keluarga, masyarakat maupun negara.

Hak-hak anak dalam islam dimulai sejak anak dalam kandungan hingga mencapai kedewasaan secara fisik maupun psikis. Hak-hak anak tersebut antara lain<sup>55</sup>:

1. Hak mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dalam kandungan maupun setelah lahir.
2. Hak mengetahui nasab (keturunan).
3. Hak menerima nama yang baik
4. Hak mendapatkan ASI dari ibu atau penggantinya.
5. Hak mendapatkan asuhan.
6. Hak mendapatkan harta warisan.
7. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
8. Hak mendapatkan perlindungan hukum.

Allah SWT telah berfirman dalam al Qur'an:<sup>56</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ لِرِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf."

Demikian juga firman Allah:<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Mufidah, et all, Haruskah Perempuan dan Anak dikorbankan, panduan pemula untuk pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (Malang: Pilar Media, 2006), 63-64.

<sup>56</sup> Al Baqarah ayat 233.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu."*

Dalam hadist, menurut kesaksian Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda :

*Setiap bayi dilahirkan berdasarkan fitrahnya, lalu kedua orangtuannya yang (dapat) menjadikannya seorang yahudi atau seorang nasrani atau seorang majusi." (HR. Muslim)*

Seruan Islam ini menunjukkan betapa pentingnya umat Islam memperhatikan hak-hak anak, terutama dalam rangka menunaikan kewajiban menuju kehidupan mulia yang penuh ridla Allah SWT. Namun persoalannya saat ini, benarkah umat Islam telah mampu memenuhi kewajiban tersebut. Sementara begitu banyak permasalahan anak, yang dalam banyak kasus makhluk-makhluk mungil ini hanya menjadi korban. Tentu sangatlah penting bagi kita memperhatikan dunia anak-anak. Menuntun tangan-tangan mereka, menyelamatkan dari berbagai hal yang membahayakan dan mengancam jiwa mereka.

Anak itu sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Dalam kehidupannya, anak membutuhkan interaksi dengan yang lainnya. Interaksi ini terjadi dengan orang tua dan saudara-saudaranya (keluarga) ataupun interaksi dengan kawan-kawan, serta segala hal yang ia temui di luar rumah (masyarakat). Interaksidalamlingkunganinisangat diperlukan dan berpengaruh dalam proses tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun biologis. Oleh karena itu memahami masalah-masalah dalam lingkungan dimana kita dan anak-anak berada, menjadi salah satu cara untuk mengerti persoalan-persoalan anak agar kita bisa mengupayakan pemecahannya.

---

<sup>57</sup> At Tahrir ayat 6.

Hak anak (juga hak semua manusia) dalam Islam, tercantum dalam *dharuriyatu khamsin* (hak asasi dalam Islam). Hak itu adalah lima hal yang perlu dipelihara sebagai hak setiap orang:

1. Pemeliharaan atas hak beragama (*hifdzud dien*).
2. Pemeliharaan atas Jiwa (*hifdzun nafs*).
3. Pemeliharaan atas Akal (*hifdzul aql*).
4. Pemeliharaan atas Harta (*hifdzul mal*).
5. Pemeliharaan atas Keturunan/nasab (*hifdzun nasl*) dan Kehormatan (*hifdzul 'ird*).

Jika merinci hak-hak anak yang diperolehnya dari orangtua atau otoritas lain yang menggantikan orangtua, maka kita akan dapati bahwa hak-hak tersebut merupakan penjabaran dari *Dharuriyatu Khamsin* di atas. Misalnya hak anak untuk mendapatkan nama dan keturunan nasab maka itu ada dalam pemeliharaan atas nasab dan kehormatan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dapat dimasukkan ke dalam pemeliharaan atas agama (mendapatkan pendidikan akhlaqul karimah) dan pemeliharaan atas akal, dan seterusnya.

Bahkan Islam telah merinci sedemikian rupa hingga ke masalah perkembangan yang optimal bagi jiwa anak. Misalnya ketika membicarakan masalah *hadhanah* (menyangkut anak di bawah usia 3tahun) dan *radha'ah* (penyapihan menyusui). Dalam masalah *hadhanah* anak diutamakan untuk berada dalam perawatan ibunya, jika ibu tidak ada atau berhalangan tetap, kedudukannya digantikan orang-orang yang terdekat kepada ibunya, yaitu saudara-saudara perempuan dari ibunya, begitu seterusnya. Juga disebutkan agar anak disusui sampai usia 30 bulan (sedikit lebih dari 2 tahun).

Belakangan Ilmu Psikologi bisa menjelaskan bahwa usia di bawah 3 tahun adalah masa pembentukan kepribadian yang amat menentukan yang jika terganggu

akan menyebabkan anak berpotensi menjadi anak bermasalah di masa depan. Dalam hal ini Islam telah memastikan dengan aturannya sejak 15 abad yang lalu bahwa seorang anak harus diasuh ibunya dan tidak diganggu pengasuhannya sampai waktu yang cukup.

## **H. Perlindungan Pekerja Anak Perspektif *Sad Al Dzari'ah* dan *Fath Al Dzari'ah***

Dalam ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>58</sup>

Perlindungan anak dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentu sesuai dengan tujuan syari'at Islam yang menjunjung tinggi hak-hak anak. Syariat merupakan bagian penting dari ajaran Islam, dan tidak mungkin memahami kebudayaan, sejarah, sosial dan tatanan masyarakat Islam tanpa memahami syariat. Sejak Allah menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk manusia sebagai penguasa (*khalifah fil ardl*) sekaligus, Allah telah melengkapinya dengan syariat untuk menjaga keberlangsungan dan keseimbangan ekosistem yang ada.

Sementara itu tujuan syari'at Islam menyatakan bahwa hukum syara' harus berasaskan pada meniadakan kepicikan dan kesempatan, menyedikitkan bebanan, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, sejalan dengan kemaslahatan

---

<sup>58</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 dan 2.

manusia serta mewujudkan keadilan yang merata.<sup>59</sup> Pembatasan usia anak untuk dipekerjakan merupakan bentuk keadilan dalam pemenuhan haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya.

Dalam hal ini, para Ulama dihadapkan pada sebuah kondisi riil di mana al-Qur'an, Al-Hadith, al-Ijma' dan Qiyas dituntut mampu menjawab persoalan yang mengemuka di tengah kehidupan masyarakat yang semakin problematis. Oleh karenanya, upaya untuk menciptakan dan menggunakan perangkat pembantu yuridis yang diharapkan mampu mengatasi setiap masalah yang timbul harus terus dilakukan. Di antaranya dengan *Istihsan*, *maslahah-mursalah*, *Istishhab*, *Urf* dan perangkat pembantu yang lain seperti juga *Sadz al-Dzari'ah*.<sup>60</sup> Penelitian ini mengkhususkan diri mengkaji undang-undang ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja anak dengan perspektif konsep *sad al Dzari'ah* dan *fath al Dzari'ah*.

Tujuan diberlakukannya hukum Islam ada tiga yaitu; Pertama Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan-bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam. Dan Ketiga, adalah merupakan puncak tujuan yang hendak dicapai, yaitu kemaslahatan<sup>61</sup>. Tidak sekali-kali suatu perkara disyariatkan oleh Islam melalui al Qur'an maupun Sunah melainkan di situ terkandung maslahat yang hakiki, walaupun maslahat itu tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsu. Maslahat yang dikehendaki oleh Islam bukanlah maslahat yang seiring dengan keinginan

---

<sup>59</sup> Zarkasji Abdul Salam dan Omar Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh I* (Yogyakarta: LESFI,1994), 13-20

<sup>60</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Quwait: Darul Qalam, 1977), 14-121.

<sup>61</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994), 543-548



hawa nafsu, tetapi yang hakiki menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pihak tertentu.

Kemaslahatan umum dalam perlindungan anak sebagai wujud dari tujuan syariat, hendaknya mampu menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.<sup>62</sup> Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.<sup>63</sup> Salah satu konsep yang dapat digunakan untuk melihat apakah Undang-Undang ketenagakerjaan yang ada telah menjamin kemaslahatan dan menutup pintu kemadharatan adalah *sad al Dzari'ah* dan *fath al Dzari'ah*.

*Dzari'ah* yang berarti wasilah atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan, jalan untuk sampai kepada yang haram atau halal<sup>64</sup> yang berdasarkan kaidah; “Kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kecuali ada sesuatu hal maka hal tersebut menjadi wajib”

Sejalan dengan tujuan syari'at Islam tersebut, maka hukum syara' harus berasaskan pada meniadakan kepicikan dan kesempitan, menyedikitkan bebanan, berangsur-angsur

---

<sup>62</sup> Mufidah, et all, *Haruskah Perempuan dan Anak dikorbankan, panduan pemula untuk pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak* (Malang: Pilar Media, 2006), 16.

<sup>63</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>64</sup> Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 217

dalam menetapkan hukum, sejalan dengan kemaslahatan manusia serta mewujudkan keadilan yang merata,<sup>65</sup> khususnya dalam konteks ini adalah pekerja anak yang seringkali menjadi korban kekerasan.

### **I. Batas Usia Minimum Anak Boleh Bekerja**

Dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang ketenagakerjaan disebutkan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.<sup>66</sup>

Pembatasan usia anak untuk dapat dipekerjakan jika dilihat dari konsep *dzari'ah* tentu cukup relevan. Karena *dzari'ah* jika dilihat dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkan salah satunya adalah perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan, seperti meminum-minuman keras yang mengakibatkan mabuk dan mabuk itu suatu kemafsadatan; Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak. Seperti sengaja menikahi wanita yang ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar suami pertama bisa menikahi wanita itu kembali. Jadi pembatasan usia pekerja anak dimaksudkan untuk melindungi anak dari efek buruk yang ditimbulkan jika tidak diberi pembatasan.

### **J. Syarat Mempekerjakan Anak**

Syarat-syarat mempekerjakan anak di bawah umur diatur dalam pasal 69 ayat 2: Pengusaha yang mempekerjakan anak

---

<sup>65</sup> Zarkasji Abdul Salam dan Omar Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh I* (Yogyakarta: LESFI,1994), 13-20

<sup>66</sup> Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. lihat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1999 tentang pengesahan konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.

pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan: Izin tertulis dari orang tua atau wali; Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; Keselamatan dan kesehatan kerja; Adanya hubungan kerja yang jelas; dan Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya. Pasal 70: Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 71: Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :

1. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
2. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
3. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 72: Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa. Pasal 73:

Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya

Terkait dengan syarat-syarat mempekerjakan anak di atas, jika dilihat dari tujuan penetapan hukum atas *Sad al Dzari'ah* adalah untuk menuju kepada kemaslahatan, maka hal tersebut boleh dan bahkan wajib untuk dilakukan. Karena tujuan umum ditetapkannya hukum pada *mukallaf* adalah untuk kemaslahatan mereka dan menjauhkan kerusakan. Untuk sampai kepada tujuan itu adakalanya syara' memerintahkan sesuatu dan adakalanya melarang sesuatu. Dalam memenuhi perintah dan larangan ada yang dapat dipenuhi dengan langsung dan ada pula yang harus melalui sarana. Maka membuat aturan teknis mempekerjakan anak adalah sebuah perintah yang harus dilaksanakan.

Sedangkan Ibn Qoyim membagi atas dua macam. Kemaafsadatan lebih besar dari kemaslahatan, dibagi atas empat bagian; (a) Secara sengaja dilakukan untuk suatu kemaafsadatan seperti minum-minuman keras; (2) Pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi ditujukan untuk sesuatu kemaafsadatan seperti nikah tahlil; (3) Pekerjaan itu hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemaafsadatan, tetapi biasanya akan berakibat suatu kemaafsadatan seperti mencaci maki sesembahan orang musyrik yang berakibat munculnya caci maki balik; (4) Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi ada kalanya perbuatan itu membawa kepada sesuatu kemaafsadatan seperti melihat wanita yang dipinang<sup>67</sup>.

Perlu diperhatikan bahwa penggunaan *Sad al-Dzari'ah* yang berlebih-lebihan tidak dibenarkan, karena akan berakibat pada melarang yang mubah atau sebaliknya *fath al Dzari'ah* yang berlebih-lebihan juga akan berakibat pada membolehkan yang dilarang. *Fath al Dzari'ah* digunakan

---

<sup>67</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 244-246

apabila menjadi cara yang untuk menghindarkan dari mafsadat yang dinashkan dan sudah tentu. *Fath al Dzari'ah* digunakan apabila menjadi cara/jalan untuk sampai kepada maslahat yang dinashkan, karena maslahat dan mafsadat yang dinashkan adalah *qoth'i*, maka *Dzari'ah* ini berfungsi sebagai pelayanan terhadap nash. Tentang masalah yang berhubungan dengan soal amanat (tugas-tugas keagamaan) bahwa kemadharatan meninggalkan amanat lebih besar dari pada pelaksanaan sesuatu perbuatan atas dasar *Sad al Dzari'ah*.

Dengan demikian jelaslah bahwa syarat-syarat mempekerjakan anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat 2, merupakan bentuk *fath al Dzari'ah* yang harus dibuat dan diterapkan dalam rangka menjamin kemaslahatan dari diperbolehkannya anak usia tertentu untuk pekerja anak.

#### **K. Pekerjaan Terburuk bagi Anak**

Pekerja anak adalah anak yang bekerja terus menerus, memakan waktu dan energi, hilang kesempatan untuk sekolah, meningkatkan pendapatan keluarga/famili atau si anak, pisah dari keluarga/famili, menjalani kehidupan orang dewasa, dan tenaga serta pikirannya dieksploitasi. Sedangkan yang dimaksud anak yang bekerja adalah anak yang bekerja di dalam/di luar rumah sehingga dapat bersosialisasi dengan orang tua, tujuan kerja semata-mata membantu orang tua, mempersiapkan diri untuk menjadi orang dewasa yang mampu mengambil alih tugas dan tanggung jawab orang dewasa, dan merasa puas dengan kegiatannya sehingga baik untuk perkembangan anak.<sup>68</sup>

Jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan anak yang bekerja biasanya adalah pekerjaan yang ringan dan tidak membahayakan jiwanya. Sedangkan pekerja anak biasanya

---

<sup>68</sup> Dirjen. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam sosialisasi *Penanggulangan Pekerja Anak* di Ponorogo, Oktober 2004.

melakukan pekerjaan yang berat dan membahayakan jiwanya, seperti; perbudakan dan praktek sejenis (perdagangan anak, kerja ijon/kerja paksa, pemanfaatan untuk konflik bersenjata), pelacuran, pornografi dan pertunjukan porno, kegiatan ilegal khususnya produksi dan perdagangan narkoba, serta pekerjaan yang bila dilakukan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan ( bekerja di anjungan lepas pantai dan penyelaman air dalam, pertambangan, industri alas kaki dan kimia).<sup>69</sup>

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 pasal 1, tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi pengertian tenaga kerjamenurut ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja, dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran. Sedangkan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu malakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>70</sup>

Dalam Pasal 74 disebutkan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

1. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;

---

<sup>69</sup> Dirjen. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 5 tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak dan Undang-undang no. 1 tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, (Jakarta: Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2002).

<sup>70</sup> Ketentuan Umum Undang-Undang ketenagakerjaan, BAB I Pasal 1.

2. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
3. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
4. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Pasal 75: Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak masih banyak terjadi dengan berbagai alasan, baik ekonomi maupun sengaja dieksploitasi, sehingga undang-undang yang ada perlu disosialisasikan dengan lebih luas, baik pada pengusaha, pekerja maupun masyarakat secara umum.

Konsep *sad al Dzari'ah* disebutkan bahwa dalam larangan ada sesuatu kerusakan yang dilarang langsung karena perbuatan itu mendatangkan kerusakan, seperti larangan meminum khamr, berbuat zina dan lain sebagainya. Namun adakalanya perbuatan itu sendiri tidak langsung mendatangkan kerusakan tetapi perbuatan itu menjadi jembatan terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan, misalnya menyimpan khamr, berdua-dua antara laki-laki dan perempuan di tempat sunyi. Larangan terhadap sarana yang mendatangkan pada perbuatan yang dilarang itulah penetapan hukum berdasarkan pada *Sad adz Dzari'ah*.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Al Imam Abu Zahrah, *Usul Al Fiqh*, 288

Semua pekerjaan terburuk bagi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 74, bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, tentu, bahkan pasti mendatangkan kerusakan/kemafsadatan bagi anak. Meskipun pembuat Undang-Undang ini (mungkin) tidak menggunakan konsep *sad al Dzari'ah* dalam penyusunannya, tetapi tampak sesuai/relevan dengan konsep *sad al Dzari'ah*.

Untuk memberikan ukuran dan kualifikasi *Dzari'ah* mana yang akan menimbulkan kerusakan dan dilarang memang agak sulit, tetapi kita mempunyai prinsip bahwa sikap menghindari sesuatu hal yang menimbulkan kerusakan harus kita dahulukan daripada menentukan sesuatu yang dikira akan mendatangkan kemaslahatan. Jelasnya, kita benar-benar mempertimbangkan antara kerusakan/kemudharatan dan kemaslahatan yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan.<sup>72</sup> Karena sulitnya membuat ukuran itulah maka penulis cenderung dengan Ibnu Qayyim, yang menggunakan konsep *sad al Dzari'ah* sekaligus *fath al Dzari'ah*. Degitu juga dalam menakar kemafsadatan dan kemaslahatan pekerja anak, tentu harus didasarkan pada data dan fakta yang akurat dilapangan.

## **L. Hak-Hak Anak**

Hak-hak anak meliputi:<sup>73</sup> Tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan

---

<sup>72</sup> Asjmuni A Rahman, *Qo'idah-Qo'idah Fiqh*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1976), 76-77

<sup>73</sup> UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab III Hak dan Kewajiban Anak. Lihat juga, Mufidah, et all, *Haruskah Perempuan dan Anak dikorbankan, panduan pemula untuk pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak* (Malang: Pilar Media, 2006), 16-17.



status kewarganegaraan. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, atau diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain bila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial.

Juga memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai sesusilaan dan kepatutan. Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Anak yang memiliki kemampuan berbeda (cacat) berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum. Mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelakunya dijerat hukum sebagai prilaku tindak pidana.

Sementara itu, Islam telah menetapkan syariat yang sempurna bagi anak-anak, sejak ia dilahirkan, bahkan sebelum dilahirkan ke dunia dan sebelum diletakkan ke dalam rahim ibu. Hak-hak ini menyangkut pengasuhan, perhatian, etika dan pendidikan. Hak-hak ini harus dipenuhi oleh setiap orang

yang memegang tanggung jawab, baik keluarga, masyarakat maupun negara.

Hak-hak anak dalam Islam dimulai sejak anak dalam kandungan hingga mencapai kedewasaan secara fisik maupun psikis. Hak-hak anak tersebut antara lain<sup>74</sup>:

1. Hak mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dalam kandungan maupun setelah lahir. (Qs Al Baqarah: 233)
2. Hak mengetahui nasab (keturunan).
3. Hak menerima nama yang baik
4. Hak mendapatkan ASI dari ibu atau penggantinya.
5. Hak mendapatkan asuhan.
6. Hak mendapatkan harta warisan. (QS an Nisa: 2,6,10)
7. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. (QS Mujadalah: 11)
8. Hak mendapatkan perlindungan hukum.
9. Hak mendapatkan nafkah orang tuanya (QS Qashas: 12, al Baqarah: 233)

Ajaran Islam menunjukkan betapa pentingnya memperhatikan hak-hak anak, terutama dalam rangka menunaikan kewajiban menuju kehidupan mulia yang penuh ridla Allah SWT. Namun apakah hukum Islam cukup akomodatif terhadap hak-hak anak. Sementara begitu banyak permasalahan anak, yang dalam banyak kasus anak-anak hanya menjadi korban. Tentu sangatlah penting untuk memperhatikan dunia anak-anak. Menuntun tangan-tangan mereka, menyelamatkan dari berbagai hal yang membahayakan dan mengancam jiwa mereka.

Hak anak dalam pandangan Islam memiliki aspek universal terhadap kepentingan anak. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan Islam meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seorang muslim. Cara pandang yang

---

<sup>74</sup> Mufidah, et all, *Haruskah Perempuan dan Anak dikorbankan, panduan pemula untuk pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak* (Malang: Pilar Media, 2006), 63-64.

dimaksud tidak saja memposisikan umat Islam yang harus tunduk pada hukum-hukum Islam, seperti hukum pidana Islam, hukum perdata Islam, hukum perkawinan Islam, hukum tatanegara Islam dan waris Islam sebagai formalitas-formalitas wajib yang harus ditaati oleh umat Islam dan apabila dilanggar akan mendapatkan konsekwensi tertentu. Cara pandang ini tentu sesuai dengan konsep *sad al Dzari'ah* dan *fath al Dzari'ah*, di mana hukum menjamin kemaslahatan dan menghindarkan dari kemafsadatan yang mungkin akan terjadi.

Secara umum hak anak (juga hak semua manusia) dalam Islam, tercantum dalam *dharuriyatu khamsin* (hak asasi dalam Islam). Hak itu adalah lima hal yang perlu dipelihara sebagai hak setiap orang: Pemeliharaan atas hak beragama (*hifdzud dien*), Pemeliharaan atas Jiwa (*hifdzun nafs*), Pemeliharaan atas Akal (*hifdzul aql*), Pemeliharaan atas Harta (*hifdzul mal*), Pemeliharaan atas Keturunan/nasab (*hifdzun nasl*) dan Kehormatan (*hifdzul 'ird*).

Jika merinci hak-hak anak yang diperolehnya dari orang tua atau otoritas lain yang menggantikan orang tua, maka nampak bahwa hak-hak tersebut merupakan penjabaran dari *Dharuriyatu Khamsin* di atas. Misalnya hak anak untuk mendapatkan nama dan keturunan nasab maka itu ada dalam pemeliharaan atas nasab dan kehormatan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dapat dimasukkan ke dalam pemeliharaan atas agama (mendapatkan pendidikan akhlaqul karimah) dan pemeliharaan atas akal, dan seterusnya.

Ketika seseorang tidak mendapati pekerjaan yang memungkinkan dirinya memperoleh penghasilan, sementara ia punya kemampuan untuk bekerja, *Dharuriyatu Khamsin yang seharusnya di dapat menjadi terancam*, maka kewajiban Pemerintahlah untuk menciptakan lapangan kerja yang layak

bagi setiap individu rakyatnya.<sup>75</sup> Secara umum belum nampak konsep Islam secara spesifik bagaimana Islam melindungi pekerja anak, dari pemaparan di atas, penelitian ini hendak melihat bagaimana konsep perlindungan anak dalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU Perlindungan anak No. 23 tahun 2002.

Anak boleh bekerja asal tidak mengabaikan hak-haknya seperti belajar dan bermain. Dalam UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Mereka boleh dipekerjakan asal ada izin orangtua dan bekerja maksimal 3 jam sehari. Itu berarti, jika hak-hak anak diabaikan dan mereka bekerja lebih dari 3 jam sehari, sudah tentu bentuk eksploitasi anak. Juga dalam UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 88 tegas disebutkan, Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200 juta.

Tetapi, karena tidak ditegakkan, maka banyak orang tua mengabaikannya. Faktor ekonomi jadi alasan utama orangtua mempekerjakan anak. Faktor ini pula yang jadi sebab utama anak-anak itu meninggalkan sekolah. Regulasi yang lebih tegas lagi dituangkan dalam UU No. 1/2000 dalam rangka upaya Penghapusan Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Pendekatan taktikal yang dapat dilakukan dalam mendukung solusi strategis tersebut bisa dengan dua hal. Pertama, pendekatan preventif yakni dengan melakukan terobosan-terobosan formal guna meminimalisir pekerja anak diantaranya; 1) Sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat dan kalangan usahawan disertai pemberlakuan sanksi secara konsisten bagi pelanggaran regulasi khusus yang menyangkut

---

<sup>75</sup> Donny Irawan, Islam Sikapi Problema Perburuhan, dalam *Batam Post*, Selasa, 01 Mei 2007.

pekerja anak, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Kutai Kartanegara saat ini dengan program ZBPA (Zona Bebas Pekerja Anak) 2) Membuka peluang usaha mandiri dengan memudahkan pemberian kredit murah dan penciptaan lebih banyak lapangan kerja baru, 3) membuka akses informasi dan mereduksi birokrasi terutama dalam rangka merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan lain-lain. Kedua, pendekatan kuratif, di mana 1) Pemerintah memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan 2) Program bimbingan dan penyantunan anak terlantar misalnya dengan pemberian jaminan sosial bagi anak dan rakyat miskin 3) Rehabilitasi bagi pekerja anak dengan mengembalikan mereka ke tempat yang semestinya, dan lain-lain.

Perlu identifikasi sekaligus analisis permasalahan pekerja anak secara runtut dan menyeluruh, dengan harapan terkuasainya peta permasalahan dengan baik dan anjakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Meliputi aspek: *Pertama*, faktor sosio-kultural serta kepercayaan tradisional yang mempengaruhi persepsi pekerjaan anak yang menganggap anak bekerja adalah kewajiban untuk membantu orangtua, tanpa memperhatikan hak dan perlindungan bagi anak. *Kedua*, sosialisasi UU dan peraturan tentang hak dan perlindungan anak serta permasalahan pekerja anak terhadap pihak yang relevan. *Ketiga*, pelaku ekonomi (pengusaha) yang melibatkan pekerja anak dalam usaha mereka harus memperhatikan hak dan perlindungan anak sesuai UU yang berlaku. *Keempat*, monitoring atas kegiatan buruh anak di lapangan dan penegakan hukum bagi pelanggaran hak buruh anak tanpa kompromi dan pilih-pilih. *Kelima*, upaya preventif pemerintah untuk mencegah semakin meningkatnya pekerja anak dalam bentuk program pemberdayaan keluarga dan pengentasan kemiskinan. *Keenam*, kerjasama lintas departemen yang bersentuhan langsung dengan masalah pekerja anak.

Dinas pendidikan sedapat mungkin memprioritaskan bantuan pada anak dalam darurat ekonomi agar mereka tetap dapat bersekolah. Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dalam upaya pemenuhan tumbuh kembang anak, baik fisik maupun mental secara optimal.

Dari seluruh paparan di atas tampak bahwa Undang-Undang RI No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, telah mengatur bentuk-bentuk perlindungan pekerja anak. Namun tampak jelas bahwa Undang-Undang tersebut hanya mengatur pekerja anak yang masuk dalam sektor formal dan kurang memperhatikan sektor informal. Padahal masalah pekerja anak tidak saja dialami oleh pekerja anak yang masuk dalam hubungan industrial tetapi justru di luar itu. Anak yang bekerja dalam sektor keluarganya pun, tidak ada jaminan hukum mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak.

Perlindungan pekerja anak, baik UU RI No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maupun UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak masih kurang lengkap karena lebih banyak mengatur pekerja anak yang berada di sector formal dan kurang memperhatikan yang disektor informal. Padahal pekerja anak di sector informal lebih banyak secara kuantitas dan lebih rentan terhadap perlakuan buruk. Undang-Undang yang ada masih kurang relevan dengan prinsip-prinsip *sad al Dzari'ah* dan *fath al Dzari'ah* karena belum menjamin kemaslahatan anak secara komprehensif, sehingga masih banyak celah kemafsadatan yang mungkin terjadi. Bahkan Undang-Undang perlindungan anak lebih banyak mengatur hak-hak anak secara individual dibandingkan perlindungan anak dalam kapasitasnya sebagai seorang pekerja.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufiq. *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES, 1978.
- Abdurrahman al Jaziri. *Al Fiqh ala Madzahibi al Arba'ah*. Beirut: Darul Qalam, tt.
- Al-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Islam*. Terj. Moh. Maghfur Wahid. Surabaya: Risalah Gusti.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 2001.
- al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*. Baerut: Dar al-Fikr, 1994.
- Afiff, Abdul Wahab. *Fiqh (Hukum Islam) Antara Pemikiran Teoritis dengan Praktis*. Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1991.
- Antonio Gramsci, "Ekonomi dan Korporasi Negara" dalam *Catatan-catan Politik*, terj. Gafna Raiza, (Surabaya: Pustaka Promethea, 2001), 64-68
- Budiono, *Tori Eknomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dahrendorf, Ralf. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri Sebuah Analisa-Kritik*. Terj. Ali Mahdan. Jakarta: Rajawali, 1986.



- Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Drucker, Peter F. *Post Capitalist Society*. Sanfrancisco: Herper Business, 1994.
- Donny Irawan, Islam Sikapi Problema Perburuhan, dalam *Batam Post*, Selasa, 01 Mei 2007
- Dirjen. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam sosialisasi *Penanggulangan Pekerja Anak* di Ponorogo, Oktober 2004.
- Dirjen. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 5 tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak dan Undang-undang no. 1 tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, (Jakarta: Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2002).
- Djazuli dan Aen, Nurol. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Pembebasan*. Terj. Imam Baehaqy Yogyakarta: LkiS, 1993.
- Firdaus. *Ushul Fiqh, metode mengkaji dan memahami hukum Islam secara komprehensif*. Jakarta: Zikrun Hakim, 2004.
- George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka dari Aristoteles hingga Keynes*. Terj, Gilarso (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 55.
- Grossman, Gregory. *Sistem-sistem Ekonomi*. Terj. Anas Sidik Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Hanif, Ummu. *Lingkungan Merampas Hak Anak*, <http://www.angelfire.Com/md/alihsas/lingkungan.html>.
- Irawan, Donny. Islam Sikapi Problema Perburuhan, dalam *Batam Post*, Selasa, 01 Mei 2007.

- Karl Marx, *Capital A Critique of Political Economic*. New York: Penguin Classic, 1990.
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)* Terj. Machnun Husein Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Khan, M. Akram. *Economic Teachings of Prophet Muhammad*. Islamabad: Institute of Policy Studies, 1989.
- Khaeron Sirin, *Arah Politik Perburuhan*, <http://www.republika.co.id>. Kamis, 04 Mei 2006.
- Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang hak-hak anak.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah no. 5 tahun 2001.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Darul Qalam, 1977.
- Konvensi ILO 182 tahun 1999
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: Kep.48/MEN/IV/2004, tentang ketentuan struktur dan skala upah.
- M. Nejatullah Siddiqi. *History of Islamic Economic Thought*. dalam Lectures On Islamic Economic Jedah Saudi Arabia: Islamic Development Bank, 1992.
- Manan, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Terj.Sonhaji dkk Yogyakarta:Verisia, 1995.
- McEachern, William A. *Ekonomi Mikro Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Thomson Learning, 2001.
- Murassa Sarkaniputra, " 'Adl dan Ihsan dalam Ekonomi Islam' dalam *Jurnal al-Iqtisadiyyah*, vol. 1, Januari 2004.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasia, 1996.

Magdalena Sitorus, *Ketika anak Sebagai Perempuan*, dalam *Jurnal Perempuan* no 55, Jakarta September 2007.

Mufidah, et all. *Haruskah Perempuan dan Anak dikorbankan, panduan pemula untuk pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak*. Malang: Pilar Media, 2006.

Peraturan Pemerintah RI nomor 64 tahun 2005, tentang penyelenggaraan program jaminan social tenaga kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: Kep.05/MEN/III/2005, tentang perlindungan tenaga kerja.

Parenti, Michael. *Mystery: How Wealth Creates Poverty in the World*, [www.michaelparenti.org](http://www.michaelparenti.org).

Pasal 1 ayat 4 UU no.1/2000, *Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah tentang Penanggulangan Pekerja Anak*, (Jakarta: Dirjen. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2002), h. 3. anak yang dimaksud dalam pasal ini berbeda dengan anak yang dimaksud dalam konvensi ILO, yaitu semua anak yang berusia di bawah 18 tahun.

Qardawi, Yusuf. *Norma dan Erika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insan Press, 1995.

Rahman, Asjmuni A. *Qo'idah-Qo'idah Fiqh*. Jakarta; Bulan Bintang, 1976.

Radinson, Maxime. *Islam And Capitalism*. London: Penguin Book, 1966.

Ridwan, Nafiisah N. LINGKUNGAN MERAMPAS HAK ANAK. *Republika*, 10/12/94.

Soegiri, "Gerakan Serikat Buruh" dalam *Gerakan Serikat Buruh Jaman Kolonial Belanda Hingga Orde Baru*. Jakarta: Hasta Mitra, 2003.

Syaltut, Mahmud. *Al-Islam Aqidah wa Syariah*. Darul Qalam: 1966.

- Shiddieq, Hasbi Ash. *Pengantar Hukum I*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Subhan, Muhammad. *Hari Internasional Anti Perbudakan Dan Perdagangan Manusia*, [http://www. PewartakabarIndonesia.blogspot.com](http://www.PewartakabarIndonesia.blogspot.com).
- Suryadi, Institute for Research and Development - YBI Banjarmasin [http:// groups.yahoo.com/ group /ppiindia](http://groups.yahoo.com/group/ppiindia).
- Salam, Zarkasji Abdul dan Fathurrohman, Omar. *Pengantar Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh I*. Yogyakarta: LESFI,1994.
- Undang-Undang RI No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002.
- Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002
- UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- Wahbah al Zuhaili, *al Fiqhu al Islami wa Adilatuhu*. Beirut: Darur Fikri, 1989.
- Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Zarqa, M. Anas. *Distributive Justice in Islam* dalam Lectures on Islamic Economic Jeddah: Islamic Development Bank, 1992.
- Zaidan, Abdul Karim. *al Wajiz fi Ushul al Fiqh*. Bagdad: Dar al Arabiyah, 1971.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum. Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994.
- Zahrah, Al Imam Muhammad Abu. *Usul al Fiqh*. ttp: Dar al Fikr al 'Araby, tt.